



**SERI REFORMASI  
KEBIJAKAN MEDIA SERI II**

**KASUS  
PENCEMARAN  
NAMA**



**SERI REFORMASI KEBIJAKAN MEDIA SERI II**  
**KASUS PENCEMARAN NAMA**

PENULIS:  
Margiyono

EDITOR:  
Eko Maryadi

KONTRIBUTOR:  
Asep Komarudin, Bayu Wicaksono, Hendrayana,  
Haryanto Yang, Jajang Jamaludin

LEGAL ANOTASI:  
Todung Mulya Lubis dan Haryanto Yang

AJI INDONESIA dan DRSP/USAID

2010

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	7
Pendahuluan .....	13
Bab I Soeharto v. <i>Time</i> .....	21
Bab II PT ALM v. <i>Harian Garuda</i> .....	53
Bab III Pidana Pencemaran Nama Tommy Winata oleh Bambang Harymurti cs ( <i>Tempo</i> ).....	71
Bab IV Pidana Pencemaran Nama Soemadi Wonohito oleh Risang ( <i>Radar Yogya</i> ) .....	85
Bab V Pemuda Panca Marga v. <b><i>Tempo</i></b> .....	101
Bab VI Pencemaran Nama Anggota DPRD Deli Serdang oleh Ramses Siregar, cs. ( <i>Panji Demokrasi</i> ) .....	117
Bab VII: Tabloid <i>Pasopati</i> v. Enam Media .....	125
Bab VIII: Pidana Penistaan Agama oleh Teguh Santosa ( <i>RM Online</i> ) .....	145
Bab IX: Pidana Pencemaran Nama Rektor IAIN Medan oleh Dahri Uhum Nasution, cs ( <i>Oposisi Medan</i> ).....	155



# Kata Pengantar

PERUBAHAN kebijakan media di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menghapus Surat Izin Penerbitan Pers, sensor serta breidel. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membuka kesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa.

Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Tentu, dengan modal jaminan konstitusional ini Pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan bangsa.

Sejumlah kebijakan lain soal media juga patut dicatat. Pada 2002, parlemen mengesahkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengakhiri monopoli penyiaran oleh pemerintah serta mengakui

eksistensi lembaga penyiaran komunitas. Regulator usaha penyiaranpun ditangani oleh lembaga independen, Komisi Penyiaran Indonesia. Sayangnya, dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan ideal dalam undang-undang ini tidak dijalankan, dipangkas melalui berbagai peraturan lain.

Kebijakan lain, misalnya, pengesahan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Perangkat hukum itu memperkuat jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selama ini banyak informasi di lembaga pemerintahan tidak dibuka untuk publik dengan alasan rahasia negara. Namun, dengan adanya UU KIP, setiap warga negara berhak mendapat informasi tersebut selama informasi itu tidak diklasifikasikan sebagai bukan informasi publik. Bagi warga negara yang tidak dilayani dalam mencari informasi publik, mereka dapat memperkarakan di Komisi Informasi.

Pada bulan September tahun ini, parlemen baru saja mengesahkan Undang-undang Perfilman. Undang-undang baru ini diharapkan mengakhiri rezim sensor yang sudah puluhan tahun mengekang kebebasan media perfilman. Namun, hasilnya bukan lebih bagus. Rezim sensor masih berlaku bagi industri film. Undang-undang ini malahan membatasi peredaran film asing, mewajibkan pendaftaran setiap tahapan pembuatan film, sertifikasi pekerja film dan serangkaian aturan birokratis lain. Bukan hanya itu, undang-undang ini juga mengatur media penyiaran yang sudah diatur secara rinci pada Undang-undang Penyiaran.

Tersaksikan reformasi kebijakan media di Indonesia tak berjalan kompak. Ada banyak peraturan terkesan tidak pada tempatnya. Misalnya, terdapat sejumlah produk legislasi di bidang non-media yang berisi pasal-pasal mengatur media. Sialnya, pasal-pasal itu justru menegasikan prinsip-prinsip demokratisasi media. Kita mencatat sepasang Undang-undang Pemilu, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Kedua undang-

undang itu memiliki sejumlah pasal yang mengatur media, termasuk pers.

Pasal-pasal itu melarang pemberitaan di hari tenang, dan mengancam breidel bagi media pers yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Ada juga UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mengatur juga media massa, dan mengancam hukuman penjara sampai belasan tahun bagi praktisi media yang menerbitkan materi pornografi. Juga Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang itu semestinya mengatur e-commerce, tapi rupanya masih mengandung pasal-pasal terkait media, seperti informasi yang mengandung pencemaran nama, berita bohong dan sebagainya. Ancaman hukumannya sangat berat, sampai enam tahun penjara.

Disamping itu, pembahasan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara juga menuai banyak kritik dari komunitas pers. Soalnya, bidang yang diatur Rancangan ini adalah dokumen negara. Tetapi, terdapat juga pada aturan yang dibuat pada Rancangan itu semacam hasrat mengatur media, dengan memuat pasal-pasal mengenai media. Sejumlah pasal itu membatasi pencarian informasi, dan penyebaran informasi yang diklasifikasikan rahasia. Pelakunya pun diancam hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati.

Selain itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RKUHP diharapkan mengganti kitab lama warisan penjajah berisi ancaman hukuman yang kejam dan taks sesuai konstitusi kita. Namun, alih-alih menjadi kitab lebih demokratis, RKUHP malah berisi 63 pasal yang dapat digunakan memenjarakan jurnalis.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa reformasi kebijakan media di Indonesia tidak dilakukan secara komprehensif. Peraturan-peraturan demokratis mengenai media, dengan mudahnya dinegasikan melalui peraturan-peraturan lain. Akibatnya, reformasi kebijakan media menemui

jalan buntu.

Untuk mendorong lebih lanjut proses reformasi kebijakan media, Aliansi Jurnalis Independen telah melakukan riset dan serangkaian diskusi. Riset dan diskusi tersebut dituangkan dalam tiga buku seri Reformasi Kebijakan Media.

Pertama, buku “Membangun Benteng Kebebasan”. Buku ini adalah hasil riset dan diskusi kelompok terfokus selama lima kali di Jakarta. Buku tersebut mengupas sejumlah peraturan membahayakan kebebasan pers, strategi pers menghadapi jerat hukum, kekerasan terhadap pers, kelemahan Undang-undang Pers, hingga rencana aksi untuk reformasi kebijakan media ke depan.

Buku kedua adalah “Kumpulan Kasus Pencemaran Nama”. Buku ini adalah kumpulan kasus-kasus pencemaran nama. Ada sepuluh kasus diseleksi dan diulas dalam buku ini. Penyusunan buku ini menggunakan teknik penyusunan *case book*. Diharapkan, dengan model itu, jurnalis dan praktisi hukum bisa memahami kasus-kasus pencemaran nama secara lebih komprehensif.

Buku terakhir adalah “MENGUJI IDE REVISI UU PERS Hasil Kajian & Usulan AJI soal Undang Undang Pers”. AJI menerbitkan RUU Pers versi baru sebagai respon terhadap rencana pemerintah untuk mengganti UU Pers yang saat ini berlaku. Upaya mengganti undang-undang pers dikhawatirkan akan mengembalikan pers ke era otoriter, dimana pers kembali dikenakan perizinan dan breidel. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka AJI menyiapkan RUU “tandingan”, disertai dengan naskah akademik.

Ketiga buku seri reformasi kebijakan media tersebut diharapkan bisa membantu memperjelas lagi arah reformasi kebijakan media di Indonesia. Semua itu berangkat dari keprihatinan organisasi ini atas

banyaknya sandungan bagi kebebasan berekspresi, terutama berasal dari para pembuat kebijakan negara.

Tentu, buku saja tidak cukup meluruskan arah kebijakan. Untuk itu, AJI juga melakukan serangkaian kegiatan advokasi kebijakan guna meluruskan arah reformasi media. Kegiatan itu mulai dari kampanye hingga lobi ke para pembuat kebijakan.

Semoga seri Reformasi Kebijakan Media ini dapat memberikan sumbangan dalam menjaga arah perubahan kebijakan media di Indonesia, untuk menjunjung tinggi kebebasan berkespresi seperti diamanatkan oleh Konstitusi kita.

Jakarta, September 2009

**Nezar Patria**

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen



# Pendahuluan

## Menyoal “Pengadilan Kata-kata”

JIKA kita menyimak pengadilan kasus-kasus pencemaran nama, yang kita dapati adalah “pengadilan kata-kata”. Perdebatan di sidang memfokus pada kata-kata yang dianggap menghina, bukan kebenaran fakta yang dituduhkan oleh terdakwa atau tergugat. Hal tersebut, setidaknya nampak dari sembilan kasus pencemaran nama oleh pers yang diadili, dan dituliskan dalam buku kasus ini.

Kesembilan kasus tersebut adalah : Soeharto v. *Time* (perdata), PT ALM v. *Harian Garuda* (perdata), Pencemaran Nama Tommy Winata Bambang Harymurti cs dari *Tempo* (pidana), Pencemaran Nama Soemadi Wonohito oleh Risang dari *Radar Yogya* (pidana), PPM v. *Tempo* (perdata), Pencemaran Nama Anggota DPRD Deli Serdang oleh Ramses Siregar, cs. dari *Panji Demokrasi* (pidana), *Pasopati* v. Enam Media (perdata), Penistaan Agama oleh Teguh Santosa *RM Online* (perdata), dan Pencemaran Nama Rektor IAIN Medan oleh Dahri Uhum Nasution, cs dari *Oposisi Medan* (pidana).

Dalam kasus Soeharto v. *Time*, isi gugatan yang diajukan Soeharto

terfokus pada kalimat-kalimat yang dinilai menghina, seperti:

Penggunaan istilah "*Suharto Inc.*" (Terjemahan bebas : "Perusahaan Suharto");

Gambar Soeharto sedang memeluk kekayaan, antara lain rumah mewah;

Sebuah kalimat yang mengatakan, "*Emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer place/heaven for hush-hush deposits* (Terjemahan bebas : "Terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dikenal sebagai surga yang aman bagi deposito-deposito rahasia");

Kalimat, "*Time has learned that \$9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria*" (Terjemahan bebas : *Time* telah memperoleh pengetahuan tentang sesuatu bahwa kekayaan Soeharto senilai US\$ 9 milyar uang telah ditransfer dari Swiss ke suatu rekening di bank Austria);

Kalimat, "*It is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation*" (Terjemahan bebas : "Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar pajak kekayaan di atas 10 % dari kewajiban pajak sebenarnya).

"Pengadilan kata-kata" Pemuda Panca Marga v. Majalah *Tempo*. PPM menggugat *Tempo* dengan tuduhan pencemaran nama, karena memuat laporan penyerbuan organisasi itu ke sejumlah kantor lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Hal yang permasalahan penggugat adalah penggunaan istilah seperti "penyerbuan", "gerombolan", "tentara swasta"

dan “keluarga bekas tentara”. Bukan fakta berita yang dipermasalahkan, namun kata-katanya.

Hal serupa terjadi dalam kasus PT Anugerah Langkat Makmur versus Harian *Garuda*. PT ALM menuduh Harian *Garuda* mencemarkan nama baik perusahaan itu karena kata-kata dalam laporannya yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut “melakukan tindakan yang merugikan rakyat, seperti penggusuran”.

Dalam kasus pencemaran nama Tomy Winata oleh Majalah *Tempo*, salah satu bagian yang dituduhkan sebagai pencemaran nama adalah penggunaan istilah “pemulung besar”. Istilah yang sebenarnya kiasan tersebut dinilai merendahkan martabat Tomy Winata, yang faktanya bukan pemulung melainkan seorang pengusaha. Dalam kasus terkait, yakni gugatan perdata Tomy Winata terhadap Goenawan Muhammad, hal yang dituduhkan sebagai perbuatan pencemaran nama kalimat Goenawan Muhammad yang mengatakan “jangan sampai negeri ini jatuh ke tangan preman”. Kalimat tersebut dinilai mencemarkan nama karena berisi tuduhan yang merendahkan karena menyamakan Tomy Winata dengan preman.

Berita *Panji Demokrasi* dianggap mencemarkan nama para anggota DPRD Deli Serdang karena sebuah judul “Anggota DPRD DS Saat Ini Bagaikan Nyamuk Penghisap Darah”. Kata-kata tersebut yang dijadikan tuduhan sebagai perbuatan pencemaran nama. Kata “penghisap darah” dinilai kasar dan merendahkan martabat anggota DPR.

Begitu juga dalam kasus-kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik oleh Rekadtur Eksekuti *Rakyat Merdeka*, Karim Papatungan dan Suratman terhadap Megawati Soekarnoputri. Karim dijerat dengan pidana pencemaran nama karena sebuah laporan jurnalistik berjudul “Mulut Mega Bau Solar”. Sementara, Suratman dijerat karena judul “Megawati Lebih Kejam dari Sumanto”.

## **MASALAH HAK JAWAB**

Salah satu titik sengketa hukum antara pers dan masyarakat adalah persoalan Hak Jawab. Dalam kasus *Time v. Soeharto*, pencemaran nama Tomy Winata oleh Tempo, *PT ALM v. Harian Garuda*, dan sebagainya. Dalam sidang-sidang peradilan, persoalan Hak Jawab menjadi pelik.

Para pengacara media umumnya menggunakan Hak Jawab sebagai dasar pembelaan. Seorang yang merasa namanya dicemarkan oleh pers, tidak boleh langsung mengadu ke polisi atau menggugat secara perdata sebelum menggunakan hak Jawab. Tanpa Hak Jawab, ia dianggap secara diam-diam membenarkan tuduhan dalam berita tersebut. Dengan demikian, Hak Jawab merupakan salahs atu prosedur yang wajib ditempuh sebelum seseorang melakukan langkah hukum.

Namun, jaksa dan kuasa hukum penggugat, umumnya berargumentasi sebaliknya. Mereka berargumentasi bahwa Hak Jawab bukan kewajiban. Karena bukan kewajiban, maka penggunaan Hak Jawab bukan merupakan syarat yang harus ditempuh jika ada orang yang akan melakukan langkah hukum apabila namanya dicemarkan oleh pers.

Umumnya, penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim, berpandangan bahwa Hak Jawab bukan prosedur wajib bagi orang yang akan melakukan langkah hukum terhadap pencemaran nama oleh pers. Tidak menggunakan Hak Jawab bukan berarti seseorang tidak boleh melakukan langkah hukum.

## **KODE ETIK DAN HUKUM**

Persoalan yang selalu muncul dalam kasus-kasus pencemaran nama adalah hubungan antara Kode Etik Jurnalistik dan perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Inti persoalannya adalah apakah

untuk menjerat pers mensyaratkan juga adanya pelanggaran etika, disamping pelanggaran hukum. Apakah sebuah berita yang mengandung pelanggaran hukum, tapi tidak melanggar kode etik, dapat dijerat? Atau, bagaimana halnya jika suatu berita tidak melanggar hukum, namun melanggar etika?

Persoalannya akan berbeda antara kasus pencemaran nama pidana dan perdata.

Dalam kasus-kasus pidana, masalah Kode Etik tidak dijadikan untuk menentukan kesalahan, namun dijadikan pertimbangan untuk pembuktian. Pada dasarnya, seorang jurnalis yang menulis berita mengandung pencemaran nama dapat dipidana, walau berita tersebut sudah dibuat sesuai Kode Etik Jurnalistik. Namun, umumnya hakim akan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam menimbang tingkat kesalahan.

Kepatuhan terhadap kod etik jurnalistik menunjukkan kehati-hatian seorang jurnalis. Apabila seorang jurnalis membuat laporan yang mencemarkan nama orang, namun proses pembuatan karya dilakukan dengan mematuhi kode etik, sulit untuk menyatakan bahwa ia memiliki unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama orang.

Oleh jaksa, pelanggaran terhadap Kode Etik selalu dijadikan alasan untuk memkuat tuduhan, menunjukkan adanya motivasi untuk mnghina. Oeh pengacara terdakwa, kepatuhan terhadap Kode Etik selalu dijadikan dasar pembelaan, bahwa kliennya tidak memililki niat untuk mencemarkan nama dan telah bekerja secara profesional.

Dalam kasus perdata, perdebatannya akan berbeda. Oleh pengacara penggugat pelanggaran Kode Etik saja, tanpa pelanggaran undang-undang, dapat dijadikan dalih untuk menuduh wartawan atau perusahaan media telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini

umumnya berangkat dari Yurisprudensi Cohen yang menyatakan bahwa pelanggaran kepatutan dan kehati-hatian saja dapat dijadikan unsur untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum perdata. Pelanggaran terhadap Kode Etik selalu dianggap sebagai tindakan yang mengabaikan kepatutan dan kehati-hatian.

### **Penanggungjawab Hukum**

Isu hukum lain yang selalu muncul dalam kasus-kasus pers adalah soal penanggungjawab hukum, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Tentu saja, ada perbedaan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata. Hukum pidana menganut pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban atasan dan pertanggungjawab korporasi. Sementara, hukum perdata menganut sistem pertanggungjawaban individu dan kelembagaan.

Jaksa umumnya menjerat wartawan, pemimpin redaksi dan editor yang terlibat dalam penulisan berita apabila terjadi kasus pencemaran nama. Ini dikenal sebagai sistem pertanggungjawaban individu, dengan penyertaan. Terdakwa utama umumnya pemimpin redaksi, reporter dan editor menyadi peserta tindak pidana. Seringkali, malah reporter yang menjadi tersangka, kadang-kadang editor dan pemimpin redaksi menjadi peserta perbuatan pidana.

Namun pengacara umumnya mengajukan pembelaan berdasarkan Undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang Pers mewajibkan perusahaan pers menyebutkan penanggungjawabnya. "Penanggungjawab" itulah orang yang akan memprtanggungjawabkan berita di depan hukum. Siapa "penanggungjawab tersebut"? Umumnya, penanggungjawab tersebut adalah Pemimpin Redaksi.

Banyak juga pembelaan yang secara langsung mengatakan bahwa penanggungjawab berita adalah pemimpin redaksi. Dengan demikian,

seorang reporter tidak dapat dibebani tanggungjawab hukum pidana. Alasannya, reporter adalah orang yang bekerja dibawah perintah.

Namun, jika kita menilik beberapa kasus dalam kasus yang dikupas di buku ini, putusan hakim sangat beragam. Ada hakim yang hanya menghukum pemimpin redaksinya saja. Salah satu contoh kasus ini adalah pencemaran nama baik Tomy Winata oleh majalah *Tempo*. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Bambang Harymurti, sang pemimpin redaksi. Ahmad Taufik, sang reporter, dan Tengku Iskandar Ali, editor, dibebaskan karena tidak dapat dibebani tanggungjawab hukum.

Namun, dalam kasus pencemaran nama Rektor IAIN Medan oleh Harian *Opisi* Medan, hakim menjatuhkan hukuman baik pemimpin redaksi, redaktur maupun reporternya. Dalam kasus ini, sistem penyertaan tindak pidana dikenakan.

Namun, dalam kasus-kasus perdata, umumnya gugatan dialamatkan kepada perusahaan media. Namun, reporter, editor dan pemimpin redaksi juga dijadikan tergugat. Dalam kasus Soeharto v. *Time*, misalnya, selain meggugat Time Inc. Asia, pengacara Soeharto juga meggugat pemimpin redaksi, editor, sampai kontributor.

Inti persoalan dalam sistem pertanggungjawaban hukum pers, sebenarnya pada kualifikasi terdakwa dan tergugat. Apakah seorang wartawan dapat didakwa atau digugat dalam kualifikasinya sebagai pribadi atau sebagai wartawan. Kerancuan kualifikasi ini yang sering menjadi perdebatan yang cukup pelik.

Pengacara wartawan umumnya menolak bahwa wartawan dapat didakwa atau digugat sebagai pribadi. Sebab, wartawan bekerja dalam menjalankan fungsinya. Seorang wartawan menulis berita bukan perbuatan dia sebagai pribadi, namun dalam kapasitasnya sebagai seorang wartawan. Dengan demikian, ia tak dapat didakwa atau digugat

sebagai pribadi. Dengan kata lain, yang dapat didakwa dan digugat adalah institusi.

Dalam kasus perdata, hal ini cukup sederhana. Perusahaan media lah yang dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi jika kalah.

Namun, dalam kasus pidana, situasinya lebih rumit. Jika wartawan tidak dapat didakwa sebagai individu, lalu siapa yang dapat dijerat pidana? Dalam hal pidana denda, tentu aplikasinya akan sederhana: perusahaan lah yang wajib membayar denda? Bagaimana dalam pidana badan, tentu tidaklah mungkin memenjarakan institusi.

Dalam pertanggungjawaban korporasi pada umumnya, orang yang menjalani hukuman badan adalah direktur eksekutif suatu perusahaan. Tapi, dalam perusahaan media, direktur eksekutif bukanlah pihak yang paling bertanggungjawab atas isi media. Penanggungjawab isi media paling tinggi adalah pemimpin redaksi.

Isu-isu hukum di atas masih menjadi problematika dalam praktek litigasi media. Beberapa putusan MA memang dapat dijadikan acuan, kalau bukan yurisprudensi, dalam pengadilan kasus-kasus pencemaran nama oleh pers, khusus untuk isu-isu hukum tertentu. Namun, masih banyak isu hukum yang masih harus dipecahkan di masa depan. Nampaknya, pengacara pers dan hakim, masih harus berpikir keras memecahkan persoalan yang rumit di atas.

## **Margiyono**

Koordinator Advokasi AJI Indonesia

# BAB I

## Soeharto v. *Time*

**Nama Resmi Perkara:**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Mantan Presiden Soeharto melawan *Time* Asia, Inc. Cs.

**Tanggal Putusan:**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2000 (nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST); Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Maret 2001 (nomor 551/PDT/2000/PT.DKI) Kasasi di Mahkamah Agung RI tanggal 30 Agustus 2007 (nomor 3215 K/PD T/2000), Peninjauan Kembali di MA (Nomor 273 PK/PDT/2008)

**Pasal yang Digunakan:**

Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata

**Tuntutan :**

1. Ganti rugi materiil USD 40.000,00
2. Ganti rugi immateriil USD 27 miliar
3. Permintaan maaf di *Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Republika, Suara Karya; TIME Magazine* edisi Asia, Eropa, Atlanta; majalah *Tempo, Forum Keadilan, Gantra, Gamma, Sinar*, dalam 3 kali penerbitan berturut-turut;

**Jenis perkara:**

Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama.

**Para Pihak :**

**Penggugat:** Soeharto

**Tergugat:** *Time* Inc. Asia, Donald Marrison (editor *Time* Asia), John Colmey (penulis *Time* Asia), David Liebold (penulis *Time* Asia), Lisa Rose Weaver (reporter *Time* Asia), Zamira Lubis (reporter *Time* Asia) dan Jason Tedjakusuma (reporter *Time* Asia).

**Majelis Hakim**

- PN Jakpus: Sihol Sitompul (ketua), Endang Soemarsih, dan Endang Sri Murwanti.
- PT DKI: Gde Soedharta (ketua), ismoen Abdul Rochim, dan Ignatius Subianto W.
- Hakim Kasasi: German Hoediarso (Ketua), Muhammad Taufik dan Bahauddin Qaudry.
- Peninjauan Kembali: Harifin A Tumpa (ketua), Hatta Ali dan Nyak Padan.

**Inti Putusan :**

**Putusan PN Jakarta Pusat:** Menolak gugatan secara keseluruhan. Majelis menilai tulisan majalah *Time* Asia cs tak dapat dikualifikasikan sebagai menista atau menista dengan tulisan. Pertimbangannya, tulisan mengenai kekayaan Soeharto dibuat demi kepentingan umum dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

**Putusan PT DKI Jakarta:** Menguatkan putusan PN.

**Putusan Kasasi MA:** menyatakan *Time* Asia cs telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga harus membayar denda Rp 1 trilyun.

**Putusan PK:** Mengadili sendiri dan menyatakan *Time* Asia cs tidak melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata, karena menjalankan fungsi pers sebagai lembaga kontrol untuk melindungi kekayaan negara Indonesia dari korupsi dan melindungi kepentingan nasional. Berita yang disajikan *Time* masih dalam koridor kode etik jurnalistik dan melakukan *investigative reporting* serta membuat berita yang berimbang. *Judex jurist* (kasasi) telah saah menerapkan hukum karena mencampurkan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata, salah dalam menerapkan prinsip kepatutan dan kehati-hatian, dan tidak mempertimbangkan UU No. 40 tahun 1999 dalam mengadili pers. Pemberitaan *Time* memenuhi unsur kepentingan umum, cover-

*both-sides* dan telah melayani hak jawab, sehingga tidak dapat digugat secara hukum. Tuduhan Time mencemarkan nama Soeharto tidak terbukti karena nama baik Soeharto sudah surut oleh karena banyaknya media yang telah memberitakan korupsi Soeharto sebelumnya. Ganti rugi yang terlalu besar juga dinilai membahayakan kebebasan pers karena membuat media bangkrut dan mengakibatkan pers melakukan *self-censorship*.

---

## LATAR BELAKANG KASUS

Pada 24 Mei 1999 majalah *Time* edisi Asia volume 153 Nomor 20, menurunkan laporan utama mengenai kekayaan keluarga Soeharto, dengan judul sampul "*Suharto Inc.: How Indonesia's Longtime Boss Built Family Fortune*".

Karena pemberitaan soal kekayaan keluarga Soeharto, keluarga Soeharto mengirim somasi kepada majalah *Time* sebanyak dua kali. Inti surat peringatan itu, kuasa hukum Soeharto menilai pemberitaan dan pernyataan *Time* bersifat tendensius, insinuatif, dan provokatif. Adapun bagian-bagian tulisan yang dipermasalahkan adalah:

1. Penggunaan istilah "*Suharto Inc.*" (Terjemahan bebas : Perusahaan Suharto);
2. Gambar Soeharto sedang memeluk kekayaan, antara lain rumah mewah;
3. Sebuah kalimat yang mengatakan, "*Emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer place/ heaven for hush-hush deposits* (Terjemahan bebas : "Terdapat

laporan bahwa uang dalam jumlah sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dikenal sebagai surga yang aman bagi deposito-deposito rahasia”);

4. Kalimat, *“Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria”* (Terjemahan bebas : *Time* telah memperoleh pengetahuan tentang sesuatu bahwa kekayaan Soeharto senilai US\$ 9 milyar uang telah ditransfer dari Swiss ke suatu rekening di bank Austria);
5. Kalimat, *“It is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation”* (Terjemahan bebas : “Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar pajak kekayaan di atas 10 % dari kewajiban pajak sebenarnya).

Karena somasi tidak ditanggapi, kuasa hukum Soeharto mengadukan *Time Asia* dan beberapa jurnalisnya ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dengan tuduhan melakukan pidana pencemaran nama sebagaimana diatur Pasal 310 KUH Pidana. Tidak ada kelanjutan perkara pidana di kepolisian. Karena perkara pidananya tidak berlanjut, maka kuasa hukum Soeharto melakukan gugatan perdata.

Soeharto juga menggugat secara perdata, berdasar Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juli 1999. Dalam gugatannya, pengacara Soeharto menuduh *Time Asia* telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, dan perbuatan melawan hukum pencemaran nama sebagaimana diatur dalam pasal 1372 KUH Perdata. Gugatan ditujukan kepada perusahaan dan para jurnalis yang terlibat dalam pembuatan laporan jurnalistik tersebut.

## **FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN**

Pengadilan kasus Soeharto v Time memakan waktu 10 tahun, dari 1999 hingga 2009. Pengadilan kasus ini cukup rumit, karena melibatkan pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar negeri.

Dalam sidang-sidang di PN Jakarta Pusat, didatangkan tokoh-tokoh pers sebagai saksi ahli. Sehingga, dalam menilai unsur-unsur penghinaan, majelis hakim melihat dalam konteks pers, bukan dalam konteks masyarakat umum.

## **ISU-ISU HUKUM**

Isu-isu hukum yang muncul di persidangan-persidangan kasus ini adalah:

1. Siapa penanggungjawab atas perbuatan hukum oleh pers, apakah jurnalisnya, perusahaannya atau pemimpin redaksi?
2. Dalam hal sebuah tulisan dianggap mencemarkan nama banyak orang, apakah dapat gugatan hanya dilakukan salah satu orang yang merasa namanya tercemarkan?
3. Di pengadilan mana seharusnya perkara ini diadili?
4. Apakah gugatan perdata kasus pencemaran nama hanya dapat dilakukan jika tergugat sudah dinyatakan salah melalui pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap?
5. Apakah Pasal 1365 KUH Perdata dapat digabungkan dengan pasal 1372 KUH Perdata untuk menggugat satu perbuatan yang sama?
6. Apakah untuk menilai suatu perbuatan melawan hukum berupa

pencemaran nama baik (pasal 1372 KUH Perdata) harus menggunakan unsur-unsur tindak pidana pasal 310 KUH Pidana?

7. Apakah orang yang namanya telah cemar sebelum ada tulisan yang mencemarkan namanya ("nama baiknya telah sirna") kehilangan hak menggugat apabila namanya dicemarkan oleh tulisan yang isinya serupa di kemudian hari?
8. Apakah menggunakan istilah "*Soeharto, Inc.*" yang semestinya lebih tepat untuk nama perusahaan dapat dikategorikan sebagai penghinaan?
9. Apakah membuat gambar (ilustrasi) seseorang mirip Soeharto yang sedang memeluk sebuah rumah merupakan kategori penghinaan?
10. Apakah tulisan yang berisi tuduhan dengan diawali "*has learned*" (mendapat informasi atau memperoleh pengetahuan tentang sesuatu) dapat dikategorikan fitnah atau penghinaan?
11. Apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum oleh pers? Apakah karya jurnalistik yang dibuat berdasarkan Kode Etik Jurnalistik bebas dari perbuatan melawan hukum?
12. Apakah tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama harus merupakan kerugian yang konkret, jumlahnya terinci, ada pembuktian bahwa kerugian benar-benar akibat perbuatan melawan hukum dan didukung alat-alat bukti yang sah menurut hukum?

## **PERDEBATAN DI PERSIDANGAN**

### **Mengenai Pertanggung jawaban Hukum**

Dalam eksepsinya, Kuasa hukum *Time* mengatakan bahwa gugatan salah alamat, atau kurang lengkap. Sebab penanggung jawab hukum untuk penerbitan pers adalah pemimpin redaksi. Sedangkan penggugat tidak menggugat pemimpin redaksi yang berkedudukan di New York, melainkan menggugat *Time Asia* (perusahaan) yang berkedudukan di Hong Kong beserta penulis dan reporter. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 15 UU Pokok Pers No. 21 tahun 1982.

Hal ini dibantah oleh kuasa hukum Soeharto yang mengatakan bahwa ada perbedaan sistem pertanggung jawaban hukum pidana dan perdata. Jika dalam sistem pertanggung jawaban hukum pidana hanya menganut sistem individual, dalam perdata dimungkinkan pertanggung jawaban individual maupun kualitatif. Menurut penggugat, sistem pertanggung jawaban yang diatur dalam pasal 15 UU No. 21 tahun 1982 berlaku hanya untuk pertanggung jawaban hukum pidana dan administratif. Sebagai pribadi hukum, *Time Asia* tetap dapat dimintai pertanggung jawaban hukum perdata.

Pertanggung jawaban hukum perdata atasan sebagaimana diatur dalam pasal 1367 tidak menghapus pertanggung jawaban hukum bawahan yang melakukan kesalahan. Menurut ketentuan tersebut, majikan yang dihukum untuk membayar ganti rugi akibat kesalahan bawahan tetap memiliki hak regres, hak untuk meminta penggantian pembayaran ganti rugi tersebut.

### **Mengenai Penggugat**

Laporan *Time* yang dipermasalahkan tersebut, menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan Soeharto dan anak-anaknya, seperti Bambang Trihatmodjo, Tommy Soeharto, Tutut Soeharto, Titie Soeharto dan Mamiiek Soeharto. Namun, hanya Soehartolah yang menggugat tulisan

tersebut.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum *Time* menilai, gugatan tersebut kurang pihak. Seharusnya, semua orang yang disebutkan namanya dalam laporan mengenai bisnis keluarga tersebut juga menjadi pihak penggugat. Karena mereka tidak turut menggugat, kuasa hukum *Time* menilai mereka telah "secara diam-diam mengakui kebenaran laporan berita tersebut".

Menurut pengacara Soeharto, tidak ada kewajiban bahwa orang-orang yang disebut dalam laporan *Time* tersebut untuk turut menggugat. Sebab, penghinaan bersifat pribadi. Hubungan hukum yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum penghinaan adalah hubungan antara yang menghina dan yang merasa terhina, bukan antara yang membuat tulisan yang bersifat penghinaan dengan orang-orang yang ditulis.

Menurut pasal 1378 KUH Perdata, hak menuntut ganti rugi bagi orang yang dihina dapat dilepaskan baik secara diam-diam maupun secara tegas. Terserah bagi mereka yang memiliki kepentingan hukum untuk menggugat atau tidak, jika yang bersangkutan merasa terhina.

### **Mengenai Yuridiksi**

Pengacara *Time* berpendapat PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam eksepsinya, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pengadilan yang berwenang menangani perkara ini adalah pengadilan tempat tulisan tersebut dibuat dan dicetak, yakni Pengadilan New York. Hal ini berdasar pasal 16 AB yang merupakan prinsip statuta personalia.

Namun, alasan tersebut dibantah oleh Pengacara Soeharto. Menurutnya, statuta personal sebagaimana diatur dalam pasal 16 AB hanya berlaku untuk hukum materi dan sepanjang menyangkut perkara pribadi.

## Mengenai Gugatan Prematur

Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Kuasa hukum majalah *Time*, menyatakan bahwa gugatan Soeharto prematur. Alasannya, untuk dapat melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik, hanya dapat dilakukan jika sudah ada keputusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tergugat bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama. Sementara, laporan pidana pencemaran nama terhadap tergugat masih berhenti di pihak kepolisian. Berdasarkan pasal 29 *Allemen Bepalingen*, dikatakan, "selama masih dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata..." Demikian juga pasal 1372 KUH Perdata yang mensyaratkan gugatan perbuatan melawan hukum pencemaran nama harus didasarkan putusan pengadilan pidana. Putusan hakim berdasarkan pasal 310 KUH Pidana merupakan bukti sempurna dan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata.

Selain itu, tuntutan perdata tersebut juga harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara pokoknya, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh penggugat. Adanya Surat Penghentian Penuntutan Perkara Pidana (SP3) oleh Kejaksaan bukan berarti pengugat tidak bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang ditulis oleh Majalah *Time*. Sebab, SP3 bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap Jawaban tersebut, kuasa hukum Soeharto menyampaikan Jawaban terhadap Jawaban yang intinya ketentuan pasal 29 AB tidak bersifat mutlak. Penundaan proses ganti rugi perdata hanya berlaku apabila proses pemeriksaan perdata berbarengan dengan proses pidananya. Hal ini tidak berarti proses perdata belum dapat dilakukan sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Menurut

pasal 1919 KUH Perdata, bahwa pembebasan oleh hakim pidana tidak dijadikan tangkisan untuk gugatan perdata.

Kuasa hukum Soeharto berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatigdaad*) lebih luas dengan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkeheid*). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata dapat dilihat dari yurisprudensi putusan Lindenbaum versus Cohens tahun 1919. Unsur-unsur tersebut adalah : (1) bertentangan dengan hak subyektif orang lain, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, (3) bertentangan dengan kesusilaan, atau (4) bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian.

Sementara, perbuatan melawan hukum pidana sangat sempit, yakni hanya melanggar undang-undang. Menurut hukum pidana, hanya perbuatan *strafbaarheid* (melanggar undang-undang dan tidak ada unsur pembebas) yang dapat dipidana. Orang yang dibebaskan dari hukum pidana (*straffbaarfeit*) tetap dapat dituntut secara perdata karena masih dapat digolongkan sebagai *onrechtmatigdaad*.

Pembatasan masa kadaluarsa gugatan penghinaan yang hanya satu tahun sesuai diatur pasal 1380 KUH Perdata membuat ketidakmungkinan gugatan perdata dengan menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sebab, jika menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, hak gugat perdata sudah lampau waktu.

### **Mengenai Penggabungan Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata**

Dalam perkara ini, kuasa hukum Soeharto menggugat *Time Asia* cs berdasar dua pasal, yakni pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum pada umumnya. Sedang pasal 1372 mengatur perbuatan melawan hukum khusus

pencemaran nama.

Menurut kuasa hukum *Time*, kedua pasal tersebut tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan. Mengacu Asser Rutten [1954], fitnah tidak dapat digugat berdasarkan pasal 1401 (1365) KUH Perdata melainkan hanya dapat digugat berdasarkan pasal 1408 (1372) KUH Perdata. Para tergugat II sampai VII (penulis dan reporter) tidak memiliki wewenang apapun dalam menentukan berita-berita apa yang diterbitkan atau tidak Mengacu UU Pokok Pers No. 21 tahun 1982, kewenangan ada pada *editor-in-chief*. Dengan demikian, untuk perusahaan *Time Asia* hanya dapat digugat berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata, dan untuk para karyawan (penulis dan reporter) hanya dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan tersebut harus dipisahkan.

Apalagi, dalam gugatan tidak disebutkan perbuatan apa saja yang dilakukan para penulis dan reporter sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Semestinya, dalam gugatan disebutkan unsur-unsur perbuatan masing-masing tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut dibantah oleh kuasa hukum Soeharto. Menurutnya, pasal 1372 KUH Perdata ialah bentuk khusus (*lex specialis*) dari pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, penggunaan keduanya sekaligus tidak akan menimbulkan masalah hukum.

### **Kaitan Pasal 1372 KUH per dan Pasal 310 KUH Pidana**

Gugatan pengacara Soeharto menyebutkan unsur-unsur penghinaan yang dilakukan para tergugat bahwa laporan majalan *Time* tersebut menimbulkan reaksi negatif masyarakat Indonesia terhadap Soeharto, menghina dan mencemarkan nama baiknya serta menimbulkan

kesimpulan menyesatkan.

Kuasa hukum *Time* mengatakan, ketiga hal tersebut bukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum penghinaan. Menurutnya, sudah menjadi pendapat umum penghinaan dalam pasal 1372 KUH Perdata harus diartikan sama dengan penghinaan pasal 310 KUH Pidana. Sehingga, unsur-unsur penghinaan semestinya: (1) pencemaran nama baik (2) adanya niat atau kesengajaan untuk menghina dan (3) hal tersebut bertujuan diketahui umum. Sementara berdasarkan pasal 1376 KUH Perdata penghinaan harus dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, harus ada niat untuk merusak reputasi seseorang di depan umum. Namun niat tersebut dianggap tidak ada jika penghinaan dilakukan demi kepentingan umum.

### **Tentang Nama Baik yang Telah Sirna**

Dalam gugatannya, kuasa hukum Soeharto mengatakan bahwa laporan *Time* tersebut telah mencemarkan nama baik Soeharto, karena telah menimbulkan citra negatif Soeharto di mata masyarakat. Tuduhan-tuduhan korupsi, memiliki rekening di Bank Swiss, tidak membayar kewajiban pajak dan gambar Soeharto memeluk kekayaan, jelas bersifat menista. Laporan tersebut bersifat tendensius, insinuatif dan provokatif. Hal ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, karena telah melanggar hukum, hak subyektif orang lain serta tidak sesuai asas kepatutan dan kehati-hatian.

Menurut pengacara *Time*, nama baik Soeharto telah sirna sebelum majalah tersebut menerbitkan laporan berjudul "Soeharto, Inc." Berbagai surat kabar dalam dan luar negeri telah mengungkap kekayaan korupsi oleh Soeharto dan para kroninya. Soeharto sendiri turun dari jabatannya karena digulingkan rakyat. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat

telah mengeluarkan ketetapan mengenai pengusutan dugaan korupsi Soeharto. Kejaksaan Agung juga telah melakukan penyidikan mengenai korupsinya. Dengan demikian, tuduhan bahwa laporan *Time* merusak reputasi Soeharto tidak berdasar, sebab reputasi tersebut telah rusak sebelumnya. Orang yang telah kehilangan nama baiknya, dinilai tidak lagi punya hak hukum untuk menggugat tulisan yang mencemarkan namanya.

### **Istilah "Soeharto, Inc."**

Dalam gugatannya, pengacara Soeharto menilai, salah satu unsur pencemaran nama baik dalam laporan *Time* tersebut adalah penggunaan istilah "*Soeharto, Inc.*" sebagai judul sampul. Istilah tersebut dinilai menghina Soeharto, karena Soeharto dianggap seolah-olah sebagai nama perusahaan. Istilah tersebut juga bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, sebab sejatinya tak pernah ada perusahaan bernama "*Soeharto, Inc.*".

Dalam jawabannya, kuasa hukum *Time* menjelaskan bahwa penggunaan istilah tersebut harus dilihat sebagai teknik penulisan jurnalistik, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara legal-formalistik. Istilah "*inc.*" lazim digunakan dalam dunia jurnalistik. Kata "*Inc.*" tersebut tidak semata-mata berarti nama suatu badan usaha. Istilah tersebut mengacu pada sejumlah perusahaan dan yayasan yang dimiliki Soeharto dan keluarganya, yang tumbuh subur selama ia berkuasa. Kata ini lebih bermakna sebagai bisnis keluarga.

Penggunaan istilah "*Inc.*" dalam dunia jurnalistik sudah lazim digunakan sebagai kiasan. Dalam laporan-laporan jurnalistik sebelumnya sering digunakan istilah erupa seperti, "*Japan, Inc.*", "*Mahathir, Inc.*" dan bahkan "*Indonesia, Inc.*" yang dulu digunakan Soeharto sendiri. *Time*

bukanlah media pertama yang menggunakan istilah "*Soeharto, Inc.*". Sebelumnya *Indonesian Observer*, *AsiaWeek* dan *South Morning Herald* pernah membuat laporan dengan istilah serupa.

### **Tentang Ilustrasi Soeharto Memeluk Rumah**

Dalam gugatannya, kuasa hukum Soeharto juga menuduh ilustrasi *Time* yang merupakan gambar Soeharto memeluk kekayaan, antara lain rumah di London. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghinaan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dalam jawaban kuasa hukum *Time*, dalam dunia jurnalistik gambar tersebut merupakan seni grafis yang biasa, lazim dan lumrah. Gambar tersebut merupakan karya seni yang memiliki nilai kreativitas dan merupakan karya seni yang tak boleh dipasung. Hal ini dijamin oleh konstitusi dan dijamin oleh UU Pers. Gambar tersebut diambil dari rumah mewah milik keluarga Soeharto di London, sehingga tidak bersifat provokatif dan insinuatif.

Hal ini diperkuat oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan. Prof Andi Abdul Muis menjelaskan gambar tersebut biasa saja, malah menggambarkan Smensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Menurut saksi Goenawan Mohammad, pembaca bebas menilai gambar tersebut apakah bersifat positif, negatif atau normal. Hal itu kata Goenawan masih tergolong karikatur yang normal. Menurut saksi Sabam Siagian, gambar tersebut tergolong biasa untuk ukuran pers. Banyak karikatur yang jauh melebihi gambar tersebut.

### **Tentang Transfer Uang US\$ 9 M**

Dalam berita *Time* ditulis, "*Time has learned that \$9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria*". Oleh kuasa hukum Soeharto hal tersebut dinilai sebagai fitnah karena tidak sesuai dengan kenyataan. *Time* tidak memiliki bukti mengenai transfer dana tersebut.

Menurut kuasa hukum *Time*, hal tersebut tidak mengandung unsur fitnah. Sebab, dalam Bahasa Inggris kata "*learned*" berarti telah mendapat informasi atau pengetahuan mengenai sesuatu hal. Dalam bahasa jurnalistik, kata "*learned*" berarti telah mempelajari atau memperoleh pengetahuan mengenai sesuatu hal dari sumber yang terpercaya. Jurnalis *Time* melakukan "*learned*" mengenai transfer uang US\$ 9 M tersebut dari berbagai sumber, termasuk dari media lain yang memuat fakta serupa.. Dalam hal ini, *Time* mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa Soeharto telah mentransfer uang US\$ 9 miliar dari bank di Swiss ke bank di Austria.

Bukti laporan tersebut didukung laporan *Wirtschaftsblatt* berjudul "Sembilan Miliaran Uang Soeharto Diduga Masuk ke Dalam Rekening Austria". Dalam artikel itu disebutkan Soeharto telah mendepositokan uang sekitar US\$ 9 miliar di bank-bank Austria. Artikel tersebut dikutip majalah *Forbes* yang menyebutkan Soeharto sebagai orang terkaya ke-4 di dunia dengan kekayaan US\$ 16 miliar. Bahkan ada sumber memperkirakan kekayaannya US\$ 60 miliar.

*Time* juga memiliki sumber berupa jurnal ekonomi Barron edisi 27 Juli 1998 yang menyebutkan Soeharto telah mentransfer uang US\$9 miliar dari Indonesia ke Austria. Informasi tersebut telah dimuat di majalah Gamma edisi 4 April 1999, yang menyebutkan Soeharto mentransfer uang US\$ 9 miliar.

Reporter *Time* telah berusaha mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada keluarga Soeharto. Namun Soeharto dan keluarganya

menolak diwawancarai. Namun demikian, *Time* memuat bantahan dari Soeharto untuk menjaga keberimbangan laporan tersebut. *Time* juga telah mewawancarai kuasa hukum Soeharto, OC Kaligis mengenai transfer uang tersebut. Wawancara dengan OC Kaligis dimuat di halaman 28 majalah tersebut. OC Kaligis mengutip Soeharto yang mengatakan dia tak memiliki uang satu senpun di luar negeri.

Dengan demikian kuasa hukum *Time* menilai, laporan tersebut sudah sesuai kode etik jurnalistik, yaitu berimbang, proporsional dan adil.

### **Mengutip Pernyataan Narasumber**

Dalam gugatannya, kuasa hukum Soeharto menuduh melakukan fitnah karena adanya kalimat "*it is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations*". Penggugat menilai *Time* telah beropini dalam berita tersebut.

Menurut pengacara *Time*, berita tersebut dikutip dari Teten Masduki, koordinator Indonesian Corruption Watch waktu itu. Secara hukum wartawan tidak bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan atau opini narasumber. Dengan demikian, wartawan tak dapat digugat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum karena pernyataan narasumbernya.

### **Perbuatan Melawan Hukum oleh Pers**

Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum diperluas berdasarkan yurisprudensi Cohen yaitu (1) bertentangan dengan hak subyektif orang lain, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, (3) bertentangan dengan kesusilaan, atau (4) bertentangan

dengan asas kepatutan dan kehati-hatian. Apabila memenuhi satu diantara empat unsur tersebut, maka seseorang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengacara Soeharto menilai, tulisan dan gambar di majalah *Time* yang dipermasalahkan telah memenuhi satu diantara empat unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan yurisprudensi Cohens. Namun hal tersebut dibantah oleh pengacara *Time*.

Menurut pengacara *Time*, evolusi intepretsi perbuatan melawan hukum tak berhenti pada putusan Cohens. Masyarakat tersebut berkembang, sehingga pengertian untuk perbuatan melawan hukum juga berkembang. Untuk situasi kekinian, penialain suatu perbuatan melawan hukum didasarkan atas jawaban atas pertanyaan: apakah suatu perbuatan dapat diterima, dianggap layak, dan lazim atau tidak oleh masyarakat?

Menurut pengacara *Time*, sudah terjadi perubahan yang luar biasa pada masyarakat Indonesia. Ketika *Time* terbit pada 1999, hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak dan tidak dapat diterima menjadi lebih diterima oleh masyarakat. Sehingga, banyak media massa di dalam dan luar negeri yang membuat laporan dan gambar yang "lebih berani" dari *Time*.

### **Tentang Ganti Rugi**

Dalam gugatannya pengacara Soeharto meminta para tergugat membayar ganti rugi senilai US\$ 27 miliar. Uang tersebut akan dibagikan ke setiap propinsi di Indonesia masing-masing US\$ 1 miliar (kala itu jumlah propinsi di Indonesia baru 27).

Kuasa hukum *Time* menilai gugatan tersebut "*outrageous*" yang tak didukung nalar. Dibanding nilai gugatan di negara-negara maju, yang diajukan Soeharto jumlahnya berkali-kali lipat. Tuntutan tersebut tidak

berdasar hukum. Penggugat dinilai tidak merinci kerugian dan tidak didukung alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan yurisprudensi MA, untuk menuntut ganti rugi dari perbuatan melawan hukum, penggugat harus (1) membuktikan kerugian konkret dan nyata, (2) merinci besar kerugiannya, (3) membuktikan kerugiannya benar-benar akibat perbuatan tergugat dan (4) ganti rugi harus didukung alat-alat bukti yang sah.

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa para jurnalis dan perusahaan *Time Inc. Asia*. tidak dapat digugat, karena penanggung jawab pers adalah pemimpin redaksi. Majelis hakim menilai, bahwa dalam hukum perdata dikenal pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kualitatif. Dalam kasus ini, kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diterapkan.

Mengenai eksepsi bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena seharusnya dilakukan oleh pengadilan New York, tempat diterbitkan tulisan tersebut, juga ditolak hakim. Hakim menilai dalil statuta personal sebagaimana diatur dalam pasal 16 AB hanya berlaku bagi warga negara yang akan menggugat di luar negeri. Hal itu dinilai tidak menghilangkan kewenangan PN Jakarta Pusat mengadili perkara ini.

PN Jakarta Pusat juga menolak eksepsi gugatan prematur, yang mendalilkan bahwa gugatan perdata kasus pencemaran nama hanya bisa dilakukan jika ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam pasal 27 AB. Menurut majelis hakim, ketentuan pasal 27 AB tidak bersifat mutlak. Penundaan putusan perdata hanya berlaku jika ada pembarengan perkara pidana dan perdata.

Hal ini tidak berarti adanya putusan pengadilan pidana sebagai syarat melakukan gugatan perdata. Hal ini diperkuat pasal 1919 dan 14380 KUH Perdata yang mengatakan pembebasan di pengadilan perdata tak dapat digunakan sebagai tangkisan di pengadilan pidana. Hal ini merupakan konsekuensi dari perbedaan rumusan perbuatan melawan hukum pidana (*strafbaarfeit*) dan perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatigdaad*). Dengan demikian, orang yang dibebaskan dari perbuatan melawan hukum pidana masih juga dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum perdata. Apalagi ada masa kadaluarsa gugatan perbuatan melawan hukum penghinaan secara perdata yang hanya satu tahun sebagaimana dirumuskan pasal 1380 KUH Perdata. Jika untuk melakukan gugatan perdata harus menunggu putusan pengadilan pidana, maka penggugat akan kehilangan hak gugatnya karena lampau waktu.

Begitu juga ketentuan pasal 1372 KUH Perdata yang tidak secara tersurat mensyaratkan adanya putusan pengadilan pidana. Apalagi dilihat dari tujuan gugatan yang berbeda dengan tujuan tuntutan pidana. Tujuan gugatan berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata adalah untuk mendapat ganti kerugian dan pemulihan kehormatan. Sedang tujuan tuntutan pidana adalah untuk menghukum pelakunya.

PN Jakarta Pusat juga menolak eksepsi bahwa jumlah pihak para penggugat kurang, karena anak-anak Soeharto tidak turut menggugat. Menurut majelis hakim, gugatan keperdataan dapat dilakukan apabila penggugat memiliki kepentingan hukum. Adanya orang-orang yang tidak turut menggugat tidak menghilangkan hak orang lain yang berkepentingan hukum untuk melakukan gugatan. Dengan demikian, walau anak-anak Soeharto tidak turut menggugat, hal ini tak menghilangkan hak Soeharto untuk menggugat. Apalagi untuk perbuatan melawan hukum berupa penghinaan, karena penghinaan menyangkut masalah pribadi maka hubungan hukum terjadi antara orang yang menghina dan orang yang

merasa terhina. Jika anak-anak Soeharto tidak merasa terhina, maka tidak ada hubungan hukum antara anak-anak Soeharto dengan *Time* cs.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak setuju dengan dengan Jawaban *Time* cs yang mengatakan pasal 1365 KUH perdata tidak dapat dicampurkan dengan pasal 1372 KUH Perdata. Majelis Hakim membenarkan argumentasi kuasa penggugat mengenai perbedaan kedua jenis perbuatan melawan hukum tersebut. Namun hal itu tidak serta merta membuat gugatan batal atau harus ditolak. Majelis Hakim menilai, pencampuradukkan kedua pasal itu semata-mata karena kekurangpahaman para pengacara penggugat mengenai perbedaan kedua pasal tersebut.

Majelis hakim setuju bahwa penghinaan adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tuntutan hukum terhadap penghinaan harus didasarkan pada pasal-pasal mengenai penghinaan itu.

Majelis hakim juga setuju dengan pendapat pengacara *Time* cs bahwa untuk mendefinisikan perbuatan melawan hukum penghinaan dalam KUH Perdata harus mengacu buku II KUH Pidana, karena KUH Perdata tidak menjelaskan varian-arian penghinaan.

Terhadap Jawaban tergugat mengenai ganti rugi yang harus dibuktikan dan dirinci, Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri. Yakni, perincian kerugian hanya berlaku untuk kasus wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Pada intinya, kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa penghinaan ditentukan hakim dengan mempertimbangkan (1) berat dan ringannya penghinaan, (2) pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak serta (3) keadaan para pihak, terutama terkait dengan keuangan. Hakim menilai, tak ada keharusan untuk membuktikan dan merinci uang jumlah kompensasi sebagai ganti kerugian dan pemilihan kehormatan seseorang. Jumlah yang harus dirinci hanyalah terkait untuk

kerugian materiil yan diderita oleh korban.

Mengenai nilai ganti rugi yang amat besar, Majelis Hakim menilai hal itu terjadi juga di banyak negara, terutama terkait ganti rugi immateriil. Banyak kasus-kasus perbuatan melawan hukum di berbagai negara yang berujung dengan putusan ganti rugi yang amat besar. Untuk itu, dalam hal menentukan jumlah ganti rugi immateriil, hakim akan menentukan jumlah berdasar kepatutan, dengan meperhitungkan peristiwa serta keadaan keuangan para pihak.

Mengenai konten-konten majalah yang dipermasalahkan, Majelis Hakim menilai tidak memenuhi unsur penghinaan. Menilai judul bertuliskan "*Soeharto, Inc.*" ia nilai hal itu sekedar ungkapan jurnalistik. Walau hal itu tak sesuai dengan kenyataan karena Soeharto bukan badan hukum, namun hal itu tak bisa digolongkan sebagai penghinaan. Majelis hakim setuju dengan penjelasan para ahli bidang jurnalistik bahwa judul semacam itu merupakan hal yang lazim.

Mengenai gambar Soeharto memeluk rumah juga tak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghinaan. Majelis hakim, juga setuju dengan pendapat para ahli di bidang jurnalistik, yang mengatakan bahwa memang sesuai faktanya bahwa gambar tersebut memang rumah milik Soeharto. Dengan demikian, unsur kesengajaan untuk menghina tak juga terpenuhi.

Mengenai kalimat yang mengatakan bahwa Soeharto telah memindahkan sejumlah dana dari bank di Swiss ke Bank di Austria, Majelis Hakim menilai tak memenuhi unsur penghinaan. Majelis setuju dengan pendapat Prof Anto Moeliono yang mengatakan adanya kata "*has learned*" yang berarti telah mendapat pengetahuan mengenai suatu hal. Adanya kata tersebut membuat kalimat tersebut tidak memenuhi kualifikasi penghinaan, apalagi hal tersebut didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber dan sejumlah pemberitaan oleh media massa lain.

Walau *Time* cs tidak memiliki bukti otentik mengenai transfer tersebut, hal itu juga bukan merupakan penghinaan. Sebab, dari sudut pandang jurnalistik, berita mengenai transfer uang tersebut telah didukung wawancara dan kliping berita media lain. Wawancara dan kliping tersebut justru menjadi pengganti dokumen otentik yang tak dimiliki oleh jurnalis. Lebih-lebih berita tersebut diimbangi dengan bantahan penggugat lewat pengacaranya yang dibuatkan kolom khusus di majalah tersebut. Selain itu, *Time* cs telah berusaha konfirmasi ke Soeharto dan anak-anaknya, namun ditolak.

Mengenai kalimat yang mengatakan bahwa tak satupun perusahaan Soeharto yang membayar pajak lebih dari 10%, juga bukan merupakan penghinaan di mata hakim. Hakim menilai, berita tersebut didasari oleh nara sumber yang jelas yaitu ICW. Dengan demikian, yang harus mempertanggungjawabkan kebenaran fakta tersebut adalah narasumber, bukan pers.

Seandainya pun fakta tersebut memenuhi kualifikasi penghinaan, Hakim menilai tergugat tak dapat dihukum karena pengungkapan korupsi dilakukan demi kepentingan umum. Ada sejumlah fakta hukum bahwa Soeharto tengah menjalani proses hukum terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Berita tersebut harus dihubungkan dengan semangat memerangi KKN yang menjadi prioritas reformasi di Indonesia.

#### **PUTUSAN PT DKI JAKARTA**

Pengacara Soeharto tidak menerima putusan PN Jakarta Pusat, sehingga melakukan banding. Dalam memori bandingnya, pengacara Soeharto menilai bahwa PN telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan beberapa fakta yang diajukan oleh penggugat.

Putusan PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. PT tidak memiliki pertimbangan hukum sendiri, namun hanya menilai bahwa PN telah membuat putusan sesuai hukum yang berlaku.

## **PUTUSAN KASASI**

Tidak terima dengan putusan PT dan PN, pengacara Soeharto melakukan kasasi. Dalam memori kasasinya, pengacara Soeharto menyebutkan bahwa PT telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Kesalahan tersebut karena PT tidak memiliki pertimbangan sendiri, melainkan sekedar menguatkan putusan PT.

Putusan kasasi memenangkan Soeharto dan menghukum *Time* cs Rp 1 triliun. Hal yang menjadi pertimbangan utama Hakim Kasasi ialah PN dan PT melakukan kesalahan dalam penerapan hukum.

Menurut Majelis Hakim kasasi, bahwa berita-berita yang dibuat *Time* cs tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa penghinaan. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah gambar dan tulisan dalam majalah tersebut tersebut dinilai telah melawan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Unsur kepatutan yang dilanggar oleh majalah *Time* adalah adanya tulisan "*Soeharto, Inc.*" dan gambar Soeharto memeluk rumah. Majelis Hakim Kasasi berpendapat, hal itu tidak patut ditujukan kepada Soeharto, mantan presiden RI selama 32 tahun.

Unsur ketelitian yang dilanggar oleh *Time* cs adalah adanya fakta-fakta yang tidak kuat, seperti berita transfer uang dan berita bahwa perusahaan Soeharto tidak membayar pajak.

Sementara unsur kehati-hatian yang dilanggar majalah tersebut adalah

dalam membuat berita tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang bisa merugikan orang lain. Dalam hal ini berita tersebut telah merugikan nama baik Soeharto.

### **PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

Terhadap putusan kasasi, pengacara *Time* mengajukan peninjauan kembali pada 21 Februari 2008. Putusan kasasi MA dinilai telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata, yaitu:

Mencampuradukkan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata;

1. Usur pencemaran nama baik tidak terbukti karena nama baik Soeharto sudah sirna sebelum ada pemberitaan *Time*, sebab sudah banyak media melakukan publikasi negatif sebelumnya;
2. Tidak mempertimbangkan unsur kepentingan umum sebagaimana diatur pasal 1376 KUH perdata jo 310 KUHP;
3. Menerapkan kriteria obyektif perbuatan melawan hukum umum (1365 KUH Per) untuk kasus perbuatan melawan hukum khusus penghinaan (1372 KUH Per);
4. Menilai pemuatan ilustrasi Soeharto sebagai melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
5. Tidak mempertimbangkan nama baik Soeharto yang telah sirna sebelum ada berita *Time*;
6. Tidak menggunakan UU pers (UU No. 21 tahun 1982 jo UU No. 40 tahun 1999);
7. Putusan kasasi merusak *body of jurisprudence* yang telah dibangun

oleh MA untuk kasus pers (perkara *Garuda*, *Gatra* dan *Tempo*);

8. MA keliru dalam menerapkan ganti kerugian (menerapkan ganti kerugian untuk pelanggaran pasal 1365 berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata).

Majelis hakim PK menilai pengadilan kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yaitu:

1. Majalah *Time* menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, dalam hal ini memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini dilakukan *Time* demi kepentingan umum dan sejarahnya dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemberantasan KKN. Berita tersebut disajikan dalam koridor kode etik jurnalistik dan tidak disertai niat untuk menghina. *Time* juga membuat *investigative reporting* dan menyajikan laporan yang berimbang, termasuk berusaha memawanjacari pihak Soeharto. Pihak Soeharto tidak mau menggunakan hak jawab untuk menyatakan keberatan atas fakta berita *Time*. Tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Per, karena masih dalam kerangka kerja jurnalistik untuk melindungi kekayaan negara dan kepentingan nasional;
2. Kriteria obyektif perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Per (terutama melanggar asa kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian) tidak dapat digunakan untuk kasus pencemaran nama (pasal 1372 KUH Per), karena konsekuensi kedua pasal tersebut berbeda. Namun itu dilakukan oleh Hakim Kasasi;
3. Hakim kasasi telah mengesampingkan UU Pers dalam menangani perkara ini. Sehingga, dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum oleh pers harus mempertimbangkan unsur: (a) adanya kepentingan umum; (b) adanya *cover-both-sides*; dan (c) adanya

penggunaan hak jawab.

Ketiga unsur tersebut telah dipenuhi oleh *Time*, namun tidak dipertimbangkan hakim kasasi. Sebab, kebenaran yang disajikan oleh pers tidaklah harus kebenaran absolut. Suatu berita mungkin baru bersifat samar-samar, namun dapat diungkap oleh pers guna mencari berita yang benar demi kepentingan umum.

Unsur kepentingan umum dalam berita *Time*: (a) Sesuai TAP MPR NO. XI/MPR/1998 tentang Pemberantasan KKN dan (b) Masyarakat menggugat KKN yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya;

Unsur *Cover-both-sides* yang dilakukan *Time*, (a) melakukan investigative reporting dan (b) Mewawancarai keluarga Soeharto dan pengacaranya

Terkait dengan Hak Jawabnya, (a) Soeharto tidak memakai Hak Jawab sebelum mengajukan gugatan dan (b) bantahan Soeharto telah dimuat oleh *Time*.

## CATATAN HUKUM

Setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Anif melawan *Harian Garuda*, putusan Peninjauan Kembali (PK) MA dalam perkara Soeharto melawan *Majalah Time* ini dianggap banyak kalangan sebagai tonggak sejarah, *landmark jurisprudence*, berikutnya dalam jagat putusan perkara pers. Terlebih-lebih, bila putusan perkara Anif melawan *Harian Garuda* lahir di era Presiden Soeharto, putusan PK perkara Soeharto melawan *Majalah Time* ini adalah putusan yang lahir di era pascarezim Presiden Soeharto.

Perkara yang disebut oleh media asing sebagai *decade long legal battle* ini—karena memakan waktu persis satu dasawarsa: 1999-2009—

akhirnya dimenangi oleh *Majalah Time* pada upaya hukum PK, setelah sebelumnya Majelis Hakim kasasi MA memenangkan Soeharto. Putusan kasasi MA itu sendiri membatalkan dua putusan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, karena sebelum itu kedua-duanya (putusan PN dan putusan PT) memenangkan *Majalah Time*. Seluruh proses inilah (PN, PT, kasasi MA, dan PK MA) yang memakan waktu hingga sepuluh tahun.

Pada dasarnya isu pokok dalam putusan perkara ini, lagi-lagi, adalah masalah klasik hubungan UU Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999)/UU Pokok Pers (UU Nomor 21 Tahun 1982) dengan rezim hukum perdata secara umum: apakah UU Pers/UU Pokok Pers adalah *lex specialis* terhadap rezim hukum perdata secara umum atau bukan—atau lebih persisnya lagi: apakah untuk menilai terjadi tidaknya perbuatan melawan hukum dalam arti hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam hal pemberitaan pers, ukurannya adalah *compliance* dengan UU Pers/UU Pokok Pers?

Meski tidak menyatakannya secara eksplisit, Majelis Hakim PK pada prinsipnya menjawab “ya” terhadap pertanyaan di atas. Ini terlihat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim PK bahwa UU Pers harus digunakan dalam perkara ini dalam hal menentukan ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukumnya. Majelis Hakim PK berpendapat karena *Majalah Time* telah melakukan *cover both sides*, memberikan hak jawab, dan berusaha melakukan konfirmasi terhadap pihak Soeharto sebelum meluncurkan beritanya, serta karena menurut UU Pers/UU Pokok Pers pers memiliki fungsi kontrol sosial, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam pemberitaan *Majalah Time*. Melakukan *cover both sides*, memberikan hak jawab, dan melakukan konfirmasi adalah hal-hal yang harus dilakukan pers dalam pemberitaannya menurut UU Pers/UU Pokok Pers maupun etika jurnalistik. Bertolak dari titik pandang demikian, Majelis Hakim PK berpendapat kebenaran yang disajikan oleh pers tidaklah harus kebenaran absolut. Jadi, dengan kata lain Majelis Hakim PK hendak

menyampaikan pesan bahwa kebenaran pers adalah kebenaran sejauh *compliance* dengan UU Pers/UU Pokok Pers (melakukan *cover both sides*, memberikan hak jawab, dan melakukan konfirmasi) dan etika jurnalistik sudah dilakukan—tidak mesti kebenaran absolut.

Perkara ini juga mencuatkan isu klasik peran unsur “kepentingan umum” dalam hal perkara tuduhan pencemaran nama oleh pers: dapatkah adanya unsur “kepentingan umum” dalam suatu pemberitaan membuat pers yang melakukan pemberitaan tersebut tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum pencemaran nama? Sebab, dalam ranah pidana, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum ... (Pasal 310 ayat (3) KUHPidana).” Akan halnya ranah perdata, ada tidaknya peran “kepentingan umum” dalam menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum pencemaran nama tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Namun ternyata atas pertanyaan terakhir di atas, Majelis Hakim PK juga menjawab “ya”. Ini terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim PK bahwa dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, harus dipertimbangkan juga ada tidaknya kepentingan umum dalam pemberitaan dimaksud. Majelis Hakim PK berpendapat, karena pemberitaan *Majalah Time* tersebut menyangkut ‘KKN’ (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Indonesia, ada kepentingan umum di sana, dan dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum. Menurut Majelis Hakim PK, meski suatu berita mungkin baru bersifat samar-samar, berita itu “dapat diungkapkan oleh pers untuk menemukan berita yang benar demi suatu kepentingan umum”. Jadi bila ada kepentingan umum di situ, untuk dapat dilansir oleh pers kepada publik suatu berita tidak mesti berupa kebenaran absolut. Yang penting pers bersangkutan tidak memiliki niat untuk menghina atau mencemarkan nama baik dan masih dalam koridor etika jurnalistik, demikian menurut Majelis Hakim PK ini.

Jadi membaca putusan ini secara komprehensif akan mengantar kita pada kesimpulan bahwa suatu pemberitaan oleh pers tidak merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti perdata bila sudah sesuai dengan UU Pers/UU Pokok Pers (melakukan *cover both sides*, memberikan hak jawab, melakukan konfirmasi, dan sebagainya), masih dalam koridor etika jurnalistik, dan ada kepentingan umum di situ, meski mungkin tidak secara absolut benar isi berita itu. Inilah agaknya pesan utama putusan Majelis Hakim PK perkara ini. Dalam kata-kata Majelis Hakim PK ini sendiri, "Apabila ketiga unsur tersebut [adanya kepentingan umum, adanya *cover both sides*, adanya penggunaan hak jawab] tidak dipenuhi di dalam pemberitaan, barulah dapat dikatakan telah terpenuhi unsur melawan hukum yang dilakukan pers."

Hanya saja sayangnya Majelis Hakim PK kurang membahas secara rinci apa *rationale* mengapa unsur "kepentingan umum" yang merupakan pengaturan secara eksplisit dalam ranah pidana dapat diadopsi atau diterapkan dalam ranah perdata. Bila dijelaskan secara rinci, hal ini tentunya akan memberi semacam 'pencerahan yurisprudensial' bagi hakim-hakim perkara pers ke depan dalam melakukan *reasoning* atas perkara mereka. Demikian pula Majelis Hakim PK kurang membahas secara mendalam hubungan hak jawab dengan hak menggugat. Misalnya, apa konsekuensi sudah digunakannya hak jawab terhadap hak menggugat, apa konsekuensi belum digunakannya hak jawab terhadap hak menggugat, dan sebagainya. Bila dibahas secara cukup mendalam, hal ini tentunya dapat dijadikan pedoman oleh hakim-hakim perkara pers ke depan.

Isu klasik lain yang muncul dalam perkara ini adalah penggunaan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata secara berbarengan sebagai dasar menggugat dalam gugatan perdata pencemaran nama. Hal ini sering dilakukan para penggugat dalam menggugat pers atas dasar pencemaran nama. Majelis Hakim PK berpendapat hal ini adalah keliru, karena "yang

harus dipakai adalah Pasal 1372 KUHPerdata yang merupakan ketentuan khusus, karena konsekuensi kedua ketentuan tersebut [Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata] adalah sangat berbeda". Dan, selanjutnya, dengan menggunakan ukuran UU Pers sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam arti perdata yang dilakukan oleh *Majalah Time*. Demikianlah menurut Majelis Hakim PK.

Akan halnya dalam putusan kasasi, Majelis Hakim MA perkara ini berpendapat penggunaan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata dibenarkan; dan dengan demikian menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata saja—dengan menggunakan pengertian yang diperluas oleh yurisprudensi perkara Cohen melawan Lindenbaum tahun 1919—tanpa mengukurnya berdasarkan UU Pers/UU Pokok Pers dan etika jurnalistik dapat dibenarkan. Secara ringkas, yang dimaksud dengan pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang diperluas oleh yurisprudensi perkara Cohen melawan Lindenbaum adalah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.

Tidak ditemukan penjelasan yang memadai mengapa penggunaan ketentuan umum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan ketentuan khusus (Pasal 1372 KUHPerdata) secara berbarengan—terlebih lagi untuk satu tuduhan yang sama—dapat dibenarkan, sedangkan kita menganut prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Tidak pula ditemukan penjelasan yang memadai mengapa Majelis Hakim kasasi MA bersikukuh tidak mempertimbangkan ukuran-ukuran dalam UU Pers/UU Pokok Pers dalam menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam arti perdata—lebih persisnya lagi: dilanggar tidaknya asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat berdasarkan ukuran-ukuran dalam UU Pers/UU Pokok Pers. Pokoknya nama Penggugat telah tercemar oleh pemberitaan *Majalah Time*, dan dengan demikian telah mengalami kerugian menurut Pasal 1365 KUHPerdata,

dan dengan demikian *Majalah Time* harus dihukum membayar kerugian tersebut. Majelis Hakim kasasi MA bahkan tidak memberikan penjelasan bagaimana terbukti bahwa nama Penggugat menjadi cemar karena pemberitaan *Majalah Time*, bukan karena sebab-sebab lain seperti pemberitaan-pemberitaan serupa sebelumnya di media-media lain, tindak-tanduk Penggugat sendiri selama menjadi Presiden Republik Indonesia (buktinya ia mundur dari kursi kepresidenan karena desakan *people's power*), dan lain-lain. Padahal pemberitaan-pemberitaan serupa sebelumnya di media-media lain itu diajukan sebagai bukti oleh Para Tergugat. Namun Majelis Hakim kasasi MA tidak membahas argumen dan bukti Para Tergugat ini sama sekali.

Juga, dalam menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam arti perdata, tidak didapati pertimbangan Majelis Hakim kasasi MA atas peran unsur “kepentingan umum” masyarakat Indonesia dan faktor fungsi pers sebagai alat kontrol sosial. Padahal, sudah merupakan kelaziman hukum sejak zaman kolonial Belanda bahwa pengertian/kualifikasi pencemaran nama atau penghinaan dalam hukum perdata dirujuk pada pengertian/kualifikasi dalam KUHPidana. Sebab, pengertian /kualifikasi tersebut tidak terdapat pada KUHPerdata. Dan, sebagaimana dikutip di atas, berdasarkan KUHPidana suatu perbuatan tidak berkualifikasi pencemaran apabila dilakukan untuk kepentingan umum. Akan tetapi Majelis Hakim kasasi MA sama sekali tidak membahas hal ini dalam putusannya.

Ringkasnya, dari uraian di atas terlihat bahwa dalam putusannya Majelis Hakim kasasi MA tidak meyajikan penjelasan yang memadai mengenai apa hubungan antara kepentingan umum, ukuran-ukuran UU Pers/ UU Pokok Pers dan etika jurnalistik, Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pasal 1372 KUHPerdata. Oleh karena itu cukup beralasan bila sementara kalangan berkesimpulan bahwa *legal reasoning* putusan ini sangat lemah.

Segi lain yang menarik dari putusan Majelis Hakim kasasi MA perkara ini adalah nilai hukuman ganti ruginya yang amat fantastis : 1 triliun rupiah. Suatu angka ganti rugi atas pencemaran yang sangat *outrageous*, tanpa penjelasan yang memadai akan *rationale*-nya. Selain tidak ada landasan yurisprudensialnya—bahkan tidak ada di era Presiden Soeharto sekalipun—ganti rugi sebesar itu akan membunuh kebebasan pers Indonesia secara diam-diam. Pers akan ‘dipaksa’ melakukan *self-censorship*. Alasannya sederhana: berapa banyak perusahaan pers di Indonesia—bahkan di dunia sekalipun—yang sanggup membayar ganti rugi sebesar itu? Bagi sebagian besar perusahaan pers Indonesia maupun dunia, ganti rugi sebesar itu sama saja dengan menjadi pailit dan tutup setelah membayarnya.

Adapun mengenai putusan PT dalam perkara ini, putusan tersebut hanya menguatkan putusan PN tanpa menyajikan pertimbangan hukum Majelis Hakim PT. Ini tentunya melanggar kaidah sebuah putusan yang baik. Oleh karena itu keberatan Penggugat akan hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam memori kasasinya, memang beralasan.

Sebagai penutup, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan putusan Majelis Hakim PK perkara ini akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah pers Indonesia dan dunia. Ternyata di ujung terowongan sana ada lilin yang menerangi jalan kita ke depan.

## BAB II

# PT ALM v. *Harian Garuda*

**Nama Resmi Perkara:**

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Anugerah Langkat Makmur terhadap Surat Kabar *Harian Garuda* c.s

**Tanggal Putusan:**

Putusan PN Medan tanggal 11 Februari 1990 (nomor 14/Pdt/G/1990/PN.Mdn), PT Medan tanggal 10 Juni 1991 (nomor 150/PDT/1991/PT.MDN) dan kasasi MA tanggal 12 April 1993 (Reg No. 3173 K/Pdt/1991)

**Pasal yang digunakan:**

*Pasal 1365 KUH Perdata, tentang Perbuatan Mewalan Hukum*

**Tuntutan :**

1. Ganti rugi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdiri atas kerugian moril Rp. 2.500.000.000 dan kerugian materiil Rp. 2.500.000.000,00.
2. Permintaan maaf di 4 harian yang beredar di Medan, halaman pertama dengan ukuran 4 kolom x 15 cm, sebanyak tiga hari berturut-turut yang dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan. Jika lalai melaksanakan, dikenakan uang paksa (*dwangsom*) Rp.50.000.000,00 setiap keterlambatan, yang harus dibayar seketika dan sekaligus.
3. Sita jaminan harta para tergugat yang sah dan berharga.

4. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)
5. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara.

**Jenis perkara:**

*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pencemaran nama.*

**Para Pihak :**

**Penggugat:** Anif, Direktur Utama PT Anugerah Langkat Makmur

**Para tergugat** (1) Surat Kabar *Harian Garuda*, (2) Y. Soeryadi (pimpinan dan penanggungjawab), (3) Syawal Indra (editor), (4) Irianto Wijaya (reporter), serta (5) Yayasan Obor Harapan Medan (penerbit).

**Majelis Hakim Kasasi:** (1) M. Yahya Harahap, SH (ketua), H. Yahya, SH (anggota) dan Kohar Hari Sumarno, SH (anggota).

**Inti Putusan Putusan:**

**Putusan PN Medan :** *Harian Garuda* dihukum membayar ganti rugi immateriil Rp 50 juta, karenadinilai melakukan pencemaran nama. Pencemaran nama itu akibat membuat berita dengan fakta yang keliru karena wartawan tidak melakukan kewajiban untuk melakukan *check and recheck*. Namun demikian, PN Medan menolak memberikan ganti rugi materil.

**Putusan PT Sumut :** PT Sumut menguatkan putusa PN Medan. Putusan ini dikuatkan dengan meguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai KUH Perdata.

**Putusan MA :** Putusan Kasasi MA membatalkan putusan PN Medan dan PT Sumut. Pers tidak bisa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum semata-mata karena kekeliruan dalam pemberitaan yang keliru. Menurut majelis, kebenaran pemberitaan bukanlah kebenaran absolut, tapi kebenaran *elusive*. Jika pers harus menyajikan kebenaran secara absolut, maka pers yang bebas dan bertanggungjawab sudah mati sebelum lahir. Ada tiga alasan mengapa berita yang keliru tak dapat dihukum: (1) berita yang masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi yang bertujuan sdebagai kontrol sosial dan melindungi rakyat kecil, (2) berita yang tidak bersifat antagonistic, sukuisme, agama atau rasialisme, dan (3) memenuhi batas minimal investigative reporting, sehingga paling tidak menyampaikan berifat yang konfirmatif.

## LATAR BELAKANG KASUS

Pada 14 November 1989, *Harian Garuda* yang terbit sore di Medan, Sumatera Utara, menerbitkan laporan jurnalistik berjudul “Buat Masalah”. *Harian Garuda* menulis, PT Anugerah Langkat Makmur, sebuah perusahaan pemborong terkenal di kota tersebut melakukan penggusuran atau pemindahan sekolah SMA, stasiun kereta api, untuk memperlancar operasional perusahaan. Akibat penggusuran oleh PT ALM, tulis *Harian Garuda*, masyarakat Langkat resah dan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara.

Tak lama setelah terbit, PT Anugerah Langkat Makmur, mengadukan berita *Harian Garuda* sebagai pencemaran nama baik. Perusahaan itu menggugat *Harian Garuda* dengan delik perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata di Pengadilan Negeri Medan. Koran sore itu juga dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 50 juta.

Pengadilan Negeri Medan memutuskan *Harian Garuda* bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi Rp 5 milyar. *Harian Garuda* naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri. Lalu, *Harian Garuda* melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang putusannya memenangkan Koran tersebut. Hakim kasasi mengadili ulang perkara tersebut berdasarkan novum yang disampaikan pengacara *Harian Garuda*.

## FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

PT Anugerah Langkat Makmur menggugat jurnalis *Harian Garuda* sebagai pribadi dan pemegang jabatan, juga menggugat institusi. Artinya *Harian Garuda* digugat sebagai koran maupun lembaga penerbitnya, yaitu Yayasan Obor Harapan Medan. Dalam sidang di PN, masalah

ini dipermasalahkan oleh tergugat. Dalam eksepsi tergugat, kuasa hukumnya menyampaikan keberatan yang intinya jurnalis tidak boleh digugat sebagai pribadi, apalagi digugat dalam dua kapasitas sekaligus, yakni sebagai pribadi maupun sebagai jabatan/fungsi. Tapi dalam putusan selanya, PN Medan menolak keberatan tersebut dengan alasan isi keberatan sudah memasuki pokok perkara sehingga tidak dapat diputus di Putusan Sela. Namun dalam putusan akhirnya, para jurnalis tetap dihukum secara perdata, sebagai individu maupun sebagai jabatan, sehingga harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng bersama penerbit maupun *Harian Garuda* sebagai media. Putusan PN Medan ini dikuatkan oleh putusan banding di PT Medan.

Ditemukan fakta bahwa *Harian Garuda* bukanlah badan hukum. Yang merupakan badan hukum adalah penerbitnya, Yayasan Obor Harapan Medan. Dengan begitu menurut tergugat, *Harian Garuda* tidak dapat digugat karena tidak cakap secara hukum (tidak memiliki *legal capacity*), sehingga tidak memiliki hak maupun kewajiban secara hukum. Hanya penerbit, yang berbentuk yayasan, yang memiliki *legal capacity*. Namun demikian, menurut putusan PN dan PT Medan, *Harian Garuda* tetap dapat dihukum.

Dalam sidang di PN Medan, terungkap fakta pada 14 November 1989, *Harian Garuda* memang memberitakan unjuk rasa masyarakat Kabupaten Langkat di gedung DPRD Sumatera Utara. Berdasarkan sumber yang merupakan para pengunjung rasa, *Harian Garuda* menuliskan bahwa PT Anugerah Langkat Makmur, sebuah perusahaan pemborong telah melakukan penyimpangan—yang merugikan rakyat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain menggosur tanah rakyat secara tidak sah.

Pengadilan Negeri Medan memerintahkan *Harian Garuda* untuk membuktikan kebenaran atas berita yang ditulisnya. Sejumlah dokumen tertulis disampaikan oleh *Harian Garuda* di Pengadilan sebagai bukti

pendukung atas tulisan tersebut. Namun menurut Majelis Hakim, dokumen-dokumen itu belum bisa membuktikan kebenaran tuduhan itu. Dengan kata lain, *Harian Garuda* tidak bisa membuktikan kebenaran tulisannya tersebut secara hukum.

Dalam sidang di PN Medan juga terungkap fakta bahwa *Harian Garuda* tidak mewawancarai PT Anugerah Langkat Makmur dalam membuat laporan jurnalistik tersebut. Namun, *Harian Garuda* juga sudah memberikan ruang Hak Jawab bagi perusahaan pemborong itu. Tapi menurut penggugat, Hak Jawab tidak bisa memulihkan nama perusahaan yang sudah mencemarkan lewat pemberitaan

#### **ISU-ISU HUKUM:**

Dalam sidang-sidang di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA), muncul 4 isu hukum, yakni :

*Pertama*, siapa yang dapat digugat atas pemberitaan tersebut, apakah surat kabar, penerbit (Yaysan Obor Harapan), pimpinan redaksi atau wartawan yang melakukan liputan, atau juga para wartawan?

*Kedua*, apakah pimpinan redaksi dan jurnalis bisa digugat dalam dua kapasitas yakni sebagai pribadi dan sebagai pejabat yang menjalankan fungsi dalam perusahaan pers?

*Ketiga*, kapan suatu pemberitaan dikategorikan perbuatan melawan hukum, apakah harus dengan syarat melanggar Kode Etik atau tidak?

*Keempat*, apakah orang atau badan hukum yang dirugikan oleh pemberitaan dapat menggugat pers tanpa menggunakan Hak Jawab sebelumnya?

*Kelima*, siapa yang menilai pelanggaran kode etik oleh pers, organisasi profesi (dalam hal ini Persatuan Wartawan Indonesia) atau pengadilan?

*Keenam*, bagaimana peran Hak Jawab dalam kasus perbuatan melawan hukum oleh pers?

*Ketujuh*, bagaimana menilai kerugian immaterial akibat pencemaran nama?

## **PERDEBATAN DI PERSIDANGAN**

Menurut kuasa hukum PT Anugerah Langkat Makmur, para jurnalis sebagai subyek tergugat, bisa digugat sebagai pribadi maupun sebagai fungsi. Semua pihak, dari jurnalis, *Harian Garuda*, sampai penerbit, memberikan kontribusi atas terjadinya pencemaran nama baik. Oleh karenanya, semua tergugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng.

Menurut kuasa hukum *Harian Garuda*, jurnalis tidak dapat digugat berdasarkan dua kualitas, sebagai fungsi/jabatan dan sebagai pribadi sekaligus. *Harian Garuda* juga tidak bisa digugat, karena bukan badan hukum. Menurut kuasa hukum tergugat, yang bisa digugat ialah penerbit *Harian Garuda* yang berbadan hukum Yayasan. Kuasa Hukum tergugat juga berpendapat perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan media massa adalah masalah yang terkait erat dengan profesi kewartawanan, sehingga tak ada hubungannya dengan kualitas pribadi pembuat berita atau pemimpin redaksi, atau penanggung jawab, maupun pemimpin perusahaan.

Dalam Jawabannya, kuasa hukum penggugat berpendapat, *Harian Garuda* dan para tergugat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama. Perbuatan melawan hukum

tersebut dilakukan dengan membuat berita yang tidak akurat, yang isinya mencemarkan nama perusahaan tersebut. Pencemaran nama itu ditunjukkan melalui bagian tulisan yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan bisnisnya PT Anugerah Langkat Makmur “melakukan tindakan yang merugikan rakyat, seperti penggusuran”.

Masih menurut kuasa hukum penggugat, tulisan tersebut merugikan PT Anugerah Langkat Makmur, secara material maupun non-material. Akibat tulisan tersebut, PT Anugerah Langkat Makmur kehilangan banyak rekanan, sehingga kehilangan potensi pemasukan. Untuk itu, penggugat menuntut ganti rugi kepada *Harian Garuda* cs.

Mengenai isi tulisan, menurut kuasa hukum, tulisan yang dimuat harian tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Kuasa hukum sudah memberikan bukti-bukti berupa dokumen untuk mendukung kebenaran laporan jurnalistik tersebut.

Untuk menilai suatu laporan jurnalistik melawan hukum atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat apakah melanggar kode etik atau tidak. Kode etik merupakan syarat untuk perbuatan melawan hukum oleh pers. Selama ini, laporan jurnalistik *Harian Garuda* yang digugat tidak pernah dinyatakan melanggar Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Jadi ia tak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, *Harian Garuda* sudah memberikan ruang Hak Jawab bagi PT Anugerah Langkat Makmur untuk meluruskan pemberitaan tersebut, namun tidak digunakan. Jika ada Hak Jawab, maka pemberitaan itu sudah dilakukan secara berimbang, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum melalui tulisan.

## **PUTUSAN PENGADILAN PN MEDAN**

Mengenai subyek tergugat, Majelis Hakim PN Medan memutuskan bahwa semua pihak, dari jurnalis, harian dan penerbit dapat digugat atas perbuatan melawan hukum. Alasannya, semua pihak terlibat, baik sebagai pribadi maupun sebagai fungsi, dalam mencemarkan nama PT Anugerah Langkat Makmur. Surat kabar adalah subyek hukum yang sempurna, sehingga ia juga dapat menjadi tergugat.

Mengenai isi pemberitaan, Majelis Hakim menilai tulisan dalam *Harian Garuda* yang menyebutkan “PT Anugerah Langkat Makmur kerap menempuh cara-cara merugikan rakyat antara lain melakukan pengusuran” merupakan pencemaran nama, sehingga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen kuasa hukum *Harian Garuda* untuk mendukung kebenaran tulisan tersebut. Menurut Majelis Hakim, “setelah diperiksa dengan seksama, tidak satupun dari bukti tersebut membenarkan berita tersebut, dengan kata lain tidak ada relevansinya.

Hakikat UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, menurut hakim, adalah mewajibkan wartawan melakukan *check and recheck* sebelum menyiarkan suatu berita. Namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh para tergugat. Karena fakta yang disampaikan oleh harian tersebut tidak benar, maka sudah menjadi bukti untuk menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Mengenai Hak Jawab, Pengadilan Negeri Medan berpendapat sebagai sebuah hak, terserah PT Anugerah Langkat Makmur untuk menempuh Hak Jawab atau tidak. Adanya Hak Jawab tidak menghapus hak orang yang dirugikan untuk menggugat.

Majelis Hakim menilai, para tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui tulisan karena tidak melakukan cek atas

kebenaran beritanya, padahal hal itu diwajibkan oleh UU No. 21 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers serta diwajibkan Kode Etik Jurnalistik. Dengan tidak melakukan cek tersebut, maka para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hukum tertulis. Perbuatan tersebut juga merugikan orang lain karena telah menyebabkan hilangnya kepercayaan rekanan bisnis PT Anugerah Langkat Makmur.

Menurut PN Medan, dalam menilai suatu kerugian immateriil akibat penemaran nama, maka kedudukan sosial penggugat (korban pencemaran nama) dalam masyarakat menjadi tolok ukurnya. Majelis Hakim mengatakan, penggugat adalah direktur sebuah perusahaan, yang memiliki relasi dan koneksi bisnis yang luas. Pencemaran nama terhadapnya telah merusak relasi dan koneksi bisnis tersebut. Oleh karena itu, majelis menilai kerugian tersebut dapat dinilai dengan Rp 50 juta. Namun kerugian immateriil yang diajukan penggugat ditolak, karena tidak beralasan.<sup>1</sup>

## **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Menurut PT, surat kabar dapat digugat dalam kualifikasinya sebagai perusahaan pers. Para wartawan juga dapat digugat dalam kualifikasi sebagai pribadi maupun dalam jabatannya. Seorang atasan juga dapat digugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak buahnya.

Pengadilan Tinggi Medan juga menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata ditambah yurisprudensi Hogeraad 31

---

1 Tidak ada penjelasan mengapa kerugian materilnya tidak beralasan..

Januari 1919. Menurut dua ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika (1) melanggar hak orang lain, (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, (3) bertentangan dengan kesusilaan, atau (4) bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Majelis Hakim, laporan *Harian Garuda* tersebut bukanlah informasi yang obyektif ataupun merupakan bentuk kontrol sosial, koreksi atau kritik yang konstruktif, namun merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif PT Angeruh Langkat Makmur. Tulisan tersebut secara nyata telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut yakni, tulisan yang melanggar hukum tertulis, kepatutan atau hak subyektif orang lain sehingga menimbulkan kerugian.

Menurut PT Medan, tulisan tersebut telah melanggar pasal 6 ayat (2) Kode Etik Jurnalistik, karena tidak mewawancarai PT Anugerah Langkat Makmur. Menurut majelis hakim, apabila pelanggaran Kode Etik telah mengakibatkan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum perdata, maka pengadilan berwenang menangani perkara tersebut. Tak ada satupun pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang memberi wewenang kepada PWI untuk menilai suatu laporan jurnalistik melanggar kode etik atau tidak. Jika pelanggaran kode etik disertai oleh perbuatan melanggar hukum, baik pidana maupun perdata, maka pengadilan berwenang menilai pelanggaran tersebut.

Salah satu aspek perbuatan melawan hukum adalah *professional liability*. Apabila seorang wartawan dan melakukan kesalahan, ia dapat digugat di pengadilan berdasar perbuatan melawan hukum, sekalipun telah diberi sanksi oleh organisasinya.

Mengenai Hak Jawab, Pengadilan Tinggi Medan berpandangan bahwa pihak yang dirugikan pemberitaan dapat memilih menggunakan hak

jawab atau menempuh jalur hukum. “Hak Jawab bukan merupakan alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum yang terjadi dalam penyiaran suatu berita melalui pers”. Menurut Majelis Hakim, hak jawab bukan kewajiban melainkan hak. Orang yang dirugikan pemberitaan tidak kehilangan haknya untuk membela kepentingan hukumnya.

### **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

Terhadap putusan PT Sumut, para tergugat mengajukan kasasi dengan alasan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum, sebab: (1) menjadikan surat kabar sebagai pihak terkuat, bukan penerbitnya (Yayasan Obor Harapan), (2) tidak membedakan kualitas pribadi dan jabatan seorang wartawan sehingga dapat digugat sebagai pribadi maupun sebagai jabatannya, (3) menerima perubahan gugatan setelah adanya eksepsi (perbaikan nama salahs atu tergugat), (4) pengadilan menyatakan tergugat melawan hukum padahal menurut keterangan PWI perbuatan tersebut belum merupakan perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung menolak keberatan (1) sampai (3), karena menilai hal tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum. Artinya, menurut MA, sebuah surat kabar merupakan subyek hukum yang dapat digugat, tidak harus menggugat penerbitnya. Selain itu, seorang wartawan dapat diugat daam kualitas sebagai pribadi maupun sebagai jabatan.

Namun, Mahkamah Agung (MA) menyetujui keberatan nomor 4, bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan setelah mempertimbangkan lebih dalam fungsi pers menurut UU NO. 21 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers. Menurut MA, pers memiliki peran dan fungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena memiliki peran tersebut, maka pers diharapkan untuk menyajikan berita yang kritis, tidak hanya

memuat berita yang baik-baik saja, namun harus membuat koreksi dan kritik tanpa mengganggu stabilitas dan kelanjutan pembangunan.

Terhadap perorangan, oleh undang-undang telah diberi Hak Jawab atas tulisan-tulisan yang merugikan. Tujuan Hak Jawab adalah agar kebebasan pers dapat disatunafaskan dengan tanggungjawab pers, guna menjamin perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) berpendapat pers tidak bisa dihukum karena melaporkan berita yang salah. Menurut MA, kebenaran pemberitaan pers bukan kebenaran yang absolut, namun merupakan kebenaran yang *elusive*. "Artinya kebenaran berita yang dicari dan ditemukan sukar dipegang kebenarannya. Tidak ubahnya seekor belut, terkadang tidak bisa diketahui dimana sesungguhnya kebenaran suatu berita. Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara sekelompok orang dengan kelompok lain."

Mahkamah Agung juga berpendapat, "jika hanya kebenaran absolut yang boleh diberitakan maka berarti sejak semula pers yang bebas dan bertanggungjawab sudah mati sebelum lahir." Lagi pula, menurut MA, tidak mungkin dijumpai kebenaran yang absolut apalagi dalam kehidupan masyarakat plularistik dengan berbagai kepentingan yang majemuk. Sehingga kebenaran yang disampaikan pers baru kebenaran yang bersifat estimasi. Menurut putusan tersebut, yang dituntut dari pers adalah kebenaran atau ulasan yang memiliki sumber yang jelas.

Akhirnya, MA menyimpulkan bahwa pemberitaan Harian Garuda tidak bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan :

(1) Berita tersebut ditulis masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kepentingan sekelompok rakyat kecil.

(2) Berita tersebut tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme, tetapi masih dalam batas kontrol dan etik jurnalistik, maka apa yang disampaikan masih dalam batas-batas kebenaran yang bersifat estimasi.

(3) Berita tersebut sudah memenuhi syarat minimal sebuah laporan investigasi.

Mahkamah Agung akhirnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara ini salah dalam menerapkan hukum, karena penilaian dan pertimbangan yang disimpulkan menyimpang dari ketentuan, jiwa, dan semangat yang digariskan dalam UU No 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers --dimana pers adalah lembaga masyarakat dan sekaligus alat perjuangan nasional yang membawa dan menyampaikan pesan-pesan, baik berbentuk pemberitaan, ulasan, maupun pandangan-pandangan yang bersifat idiiil yang komitmen dan terikat pada aspirasi, cita-cita memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta hati nurani masyarakat dan bangsa.

## LEGAL ANOTASI

Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasasi perkara ini kerap dirujuk dan diakui secara luas sebagai *landmark jurisprudence* dalam sejarah hukum pers di Indonesia, khususnya yang lahir pada zaman rezim Presiden Soeharto. Meski Pengadilan Negeri (PN) Medan dan Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara memutus Para Tergugat (*Harian Garuda*, penanggung jawab/pemimpin redaksinya, seorang wartawannya, pemimpin perusahaannya, dan penerbit/penasihatnya) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), MA berpendapat sebaliknya dan *dus* membatalkan putusan kedua pengadilan di bawahnya tersebut serta menolak seluruh gugatan Penggugat (Anif).

MA menilai kedua pengadilan tersebut telah salah menerapkan hukum.

Alasan paling pokok Majelis Hakim MA perkara ini adalah bahwa dalam hal menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum oleh pers dalam pemberitaannya, patokannya adalah UU Pokok Pers (Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers). Bila sesuai dengan UU Pokok Pers, maka tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pers. Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan UU Pokok Pers, maka terjadi perbuatan melawan hukum oleh pers. Dan dalam perkara ini Majelis Hakim MA menilai pemberitaan *Harian Garuda* tersebut terbukti sudah sesuai dengan UU Pokok Pers, sehingga, dengan patokan ini, *Harian Garuda* tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberitaannya tersebut. Bahkan, lebih tegas lagi, Majelis Hakim MA menilai Majelis Hakim PN dan PT telah “menyimpang dari ketentuan, jiwa, dan semangat yang digariskan UU Pokok Pers” dalam penilaian dan pertimbangan putusan mereka.

Meski tidak menyatakannya secara eksplisit, dengan *legal reasoning* seperti di atas Majelis Hakim MA terlihat jelas memosisikan UU Pokok Pers sebagai *lex specialis* terhadap rezim hukum perdata secara umum. Inilah warisan terbesar dan terpenting Majelis Hakim MA perkara ini. Di sinilah jantung nilai keyurisprudensial putusan perkara ini. Akan tetapi sayangnya, yurisprudensi ini kemudian ternyata tidak selalu dipatuhi oleh hakim-hakim perkara-perkara pers berikutnya, sebagaimana terlihat dari ‘warna-warni’ *legal reasoning* hakim dalam perkara-perkara lain yang dimuat dalam buku ini. Ada yang mematuhi, ada yang tidak.

Dalam perkara pencemaran oleh pers, salah satu argumen ‘klasik’ penggugat atau jaksa penuntut umum adalah hak jawab adalah hak, bukan kewajiban, sehingga tidak wajib bagi penggugat atau pihak yang dirugikan suatu pemberitaan untuk menggunakannya sebelum perkara itu dapat diperiksa di meja pengadilan. Dengan kata lain, tidak

digunakannya hak jawab tidak menggugurkan hak orang untuk menggugat atau menuntut secara pidana di muka pengadilan. Alasan ini pulalah yang digunakan Penggugat dalam perkara ini, dan diamini Majelis Hakim PN dan PT dalam putusannya. Akan tetapi Majelis Hakim MA perkara ini dengan sangat jitu, tajam, dan tepat meng-*counter* pendapat seperti itu dengan menyatakan, "... Mahkamah Agung [berpendapat] sebaliknya: karena tidak dipergunakan hak jawab ini, maka dipandang seolah-olah pemberitaan ini mengandung kebenaran atau paling tidak "mempunyai nilai estimasi"."

Majelis Hakim MA berpendapat sepanjang suatu pemberitaan pers sudah memenuhi batas minimal *investigative reporting*, pemberitaan tersebut sudah bertanggung jawab, *dus* tidak dapat dianggap perbuatan melawan hukum lagi. Dan dalam perkara ini Majelis Hakim MA menilai pemberitaan *Harian Garuda* tersebut sudah memenuhi batas minimal *investigative reporting*. Hanya saja, sayangnya Majelis Hakim MA ini kurang membahas secara cukup mendalam dan mendetil apa itu "batas minimal *investigative reporting*", selain "mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita" serta "cek dan dicek ulang lagi". Majelis Hakim MA tidak membahas, misalnya—sebagaimana yang tampaknya terjadi dalam perkara ini berdasarkan uraian dalam putusan—bagaimana bila "mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita" serta "cek dan dicek ulang lagi" itu hanya dilakukan terhadap pihak-pihak selain orang yang 'dituduh' dalam berita itu sendiri, tetapi justru tidak dilakukan terhadap si yang 'dituduh' itu sendiri? Apakah yang demikian memenuhi "batas minimal *investigative reporting*"? Apakah "mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita" serta "cek dan dicek ulang lagi" cukup hanya dalam arti dilakukan terhadap pelbagai pihak yang membicarakan seseorang tetapi minus orang itu sendiri? Ataukah juga harus dalam arti termasuk orang yang 'dituduh' itu sendiri? Bagaimana bila setelah si 'tertuduh' tidak dikonfirmasi dan berita sudah diterbitkan, baru pers bersangkutan berusaha 'menyeimbangkan' dengan menawarkan hak

jawab? Apakah bisa 'dosa' berupa tidak mengonfirmasi si 'tertuduh' 'diimbangi' dengan pemberian hak jawab kepadanya kemudian? Apa hubungan antara ketiadaan konfirmasi terhadap orang yang 'dituduh' dengan hak jawab? Inilah antara lain pertanyaan-pertanyaan pokok hukum yang tidak terjawab dalam putusan MA dalam perkara ini. Padahal, sekiranya dibahas, itu akan berguna sebagai pedoman yurisprudensial bagi hakim-hakim di masa depan dalam menangani perkara-perkara pers.

Akan halnya Majelis Hakim PN dan PT, mereka berpendapat Para Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak dapat membuktikan kebenaran beritanya tentang Anif. Titik tolak utama mereka memandang perkara ini adalah terbukti benar tidaknya isi berita tersebut, bukan sudah sesuai tidaknya pemberitaan itu dengan UU Pokok Pers. Inilah paradigma hakim yang menafikan keberadaan UU Pokok Pers. Buktinya, menurut Majelis Hakim PN, "Perlu kiranya ditegaskan kembali yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah pemberitaan dalam *Harian Garuda* terbitan tanggal 14 November 1989 dengan berita "Buat Masalah" benar atau tidak."

Menurut Majelis Hakim PN, bukti-bukti Para Tergugat, antara lain berita serupa di *Harian Sinar Indonesia Baru (SIB)* dan *Majalah Selecta*, "tidak mendukung kebenaran berita tersebut, dengan kata lain tidak ada relevansinya". Lagi-lagi, inilah paradigma hakim yang menafikan keberadaan UU Pokok Pers. Sebab, sebetulnya yang hendak dibuktikan *Harian Garuda* dengan mengajukan bukti-bukti itu adalah bahwa pihaknya sudah melakukan cek dan ricek dengan berbagai sumber, bahkan hanya mengulas ulang apa yang sudah ditulis media lain sebelumnya, bukan hendak membuktikan benar tidaknya isi berita itu. Akan tetapi, sebaliknya, Majelis Hakim PN menuntut pembuktian benar tidaknya isi berita itu (makanya menganggap bukti-bukti Para Tergugat tidak mampu membuktikan dan tidak ada relevansinya). Padahal itu adalah urusan

jaksa dan hakim/pengadilan, bukan pers.

Akan tetapi Majelis Hakim PN tepat ketika menyatakan bahwa *Harian Garuda* bersalah karena tidak melakukan cek dan ricek karena tampaknya, berdasarkan uraian dalam putusan perkara ini, *Harian Garuda* tidak melakukan konfirmasi terhadap Anif dahulu sebelum menurunkan beritanya. *Harian Garuda* tampaknya hanya melakukan cek dan ricek dengan berbagai kalangan tokoh masyarakat Sumatera Utara, tetapi minus Anif sendiri. Sayangnya, Majelis Hakim PN sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa, di sisi lain, *Harian Garuda* kemudian telah memberikan hak jawab kepada Anif, namun tidak digunakan Anif. Majelis Hakim PN sama sekali tidak menyinggung poin tersebut. Sedangkan Majelis Hakim PT tidak bersedia mempertimbangkan fakta ini hanya dengan alasan sesederhana bahwa hak jawab adalah hak, bukan kewajiban; tanpa pembahasan lebih lanjut lagi.

Majelis Hakim PN mengamini dalil Penggugat bahwa berita *Harian Garuda* itu telah mencemarkan nama baiknya. Ini adalah putusan yang tidak cermat. Alasannya sederhana: sebelum berita *Harian Garuda* ini sudah ada berita serupa di *Harian SIB* dan *Majalah Selecta*; bagaimana Majelis Hakim PN dapat meyakini bahwa cemarinya nama Anif bukan disebabkan oleh berita *Harian SIB* atau *Majalah Selecta*, melainkan oleh berita *Harian Garuda*? Tidak terlihat ada upaya Penggugat yang berhasil membuktikan hal ini, namun Majelis Hakim 'meluluskan' dalil ini begitu saja. Padahal, bisa saja sekiranya tidak ada berita *Harian Garuda* ini pun, nama Anif sudah tercemar akibat berita *Harian SIB* atau *Majalah Selecta*. Bagaimana Anif dan Majelis Hakim PN dan PT tahu bahwa pencemaran nama yang sedang diderita Anif itu bersumber dari berita *Harian Garuda*, bukan berita *Harian SIB* atau *Majalah Selecta*? Inilah yang tidak terjawab dalam gugatan Anif maupun putusan Majelis Hakim PN dan PT.

Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan bahwa cemarinya nama baiknya itu

menyebabkan timbulnya sejumlah kerugian materiil dan immateriil. Dalil ini juga 'diluluskan' begitu saja oleh Majelis Hakim PN dan PT (tetapi hanya untuk yang immateriil). Ini lagi-lagi adalah putusan yang tidak cermat. Alasannya juga sederhana: Penggugat sama sekali tidak pernah merinci dan membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud (baik yang materiil maupun yang immateriil) dengan cemarnya nama baik tersebut. Jadi bagaimana Majelis Hakim PN dan PT tahu dan meyakini bahwa kerugian immateriil yang sedang diderita Anif itu disebabkan oleh cemarnya nama baik itu, bukan oleh sebab-sebab lain? Lagi-lagi ini tidak terjawab dalam gugatan Anif maupun putusan Majelis Hakim PN dan PT. Di sisi lain, Majelis Hakim PN dan PT menolak permintaan ganti rugi materiil yang diajukan Penggugat tanpa penjelasan sama sekali; hanya dikatakan oleh Majelis Hakim PN bahwa permintaan itu "tidak beralasan", tanpa alasan atau penjelasan lebih lanjut sama sekali mengapa hal itu tidak beralasan.

## BAB III

# Pidana Pencemaran Nama baik Tommy Winata oleh Bambang Harymurti cs (*Tempo*)

**Nama Perkara :**

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Tomy Winata

**Putusan PN Jakarta Pusat :**

Tanggal 16 September 2004 (No.1426/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst)

**Tanggal Putusan PT DKI Jakarta :**

Tanggal 14 April 2005 (No.32/PID/2005/PT.DKI)

**Tanggal Putusan Kasasi MA :**

9 Februari 2009 (No 1608 K/PID/2005)

**Pasal Dakwaan :**

VIV (1) UU No./1946, pasal 55 (1) ke 1 KUHP, Pasal 311 (1), dan Pasal 310 (1) KUHP

**Tuntutan :**

Penjara 1 tahun 4 bulan

**Jenis perkara :**

Pidana Pencemaran Nama Baik

**Para Pihak:**

Republik Indonesia melawan Bambang Harymurti (pemimpin redaksi), Ahmad Taufik (penulis) dan Tengku Iskandar Ali (editor bahasa).

**Majelis Hakim PN (Jakpus) :**

Suripto, SH (Ketua), Ridwan Mansyur, SH dan Kusriyanto, SH (masing-masing sebagai hakim anggota).

**Majelis Hakim PT DKI:**

Zaharuddin Utama (Ketua), Karsono dan Sumartinah

**Majelis Hakim MA :**

Bagir Manan (Ketua), Djoko Sarwoko dan Harifin Tumpa (masing-masing sebagai hakim anggota).

**Inti Putusan :**

**PN Jakarta Pusat :** Menghukum terdakwa 1 tahun penjara. Majelis hakim menilai terdakwa telah salah karena tidak melakukan check and recheck dan *cover-both-sides*.

**PT DKI Jakarta :** menguatkan putusan PN Jakarta Pusat, tanpa menguraikan alasannya.

**Kasasi MA :** Membebaskan terdakwa. Majelis menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi karena telah memberikan Hak Jawab.

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Perkara ini terkait pemberitaan majalah *Tempo* edisi 3-9 Maret 2003 berjudul "*Ada Tomy di Tenabang?*" Laporan tersebut mengungkapkan kemungkinan keterlibatan Tomy Winata, pemilik grup Artha Graha,

dalam “musibah” kebakaran pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.

Merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut, Tomy Winata mengadukan Majalah *Tempo* ke Polda Metro Jaya<sup>2</sup>. Pada 27 Maret 2003, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, Bambang Harymurti, diperiksa polisi sebagai tersangka pasal pencemaran nama baik terkait pemberitaan di atas<sup>3</sup>.

### ISU-ISU HUKUM

Dalam kasus ini, terdapat isu-isu hukum yang penting antara lain:

1. Apakah UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis*, dengan demikian pers tak dapat diadili berdasarkan KUHP?
2. Apakah pers yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dapat dipidana?
3. Apakah berita yang tidak didukung fakta yang otentik, namun dibuat dengan prosedur jurnalisme yang benar, dapat dikategorikan berita bohong, fitnah dan pencemaran nama?

---

<sup>2</sup> Selain mengadukan pencemaran nama baik, tanggal 5 Juni 2003, Tomy Winata memasukkan empat gugatan perdata terhadap *Tempo* ke tiga Pengadilan Negeri di Jakarta yang terdiri dari: Gugatan terhadap Goenawan Mohamad dan *Koran Tempo* (PN Jakarta Timur), *Koran Tempo* (PN Jakarta Selatan), serta majalah *Tempo* dan wartawan Ahmad Taufik (PN Jakarta Pusat).

<sup>3</sup> Selain mengadukan pencemaran nama baik, tanggal 5 Juni 2003, Tomy Winata memasukkan empat gugatan perdata terhadap *Tempo* ke tiga Pengadilan Negeri di Jakarta yang terdiri dari: Gugatan terhadap Goenawan Mohamad dan *Koran Tempo* (PN Jakarta Timur), *Koran Tempo* (PN Jakarta Selatan), serta majalah *Tempo* dan wartawan Ahmad Taufik (PN Jakarta Pusat).

4. Bagaimana penerapan prinsip *cover-both-sides*, apabila pihak yang dituduh dalam pemberitaan menolak dikonfirmasi?

#### **FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN**

Pada 15 September 2003, Bambang Harymurti, Ahmad Taufik, dan T. Iskandar Ali mulai diadili dalam kasus pidana pencemaran nama baik terhadap Tomy Winata dengan Majelis hakim yang diketuai Ny Andriani Nurdin.


Jaksa Bastian Hutabarat dalam dakwaannya menyatakan berita yang dimuat dan disiarkan terdakwa di Majalah *Tempo* berjudul “Ada Tomy di Tenabang” telah mencemarkan nama Tomy Winata sehingga pengelola Majalah *Tempo* layak dihukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 310 dan 311 KUHP.

Pada persidangan di PN Jakarta Pusat, saksi pelapor Tomy Winata membantah dirinya pernah diwawancarai wartawan *Tempo* dan menyatakan rekaman suara wartawan *Tempo* itu palsu.

Walikota Jakarta Pusat, Khosea Petra Lumbun, dipanggil berulang kali oleh pengadilan. Tapi selalu mengirimkan surat keterangan berhalangan hadir dengan alasan berbagai kesibukan pekerjaannya sebagai Walikota yang tidak bisa ditinggalkan. Dua pejabat yang juga menolak hadir ke persidangan ialah Direktur Utama PD Pasar Jaya dan mantan Walikota Jakarta Pusat, Andi Subur Abdullah.

#### **PERDEBATAN DI PERSIDANGAN**

Menurut penuntut umum, berita “*Ada Tomy di Tenabang*” telah



PASAR  
TANAH ABANG

Ada  
DUEL  
MAUT!



membakar emosi dan membuat kegemparan, serta menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama korban kebakaran Pasar Tanah Abang. Mereka lalu berkumpul dan mendatangi kantor dan rumah Tomy Winata yang disebut-sebut sebagai pihak di belakang terbakarnya Pasar Tanah Abang. Karena berita tersebut Tomy Winata telah menerima kecaman, ancaman dari berbagai pihak melalui telepon, di samping itu, berita yang sama telah memicu aksi demo karyawan Artha Graha Group ke kantor Majalah *Tempo*.

Menurut pembela *Tempo*, berita yang bersangkutan sudah memenuhi standar etika jurnalistik karena memenuhi syarat pemuatan berita secara berimbang (*cover both sides*) dengan mengeceknya ke berbagai nara sumber yang disebutkan dalam berita itu. Narasumber tersebut antara lain Tomy Winata sendiri, Walikota Jakarta Pusat Khosea Petra Lumbun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Syahrir Tanjung dan mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Andi Subur Abdullah. Namun, keempatnya membantah pernah diwawancarai.

Tim pembela *Tempo* juga menyatakan keberatan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keempat saksi tersebut dan menuntut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada mereka karena memberikan sumpah dan keterangan palsu.

Saksi Bernada Rurit, wartawan *Tempo*, dalam persidangan menerangkan benar telah mewawancarai Tomy Winata pada 27 Februari 2003 dari telepon kantor *Tempo* 021-7255625 (hunting) ke nomor telepon genggam Tomy Winata 081699XXXX sekitar jam 17.00. Wawancara itu direkam dan saat wawancara ada dua rekan kerja yang menyaksikan wawancara tadi dan mengetahui bahwa wawancara direkam. Dua rekan Bernada Rurit yang didengar sebagai saksi yakni Johan Budi Sapto dan Prasadono membenarkan mereka mendengar wawancara Bernada Rurit.

Saksi Sylvia Hasan, sekretaris Tomy Winata mengakui bahwa nomor

tersebut milik Tomy Winata. Begitupun saksi David A Miew, karyawan PT Security Artha Graha Group, dan saksi Andy.

Ahli telematika Roy Suryo pada sidang menerangkan telah melakukan penelitian hasil rekaman dan menyatakan memang benar suara Tomy Winata ada di rekaman tersebut. Dari penelitiannya, menurut Roy, frekuensi, amplitudo, beat, resonansi dan kedalaman rekaman suara yang diperiksa sama dengan video-audio pembanding, yang merupakan suara Tomy Winata.

Dalam persidangan, Majalah TEMPO menyerahkan *print out* asli yang diperoleh dari PT Telkom untuk bulan Februari 2003. Data *print out* Telkom itu menunjukkan adanya sambungan telepon *Tempo* pada 27 Februari 2003 jam 17.00 dengan nomor 081699xxxx dengan durasi 489 detik. Durasi tersebut menurut saksi Roy Suryo, cocok dengan hasil rekaman wawancara Bernarda Rurit dengan Tomy Winata.

#### **PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT**

Putusan PN Jakarta Pusat memenangkan Tomy Winata dan menyatakan bersalah serta menghukum Bambang Harymurti. Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa dapat diadili dengan KUH Pidana, sebab UU Pers bukan *lex specialis* mengingat tidak mengatur “delik-delik pers”, seperti pencemaran nama, fitnah dan berita bohong akibat pemberitaan pers. Apalagi tak ada ketentuan dalam UU Pers yang menyatakan KUHP dan UU lain tidak berlaku.

Majelis hakim menilai majalah *Tempo* telah membuat berita bohong terkait keterlibatan Tomy Winata dalam kebakaran Pasar Tanah Abang. Berita bohong yang dimaksud adalah tulisan yang berbunyi, “*Konon, Tomy Winata mendapat proyek renovasi Pasar Tanah Abang senilai Rp*

53 miliar. *Proposalnya sudah diajukan sebelum kebakaran*” dan judul berita *“Ada Tomy di Tenabang ?”*.

Majelis hakim menilai, berita tersebut menimbulkan fitnah sekaligus pencemaran nama baik. Berita dinilai sudah mengarah pada penyesatan. Terdakwa telah diberi kesempatan membuktikan kebenaran tuduhannya bahwa Tomy Winata telah mengajukan proposal tiga bulan sebelum kebakaran pasar tersebut, namun gagal melakukan itu.

Walau demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan unsur peringan bagi terdakwa. Unsur tersebut adalah fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Berita yang dibuat oleh Majalah *Tempo* adalah bagian dari upaya menjalankan kontrol tersebut, sebagai wujud pelaksanaan kebebasan pers.

Namun demikian, pemidanaan terhadap pers diperlukan untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban dari kebebasan pers tersebut. Sebab, kebebasan pers harus tetap dibatasi oleh hukum, agar kebebasan pers tidak menjadikan pers semena-mena. Untuk itu, sanksi pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, pers, negara, masyarakat dan individu. Hukuman juga diperlukan untuk tujuan pencegahan, agar pers yang bebas tidak menjalankan kebebasannya tanpa batas.

## **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**

Karena tidak puas dengan putusan PN Jakarta Pusat, Bambang Harymurti mengajukan banding ke PT DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PUTUSAN MA**

Tidak puas dengan putusan PT, terdakwa melakukan kasasi ke MA. Pertimbangan kasasi tersebut adalah, hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak menggunakan UU Pers dalam mengadili kasus pers.

Namun Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Kasasi pada Februari 2009 membatalkan dua putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan terdakwa Bambang Harymurti tidak bersalah dan wajib dipulihkan nama baiknya.

Menurut hakim kasasi, selama jurnalis bekerja berdasarkan kode etik, mereka dilindungi oleh hukum. Karena tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh majalah *Tempo*, maka para jurnalis yang terlibat dalam penulisan berita tersebut tak dapat dihukum. Sebab, pemidanaan pers harus didasarkan pelanggaran etika, selain pelanggaran undang-undang.

Tapi majelis hakim tidak menyatakan bahwa UU Pers No. 40 tahun 1999 bersifat *lex specialis*. Dengan demikian, KUHP tetap berlaku untuk pers. Namun demikian, dalam menerapkan KUHP bagi pers, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat akan kebebasan pers dan kepentingan hukum. Sejauh pers bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat dengan berpegang pada kode etik jurnalistik, maka pers mendapat perlindungan hukum.

## **LEGAL ANOTASI**

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutus bersalah Terdakwa (Pemimpin Redaksi *Majalah Tempo*) dan menghukumnya satu tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Akan tetapi

pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri, serta menyatakan Terdakwa tersebut tidak bersalah dan memulihkan nama baiknya.

Majelis Hakim MA berpendapat Terdakwa tidak bersalah sebab tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan *Majalah Tempo* dalam cara kerjanya menurunkan berita tersebut. Karena tidak melanggar etika pers, Terdakwa tidak bersalah dan mendapat perlindungan hukum. Putusan demikian adalah tepat adanya. Majelis Hakim MA tidak ikut 'terseret' membuat perkara ini menjadi persoalan benar tidaknya Tomy Winata terbukti melakukan apa yang ditulis *Majalah Tempo*, melainkan meletakkan perkara ini tetap pada jalur yang seharusnya: pembuktian benar tidaknya Terdakwa (dengan kata lain *Majalah Tempo*) melanggar kode etik pers dalam membuat berita tersebut. Majelis Hakim MA tidak mempersoalkan benar tidaknya atau akurat tidaknya isi berita tersebut, sebagaimana Majelis Hakim PN (yang lalu dikuatkan Majelis Hakim PT).

Dari sini terlihat Majelis Hakim MA dalam perkara ini memiliki perspektif pers yang cukup memadai. Putusan MA ini mencerminkan dimilikinya pemahaman yang cukup komprehensif dan *updated* mengenai perkara pers. Putusan demikian selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang lahir pada tahun 1993, yakni dalam perkara Anif melawan *Harian Garuda*, yang berbunyi: "Sehubungan dengan kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitakan pers, pada hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang *elusive*, artinya bahwa apa yang hendak diulas dan diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut. Jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir," dan, "Pemberitaan yang dilakukan *Harian Garuda* dianggap sudah memenuhi batas minimal investigasi *reporting*; mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita, sehingga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif ... "

Memang, dalam menilai suatu perkara pers, ukurannya adalah apakah media tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan kode etik pers atau tidak, terlepas dari benar tidaknya atau akurat tidaknya isi berita yang dipermasalahkan. Kalaupun isi beritanya tidak sepenuhnya akurat, sepanjang itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan kode etik pers (konfirmasi kepada semua pihak terkait, *check and recheck*, *cover both sides*, tidak memihak, tidak dilandasi *malicious intent*, tidak ada *reckless disregard*, dan lain-lain) maka secara hukum media tersebut dan awaknya tidak dapat dikatakan bersalah. Oleh karena itu yang harus diuji dalam sebuah persidangan perkara pers adalah terpenuhi tidaknya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik tersebut dalam suatu berita, bukan terbukti tidaknya atau akurat tidaknya isi berita tersebut.

Terlebih-lebih jika terdapat kepentingan umum dalam berita tersebut. Sebab, unsur “kepentingan umum” sebagai alasan penghapusan sifat pidana suatu perbuatan yang dituduh sebagai pencemaran/pencemaran tertulis memang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana. Dan anehnya, memang, dalam menangani perkara ini jaksa dan Majelis Hakim PN hanya ‘berhenti’ pada ayat (1) dari Pasal 310 tersebut. Padahal memang ada aspek kepentingan umum dalam berita tersebut karena isinya mengenai sebab terbakarnya sebuah pasar.

Majelis Hakim PN bersikukuh menilai perkara ini dari perspektif terbukti tidaknya isi berita mengenai Tomy Winata tersebut, dan akhirnya menyimpulkan Terdakwa bersalah sebab ia tidak mampu membuktikan kebenaran isi berita tersebut padahal sudah diberi kesempatan untuk membuktikannya. Itulah dasar Majelis Hakim PN memutus Terdakwa bersalah.

Namun kontradiktifnya, meski di satu sisi memutuskan bahwa perbuatan Majalah *Tempo* itu salah, di sisi lain Majelis Hakim PN justru juga mengakui apa yang ditulis Majalah *Tempo* mengenai Tomy Winata itu adalah dilakukan dalam kapasitas Majalah *Tempo* sebagai lembaga kontrol sosial. Dan Majelis Hakim PN mengakui fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Majelis Hakim PN juga mengakui apa yang dilakukan Majalah *Tempo* itu sebagai wujud dari pelaksanaan kebebasan pers.

Masalahnya, bagaimana mungkin di satu sisi pers harus melaksanakan fungsi kontrol sosial kalau di sisi lain ia dituntut mampu membuktikan semua beritanya secara hukum sementara ia tidak dibekali otoritas, kapasitas, dan perangkat untuk itu? Bagaimana mungkin di satu sisi pers harus melaksanakan fungsi kontrol sosial kalau di sisi lain hakim dan jaksa menafikan ayat (3) dari Pasal 310 KUHPidana (bahwa unsur “kepentingan umum” adalah alasan penghapusan sifat pidana)?

Majelis Hakim PN berpendapat, meski pers menjalankan fungsi kontrol sosial, pemidanaan terhadap pers tetap perlu untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban kebebasan pers. Sebab, kebebasan pers harus tetap dibatasi oleh hukum agar pers tidak menjadi sewenang-wenang. Pendapat ini tentu sangat benar adanya. Akan tetapi, pembatasan oleh hukum itu sejatinya sudah sangat jelas: UU Pers – lengkap dengan hak jawab dan mekanisme Dewan Pers di dalamnya.

Hak jawab dan mekanisme Dewan Pers dalam UU Pers ini di satu sisi merupakan mekanisme untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban kebebasan pers, di lain sisi ia menjadi mekanisme dan “lembaga” pertanggungjawaban pers. Dengan demikian, kebebasan pers akan dapat dikontrol secara sehat dan dinamis. Jadi, walaupun hendak diperkarakan secara hukum di pengadilan, setidaknya bila mekanisme hak jawab dan Dewan Pers gagal menyelesaikan masalah barulah dibuka kemungkinan suatu perkara pers diajukan ke muka pengadilan.

Kalau begitu, apakah Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHPidana lantas tidak memiliki ruang tempat ia berlaku lagi di tengah alam demokrasi dan kebebasan ini? Tidak juga, ia hanya harus dianggap sebagai *lex generalis* terhadap UU Pers (sebagai *lex specialis*-nya) dalam hal kasus pencemaran oleh pers, namun tidak dalam hal pencemaran oleh masyarakat umum (non-pers).

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara ‘tuduhan’ yang dilancarkan oleh pers dengan tuduhan yang dilakukan oleh masyarakat umum non-pers; suatu perbedaan yang menjadi *rationale* yang sangat mendasar mengapa untuk masyarakat umum non-pers dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan demikian akan tetapi untuk pers tidak tepat diberlakukan ketentuan-ketentuan demikian. Perbedaan dimaksud ialah:

- dalam hal tuduhan yang dilancarkan warga masyarakat umum, tidak perlu ada *cover both sides*, proses konfirmasi, serta proses *check and recheck* terlebih dahulu; sedangkan dalam hal pers ada proses seperti itu.
- dalam hal tuduhan yang dilancarkan warga masyarakat umum, setelah tuduhan dilancarkan tidak ada lagi mekanisme bagi si tertuduh untuk ‘membalas’ atau ‘mengimbangi’ dengan apa yang dinamakan hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers, sehingga pengaduan ke polisi atau menggugat ke pengadilan barangkali memang merupakan satu-satunya *recourse* yang terbuka baginya; sedangkan dalam hal pers, setelah ‘tuduhan’ dilakukan terdapat mekanisme bagi si tertuduh untuk ‘membalas’ atau ‘mengimbangi’ dengan hak jawab dan mengadu ke Dewan Pers.

Sangat disesalkan, isu ini tidak dibahas Majelis Hakim PN dalam putusannya.

Memang, benar pendapat Majelis Hakim PN bahwa tidak ada ketentuan dalam UU Pers yang menyatakan KUHPidana dan undang-undang lain tidak berlaku. Bahkan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan apapun, bukan hanya tidak ada dalam UU Pers. Tapi seorang hakim sebenarnya harus bisa membaca undang-undang secara komprehensif. Undang-undang harus dilihat dalam satu konstruksi sistem hukum. Hakim harus bisa melihat hubungan antara sebuah undang-undang dengan undang-undang lain.

Dan sayangnya, meski telah memutuskan dengan tepat, Majelis Hakim MA tidak menyatakan bahwa UU Pers adalah *lex specialis* terhadap KUHPidana (sebagai *lex generalis*-nya).

Akan halnya Majelis Hakim PT yang menangani perkara ini, Majelis Hakim tersebut hanya menguatkan putusan Majelis Hakim PN – dengan kata lain memutuskan bahwa putusan Majelis Hakim PN sudah benar – tanpa penjelasan mengapa demikian. Ini tentunya melanggar kaidah sebuah putusan yang baik.

## BAB IV

# Pidana Pencemaran Nama Soemadi Wonohito Risang (*Radar Yogya*)

**Nama Resmi Perkara:**

Tindak Pidana Pencemaran Nama terhadap Soemadi Wonohito,  
Direktur Utama Harian *Kedaulatan Rakyat*.

**Nomor Perkara:**

No.PDM-11.240/LPKAM/06.2003

**Tanggal Putusan:**

13 Desember 2004 (PN Sleman), 28 Maret 2005 (PT DIY), 13 Januari  
2006 (MA)

**Pasal yang digunakan:**

Pasal 310 ayat (1) dan (2) jo 74 ayat (1) KUHP

**Tuntutan:**

2 tahun penjara

**Jenis perkara:**

*Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama/penistaan  
dengan tulisan dan tuduhan palsu/fitnah*

**Para Pihak:**

Republik Indonesia vs. Risang Bima Wijaya (Pemimpin Umum *Radar Yogya*)

**Majelis Hakim PN Sleman:**

Djoko Sediono (ketua), Titik Tejaningsih, dan Sutarto

**Majelis Hakim PT DIY:**

H. Suryanto (ketua), Sumini Sutjipto dan Jadi

**Majelis Hakim Kasasi:**

Artijo Alkostar (ketua), Imam Harjadi, dan Mansur Kartayasa

**Inti putusan:**

Putusan PN Sleman: menghukum terdakwa 9 bulan penjara

Putusan PT DIY: menghukum terdakwa 6 bulan penjara

Putusan kasasi MA: menolak permohonan kasasi Risang Bima Wijaya

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Dalam kurun 27 Mei hingga 3 September 2002, Harian *Radar Yogya* menerbitkan berita mengenai pelecehan seksual yang dilakukan direktur harian *Kedaulatan Rakyat*, Soemadi Wonohito. Berita berseri tersebut mengungkap pelecehan seksual terhadap mantan karyawan Soemadi yang bernama Sri Wahyuni.

Berita *Radar Yogya* itu berawal dari laporan Sri Wahyuni kepada polisi setempat. Wahyuni mengaku Soemadi Wonohito telah berupaya menyingkap roknya, meremas payudaranya, serta berusaha menciumnya secara paksa.

*Radar Yogya* juga memuat dua karikatur dengan karakter seorang pria yang mirip Soemadi. Karikatur pertama menggambarkan pria tersebut nampak mengejar seorang perempuan dengan celana yang terbuka. Karikatur kedua menggambarkan pria tersebut sedang duduk membayangkan seorang perempuan telanjang.

Laporan jurnalistik tersebut didasari dengan berbagai dokumen dan narasumber. Dokumen utama untuk menunjang laporan itu adalah surat laporan polisi oleh Sri Wahyuni. Sedangkan narasumber dalam berita tersebut meliputi polisi, Sri Wahyuni, pengacara Sri Wahyuni dan pihak kepolisian yang memeriksa kasus pelecehan seksual itu.

Risang telah berusaha melakukan konfirmasi dengan mewawancarai Soemadi Wonohito, namun upaya tersebut gagal. Soemadi menolak diwawancarai. Risang tidak berusaha mencoba lagi setelah permintaannya untuk wawancara ditolak oleh Soemadi.

Sementara itu, proses hukum kasus pelecehan seksual itu sendiri berhenti di tengah jalan karena Polwiltabes Yogyakarta yang menangani perkara itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Soemadi pada 20 September 2002. Hal ini menimbulkan protes dari kuasa hukum Sri Wahyuni. Walau polisi telah mengeluarkan SP3, Risang menilai ada yang janggal dalam kasus ini. Untuk itu, *Radar Yogya* terus memberitakan kasus ini sampai bulan September.

Berita serial di Harian Radar Yogya itu membuat Soemadi Wonohito marah. Ia merasa nama baiknya dicemarkan, sehingga mengadu ke polisi. Polisi menindaklanjuti aduan Soemadi dengan menetapkan Risang sebagai tersangka. Akhirnya ia dijerat dengan pasal berlapis, penistaan dengan tulisan dan fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

## **FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN**

Dalam persidangan, Risang dijerat dengan tiga dakwaan. Dakwaan pertama adalah penistaan dengan tulisan. Hal ini berdasarkan liputan serial Risang mengenai kasus pelecehan seksual, mulai dari laporan korban, pemeriksaan oleh polisi terhadap Soemadi Wonohito hingga setelah polisi mengeluarkan SP3 untuk Soemadi. Berita-berita yang dibuat Risang dianggap mencemarkan nama baik Soemadi oleh penuntut umum.

Dakwaan kedua adalah tuduhan palsu atau fitnah. Hal ini juga berdasarkan isi serial berita yang dibuat Risang yang berisi tuduhan Soemadi Wonohito melakukan pelecehan seksual terhadap karyawatnya. Berita-berita dan karikatur tersebut dinilai mengandung fitnah. Walau polisi sempat menangani kasus pelecehan seksual ini dan menetapkan Soemadi sebagai tersangka, namun di kemudian hari polisi mengeluarkan SP3 untuk Soemadi. Dengan demikian, menurut penuntut umum, berita yang dibuat Risang merupakan fitnah terhadap Soemadi.

Dakwaan ketiga adalah penistaan yang dilakukan secara berlanjut, yaitu membuat rangkaian berita dan karikatur yang berisi pencemaran nama Soemadi Wonohito. Dakwaan ketiga ini pada dasarnya sama dengan dakwaan pertama, namun ada penekanan pada waktu perbuatan pidananya yaitu dilakukan secara berlanjut, tidak sekali selesai.

## **ISU-ISU HUKUM**

Dalam sidang-sidang kasus Risang, muncul beberapa isu hukum antara lain:

*Pertama*, apakah berita yang dibuat tanpa mengonfirmasi kepada orang yang dituduhkan (tanpa *cover-both-sides*) dapat dikategorikan pelanggaran etik dan dapat dipidana, kendatipun si jurnalis telah berusaha mengkonfirmasi kepada orang yang dituduh dan yang dituduh menolak untuk dikonfirmasi?

*Kedua*, apakah memuat tuduhan terhadap orang yang kasusnya di-SP3 merupakan fitnah, kendati didasari oleh bukti-bukti lain yang kuat seperti laporan polisi, kesaksian korban, wawancara dan sebagainya. Dengan kata lain, apakah adanya SP3 merupakan bukti bahwa seseorang tidak bersalah? Artinya, apakah laporan jurnalistik harus didasarkan pada fakta-fakta hukum?

*Ketiga*, soal daluarsa pengaduan pencemaran nama dengan tulisan yang menurut pasal 74 ayat (1) KUHP adalah satu tahun, sedang pengaduan dilakukan setelah satu tahun. Kapan daluarsa delik penistaan tertulis atau fitnah dengan tulisan dihitung? Apakah pemberitaan secara terus-menerus untuk kurun waktu lama dapat dikategorikan sebagai delik berlanjut?

*Keempat*, apakah delik pencemaran dengan tulisan sebagaimana diatur dalam KUHP berlaku untuk pers karena kalimat dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP mengatakan bahwa tulisan yang bersifat mencemarkan nama harus ditempel atau dipertunjukkan di muka umum. Sementara berita yang dimuat *Radar Yogya* tidak ditempel dan dipertunjukkan di muka umum. Apakah yang dimaksud “dipertunjukkan di muka umum” termasuk pula diterbitkan?

*Kelima*, siapa penanggung jawab tindak pidana pers? Menurut UU No. 40 tahun 1999 penanggungjawab hukum berita pers adalah “Penanggung Jawab”. Sementara kedudukan Risang adalah pemimpin umum, bukan “Penanggung Jawab”.

*Keenam*, apakah Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis* sehingga mengabaikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Apakah dengan tidak menerapkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, hakim yang mengadili perkara pers telah salah dalam menerapkan hukum?

*Ketujuh*, apakah Mahkamah Agung dapat melakukan *judex factie* atas kasus pers yang diadili tidak berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers?

## **PERDEBATAN DI PERSIDANGAN**

Penuntut umum menilai laporan berseri tentang pelecehan seksual oleh Soemadi Wonohito yang ditulis Risang merupakan tindak pidana penistaan dan fitnah. Laporan jurnalistik tersebut juga dibuat dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana mengenai pencemaran dengan tulisan dan fitnah dengan tulisan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik tersebut dibuktikan dengan kesaksian RH Siregar, anggota Dewan Pers sekaligus pakar hukum pers dan kesaksian Asril Sutan Marajo, kepala Seksi Hukum Perhimpunan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta. Menurut RH Siregar, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan Risang antara lain berita tidak berimbang karena tidak menghubungi Soemadi Wonohito sebagai orang yang dituduh dalam berita tersebut, kredibilitas sumber berita diragukan, dan isi berita bersifat menghakimi.

Sementara, pembela Risang mengatakan tidak ada unsur fitnah dalam berita tersebut. Berita telah dibuat dengan fakta-fakta yang kuat. Para saksi meringankan juga menjelaskan adanya kasus-kasus pelecehan

seksual oleh Soemadi Wonohito, tidak saja terhadap Sri Wahyuni. Soemadi Wonohito juga dikenal sebagai pria yang memiliki empat orang istri. Dengan demikian, tuduhan dalam berita tersebut bukan tidak berdasar.

Risang sudah mencoba konfirmasi namun Soemadi Wonohito menolak diwawancarai. Sedangkan menurut RH Siregar, usaha Risang untuk mengonfirmasi Soemadi belum sungguh-sungguh karena hanya mengontak melalui telepon sekali saja. Katanya, seharusnya Risang melakukan upaya lain agar bisa mengonfirmasi Soemadi.

Argumen di atas semakin diperkuat oleh kesaksian Asril Sutan Marajo yang menegaskan berita yang dibuat Risang melanggar Kode Etik Jurnalistik pasal 2 dan pasal 3, yaitu menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, menurutnya berita dibuat “seenaknya”, mengabaikan adanya fakta bahwa polisi telah mengeluarkan SP3 bagi Soemadi dan mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah.

Menurut pembela, berita-berita yang dibuat Risang sudah memenuhi Kode Etik Jurnalistik, karena sudah didasarkan sumber-sumber dan bukti dokumen yang kuat. Faktanya, telah terjadi laporan polisi oleh korban pelecehan seksual bernama Sri Wahyuni. Risang telah mewawancarai Sri Wahyuni dan pihak-pihak yang mengetahui soal peristiwa itu.

Dalam eksepsinya, pembela terdakwa berargumentasi bahwa aduan yang dibuat Soemadi Wonohito sudah daluarsa karena melewati masa satu tahun. Menurut pasal 74 ayat (1) KUHP mengenai daluarsa penuntutan tindak pidana, delik kejahatan dengan cetakan hanya bisa diadakan paling lama satu tahun setelah berita tersebut terbit. Dengan demikian, maka kasus ini tidak dapat lagi dituntut.

Namun, oleh penuntut umum, argumentasi tersebut dibantah dengan penghitungan daluarsa yang berbeda. Penuntut umum mengatakan,

bahwa tindak pidana penistaan dan fitnah yang dilakukan Risang merupakan delik berlanjut, karena dibuat dengan tulisan berseri yang berlangsung lama. Karena merupakan delik berlanjut, maka daluarsa dihitung dari tulisan terakhir Risang. Tulisan terakhir tersebut dibuat belum satu tahun saat Soemadi mengadukan pencemaran nama tersebut ke polisi.

Penasehat hukum juga mengatakan, bahwa dakwaan penuntut umum kabur karena menggunakan KUHP. Katanya, KUHP tidak berlaku untuk delik pers. Sebab, sudah ada UU No.40 tahun 1999 tentang Pers yang merupakan undang-undang khusus untuk pers. Dengan adanya UU No. 40 tahun 1999, sesuai asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka KUHP tidak berlaku untuk tindak pidana pers. Dengan demikian, Risang sebagai jurnalis tidak dapat diadili berdasarkan KUHP.

Argumentasi penasehat hukum tersebut dibantah oleh keterangan ahli, RH Siregar. RH Siregar berpendapat bahwa Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers bukan bersifat *lex specialis*, maka dengan demikian Risang dapat dijerat dengan KUHP. Lebih-lebih, berita yang bersifat melanggar hukum tersebut dibuat dengan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Katanya, berita yang dibuat dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik yang mengandung unsur pidana dapat diadili berdasarkan KUHP.

Penasehat hukum juga mengatakan, delik pencemaran nama dengan tulisan atau gambar yang diatur pasal 310 KUHP berlaku untuk tulisan yang ditempel atau dipertunjukkan di muka umum. Hal ini tidak berlaku untuk Koran seperti *Radar Yogya*, karena koran tidak ditempel maupun dipertunjukkan di muka umum. Dengan demikian, unsur perbuatan pidana dalam pasal 310 KUHP tidak terpenuhi.

Hal tersebut dibantah oleh penuntut umum. Menurut penuntut umum, dengan diterbitkannya berita-berita dan karikatur di *Radar Yogya*, berarti

penghinaan tersebut dipertunjukkan di muka umum.

Penasehat hukum juga berargumen bahwa Risang tidak bisa diadili baik sebagai pribadi, sebagai jurnalis maupun sebagai Pemimpin Umum. Sebab, menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, penanggung jawab hukum pemberitaan adalah “Penanggung Jawab”, yaitu orang yang namanya disebutkan sebagai “Penanggung Jawab” dalam susunan redaksi. Risang bukan Penanggung Jawab koran tersebut, sehingga dia tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum. Penuntut umum menggunakan argumentasi bahwa pasal 310 KUHP tersebut merujuk kepada siapa saja karena menggunakan istilah “barang siapa”. Karena Risang yang menulis berita tersebut, maka unsur “barang siapa” sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut sudah terpenuhi.

#### **PUTUSAN PN SLEMAN**

Menurut majelis hakim, berita yang mengandung pencemaran nama dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dapat dijerat dengan KUHP. Hal yang paling fatal dalam berita-berita dan karikatur yang dibuat Risang adalah tidak adanya keseimbangan. Hakim menilai berita-berita yang dibuat oleh Risang hanya didasarkan sumber berupa orang-orang yang berpihak pada Sri Wahyuni, yaitu Sri Wahyuni, pengacara Sri Wahyuni dan polisi. Tidak ada sumber yang berpihak pada Soemadi Wonohito yang dimuat dalam berita-berita Risang mengenai kasus pelecehan seksual oleh Soemadi Wonohito. Bahkan, Soemadi Wonohito, sebagai orang yang dituduh dalam tulisan tersebut, tidak pernah dikonfirmasi untuk mengklarifikasi kebenarannya. Risang hanya melakukan satu kali upaya konfirmasi kepada Soemadi dan gagal. Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Risang tidak berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan konfirmasi agar Soemadi Wonohito mau diwawancarai.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa fakta-fakta dalam rangkaian berita yang dibuat Risang lemah, dan bersifat menghakimi. Sebab, Risang telah mengabaikan fakta adanya SP3 untuk Soemadi dalam kasus pelecehan seksual tersebut, namun Risang tetap memberitakan kasus ini setelah SP3 dikeluarkan dan menuduh Soemadi sebagai pelakunya.

Majelis hakim juga menilai bahwa Risang memiliki intensi untuk mencemarkan nama Soemadi Wonohito sebab dia sengaja membuat berita tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Dia memiliki perhatian khusus pada kasus ini, sementara wartawan lain tidak. Ini menunjukkan adanya niat yang sungguh-sungguh untuk mencemarkan nama Soemadi Wonohito.

Mengenai daluarsa, majelis hakim berpendapat bahwa delik yang dilakukan Risang merupakan delik berlanjut, dibuat dalam kurun 2002-2003. Sebagai delik yang berlanjut, maka masa daluarsa dihitung sejak delik itu selesai, yaitu saat berita terakhir dari seri berita itu diterbitkan. Sebab, satu berita dengan berita lainnya tak dapat dipisah-pisahkan karena merupakan rangkaian tindak pidana. Dengan demikian, hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa aduan yang dibuat Soemadi Wonohito belum daluarsa.

Selain itu, majelis hakim berpendapat, menurut KUHP, masa daluarsa delik pencemaran dengan cetakan dihitung sejak tulisan yang mengandung pencemaran itu diketahui oleh orang yang dirugikan, bukan sejak tulisan tersebut diterbitkan. Soemadi Wonohito baru mengetahui tulisan itu pada September 2003, sehingga penghitungan masa daluarsa harus dimulai pada September 2003, bukan pada saat berita diterbitkan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang ini, maka aduan Soemadi juga belum daluarsa.

Terhadap status UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, majelis hakim berpendapat bahwa UU Pers bukanlah bersifat *lex specialis*. Tak ada

satu pasalpun dalam UU No. 40 tahun 1999 yang mengatakan bahwa KUHP tidak berlaku untuk kasus pers. Dengan demikian, maka kasus pencemaran nama oleh *Radar Yogya* dapat diadili berdasarkan KUHP.

Mengenai penanggung jawab tindak pidana pers, majelis hakim berpendapat bahwa Risang merupakan Pemimpin Umum *Radar Yogya* dan menulis sendiri berita-berita tersebut. Hal ini sudah memenuhi unsur “barang siapa” dalam pasal 310 KUHP. Dengan demikian, dia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin umum *Radar Yogya*.

Sedangkan mengenai tidak ditempelnya berita *Radar Yogya*, majelis hakim menilai bahwa selama berita tersebut diketahui umum maka unsur “dipertunjukkan di depan umum” dalam pasal 310 KUHP telah terpenuhi. Faktanya adalah berita-berita Risang mengenai pelecehan seksual tersebut tersebar di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan demikian berita tersebut telah diketahui umum. Dengan demikian, Risang telah melakukan penistaan dan memfitnah Soemadi Wonohito di depan umum.

## **PUTUSAN PT DIY**

Baik penuntut umum maupun terdakwa mengajukan banding terhadap putusan PN Sleman tersebut. Jaksa menilai hukuman bagi Risang yang dijatuhkan PN terlalu ringan. Sementara kuasa hukum Risang menilai bahwa Risang tidak bersalah.

Majelis hakim PT DIY menilai putusan PN Sleman sudah benar, namun lama hukumannya terlalu berat. Putusan PT DIY tidak menjelaskan mengapa putusan PN Sleman sudah benar. Namun PT DIY mengurangi jumlah hukuman bagi Risang menjadi 6 bulan penjara.

## **PUTUSAN KASASI**

Terhadap putusan PT DIY, hanya terdakwa yang mengajukan kasasi. Dalam memori kasasinya, penasehat hukum menilai putusan PN Sleman dan PT DIY salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Menurut penasehat hukum, UU Pers harus menjadi pertimbangan dalam memutus perkara pers karena undang-undang ini mengatur profesi kewartawanan.

Selain itu, penasehat hukum menilai putusan tersebut tidak cermat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang penting. Fakta-fakta hukum tersebut antara lain adanya bukti-bukti dokumen yaitu Berita Acara aduan kasus pelecehan seksual terhadap Sri Wahyuni, permohonan Praperadilan oleh Sri Wahyuni atas dikeluarkannya SP3 terhadap Soemadi Wonohito, penjelasan kuasa hukum Sri Wahyuni mengenai kasus pelecehan seksual, dan materi konferensi pers oleh kuasa hukum Sri Wahyuni.

Menurut penasehat hukum, PN Sleman dan PT DIY juga salah dalam menerapkan hukum karena telah menggolongkan perbuatan Risang sebagai tindak pidana umum, bukan delik pers. Karena digolongkan sebagai tindak pidana umum, maka majelis hakim tidak menggunakan UU Pers untuk mengadili perkara ini. Padahal, perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan menggunakan media pers, seperti koran, harus digolongkan sebagai delik khusus, sehingga harus mempertimbangkan UU lain, dalam hal ini adalah UU Pers.

Selain itu, kesalahan penerapan hukum yang lain adalah proses pembuktian terhadap tuduhan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh Risang. Penasehat hukum berpendapat, lembaga yang berhak memutus adanya pelanggaran etik adalah majelis etik. Namun, dalam kasus ini, pembuktian pelanggaran etik dilakukan oleh pengadilan. Menurut penasehat hukum, sebelum perkara pers masuk pengadilan, harus ada

penilaian oleh Majelis Etik terlebih dahulu.

Karena menilai telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, terutama adanya bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, maka penasehat hukum meminta agar hakim kasasi melakukan *judex factie* dalam kasus Risang.

Namun, MA menolak melakukan *judex factie*. Alasannya, proses *judex factie* kasus Risang sudah cukup dilakukan oleh PN Sleman. Putusan kasasi MA menolak permohonan kasasi terdakwa. Karena isi permohonan hanya menyangkut *judex factie*, dan MA telah menolaknya, maka MA menguatkan putusan PT DIY.

Namun demikian, MA berpendapat bahwa UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers harus dijadikan pertimbangan dalam memutus kasus ini. Kendati demikian, karena MA tidak melakukan *judex factie*, maka MA tidak mengubah putusan PT DIY.

## LEGAL ANOTASI

### Kasus Pidana Risang

Dalam perkara ini, Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan—mulai dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) di PN Sleman hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)—memutus bersalah Terdakwa (Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi *Radar Yogyakarta*), dan akhirnya ia dihukum enam bulan penjara.

Secara garis besar, alasan Majelis Hakim adalah semua unsur pasal-pasal delik penghinaan KUHPidana yang dialamatkan pada Terdakwa telah terpenuhi. Melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dituangkan dalam putusan, hal itu bisa jadi ada benarnya. Misalnya sumber-sumber Risang yang cenderung hanya sepihak, usaha

konfirmasi pada si tertuduh yang cenderung tidak maksimal atau sungguh-sungguh, dan banyak fakta lain.

Akan tetapi sayangnya, yang menjadi masalah adalah Majelis Hakim tidak berpandangan bahwa hak jawab dan upaya penyelesaian sengketa oleh Dewan Pers adalah mekanisme yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum suatu perkara pers dapat diterima oleh pengadilan, termasuk peradilan pidana. Bila Majelis Hakim berpendapat demikian, niscaya Majelis Hakim akan memutuskan *n/o* (*niet ontvankelijk verklaard*—dakwaan tidak dapat diterima) dalam perkara ini karena Penggugat belum menempuh hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers. Akan lain halnya kalau Penggugat sudah menempuh keduanya dan tidak mendapat penyelesaian yang memuaskan. Bila demikian yang terjadi, barulah Majelis Hakim masuk ke pokok perkara dan – bila Terdakwa memang terbukti bersalah – memutuskan Terdakwa bersalah serta menjatuhkan pidana. Dalam kaitan ini, Majelis Hakim juga dengan tegas berpendapat bahwa UU Pers bukanlah *lex specialis*.

Semua ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim perkara ini, khususnya Majelis Hakim PN, tidak memiliki perspektif pers yang memadai dalam menangani perkara pers, dan tidak mengindahkan yurisprudensi mengenai perkara pers, yakni yurisprudensi MA dalam putusan perkara Anif melawan *Harian Garuda* pada tahun 1993. Dengan kata lain, Majelis Hakim ini tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan *updated* mengenai perkara pers.

Bahwa UU Pers merupakan *lex specialis* – sehingga mekanisme yang diatur di dalamnya (yaitu hak jawab dan Dewan Pers) harus didahulukan sebelum suatu perkara pers dapat diterima oleh pengadilan – memang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU Pers atau peraturan perundang-undangan manapun. Memang, seperti kata Majelis Hakim PN perkara ini, tak ada satu pasal pun dalam UU Pers yang mengatakan

KUHP tidak berlaku untuk kasus pers, sehingga Majelis berpendapat perkara ini dapat diadili dengan KUHP. Akan tetapi, bukankah hakim – dalam membaca undang-undang – harus komprehensif dan sistematis, harus membaca undang-undang dalam konteks satu konstruksi sistem peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum yang menyeluruh? Artinya, hakim dalam membaca suatu undang-undang tidak bisa hanya undang-undang itu sendiri *tok belaka*, tetapi juga harus membaca dalam konteks hubungan undang-undang itu dengan undang-undang lain dalam satu kesatuan sistem hukum yang terpadu.

Sekiranya Majelis Hakim perkara ini berpandangan seperti ini, maka tentunya asas *“lex specialis derogat legi generali”* akan menjadi konstruksi hukum yang paling tepat dalam melihat hubungan KUHPidana dengan UU Pers dalam satu kesatuan sistem hukum Indonesia. Alasannya sederhana: kalau tidak demikian, apa gunanya diadakan UU Pers dan mekanisme hak jawab dan Dewan Pers di dalamnya?

Bahkan tak kurang dari Majelis Hakim kasasi perkara ini sendiri pun, kendati menolak permohonan kasasi Terdakwa, berpendapat bahwa UU Pers seharusnya dijadikan pertimbangan dalam memutus kasus ini.

Namun, terlepas dari masalah di atas, putusan Majelis Hakim PN ini juga patut mendapat apresiasi karena di dalamnya Majelis melakukan pembahasan atas setiap isu hukum yang timbul dalam perkara ini. Sebaliknya, Majelis Hakim PT, selain mengubah hukuman menjadi lebih ringan, hanya memutus bahwa putusan Majelis Hakim PN sudah benar, tanpa penjelasan mengapa demikian. Ini tentunya melanggar kaidah sebuah putusan yang baik.

Sebagai catatan penutup, pandangan bahwa hak jawab dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers harus ditempuh terlebih dahulu belakangan sudah diperkuat dengan kehadiran yurisprudensi MA dalam perkara Tomy Winata melawan Bambang Harymurti dan perkara Tomy Winata melawan

*Koran Tempo* pada tahun 2006. Di situ MA menyatakan, "... mekanisme hak jawab dan kewajiban hak jawab dan hak koreksi merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum pers diminta pertanggungjawaban pidana/perdata, ..." dan "... hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers merupakan suatu asas atau prinsip (bukan sekadar mekanisme) yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok. Sebagai asas atau prinsip, maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga pers merupakan "tonggak" yang tidak dapat dilangkahi atau dilewati, melainkan harus ditempuh sebelum memasuki upaya lain." Sayangnya, yurisprudensi ini baru lahir setelah perkara pidana yang menimpa Risang Bima Wijaya ini selesai sehingga tidak bisa dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim perkara Risang ini.

## BAB V

# Pemuda Panca Marga v. *Tempo*

**Nama Resmi Perkara :**

Gugatan Pemuda Panca Marga terhadap Majalah *Tempo*

**Nomor Perkara:**

No. 502/PDT.G/2003/PN.JKT.PST

**Tanggal Putusan:**

9 Agustus 2004

**Pasal yang Digunakan:**

Pasal 1365 KUH Perdata, 1372 KUH perdatadan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

**Tuntutan :**

- Ganti rugi materil Rp. 50.000.000.000,00
- Ganti rugi imateril Rp. 200.000.000.000,00
- Pembekuan ijin penerbitan Majalah *Tempo* selama 2 (dua) tahun.
- Meminta maaf pada sejumlah media cetak dan televisi.
- Memuntut Majalah *Tempo* membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.10.000.000.

**Jenis perkara:**

Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama.

**Para Pihak :**

- *Penggugat*: Ketua PPM Yoga Santosa MBA dan Sekjen PPM Agoest Zakaria
- *Para Tergugat* : Bambang Harymurti selaku Pimpinan Redaksi Majalah *Tempo*, Ahmad Taufik wartawan Majalah *Tempo*, dan PT. Tempo Inti Media sebagai penerbit Majalah *Tempo*.

**Majelis Hakim PN:**

Mulyani, SH, (Ketua), Agus Subroto, SH M.Hum dan H. Hamdi, SH,.

**Inti Putusan Pengadilan :**

Gugatan tidak dapat diterima.

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Pada 2 Juni 2003, massa pendukung Pemuda Panca Marga (PPM), organisasi masyarakat yang mengklaim punya 2,5 juta anggota di Indonesia, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat. Mereka memprotes Munir (Alm) dan Kontras atas pernyataan-pernyataan mereka tentang Darurat Militer di Aceh yang dianggap tidak 'nasionalis'.

Karena tidak mendapat pengawasan polisi, aksi protes itu berubah menjadi anarkis. Sekitar seratus demonstran merusak kantor Kontras, dan memaksa koordinator Kontras saat itu, Ori Rahman, menyanyikan lagu "Indonesia Raya". Saat Ori Rahman gagal mengingat beberapa bait lagu itu, mereka langsung memukulinya dan menuduh Ori Rahman tidak nasionalis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Aksi serupa juga dilakukan di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI).

Seminggu kemudian, 8 Juni 2003, Majalah *Tempo* menurunkan laporan tentang aksi perusakan oleh PPM di kantor KontraS dengan judul “Kalau ‘Tentara Swasta’ Bergerak”, juga dalam kolom opini berjudul “Teror pada KontraS”. Akibat laporan pada majalahnya, *Tempo* menuai gugatan hukum. Pemuda Panca Marga merasa pemberitaan *Tempo* edisi 8 Juni 2003 itu merendahkan martabat, menghina, serta mencemarkan nama baik mereka.

Poin yang dipermasalahkan oleh PPM terhadap majalah *Tempo* ialah penggunaan kata “penyerbuan”, yang menurut mereka itu berupa fitnah dan pencemaran nama.

Hal lainnya, Majalah *Tempo* menggunakan sebutan “gerombolan” dan “organisasi kumpulan keluarga bekas tentara”. Istilah “gerombolan” dan “bekas” merupakan istilah yang merendahkan. Mereka mengakui, faktanya, PPM adalah organisasi anak-anak anggota TNI dan Polri, yang sah dan terhormat. Julukan gerombolan bagi PPM mereka anggap merendahkan karena kata itu mengandung konotasi negatif. Begitu juga penggunaan kata “bekas”, pilihan kata itu juga memiliki konotasi merendahkan.

Penggunaan istilah-istilah diatas dinilai merugikan PPM karena menimbulkan citra buruk terhadap organisasi tersebut. Istilah tersebut juga memojokkan organisasi itu dan merusak kepercayaan 2,5 juta anggotanya.

Sebelum mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, pengurus PPM sempat berdialog dengan pimpinan *Tempo*. Redaksi *Tempo* telah menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal yang dipermasalahkan PPM. Bagi redaksi *Tempo*, klarifikasi tersebut dianggap cukup. Namun, bagi PPM, klarifikasi tersebut belum dianggap memuaskan sehingga mereka menempuh jalur hukum.

Kuasa hukum PPM, Farhat Abbas cs, menilai Majalah *Tempo* telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama PPM. Karena perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan moril, maka penggugat menuntut majalah *Tempo* meminta maaf di media cetak dan elektronik selama tiga hari berturut-turut. Selain itu, PPM juga menuntut ganti rugi materil senilai Rp 50 miliar dan ganti rugi imateril Rp 200 miliar, disertai uang paksa (*dwangsom*) Rp 10 juta per hari setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi. Bukan hanya itu, PPM meminta penerbitan Majalah *Tempo* dihentikan selama dua tahun berturut-turut.

Terhadap gugatan PPM tersebut, kuasa hukum majalah *Tempo* dari LBH Pers mengajukan gugatan rekompensi. Dasar gugatan rekompensi LBH Pers, PPM dituduh melakukan perbuatan melawan hukum berupa menghalang-halangi pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik dengan cara melakukan gugatan (konpensasi) terhadap pemberitaan. Dengan demikian, PPM telah melanggar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menjamin pers untuk bebas mencari dan menyebarkan informasi. Nilai ganti rugi gugatan rekompensi yang diajukan Majalah *Tempo* adalah kerugian materil Rp. 100 milyar dan kerugian imateril Rp US \$1 juta. Kuasa hukum *Tempo* juga memohon uang paksa (*dwangsom*) Rp 10 juta per hari setiap keterlambatan pembayaran. Gugatan rekompensi juga menuntut PPM meminta maaf di 5 media massa nasional dengan ukuran satu halaman penuh selama 3 hari berturut-turut dan 5 televisi nasional selama tiga hari berturut-turut pada masa *prime time*.

## **ISU-ISU DI HUKUM**

*Pertama*, apakah tergugat dapat mengajukan eksepsi dengan alasan

“gugatan berlebihan”?<sup>5</sup>

*Kedua*, apakah seorang ketua dan sekretaris jendral organisasi dapat melakukan gugatan atas nama 2,5 juta anggotanya dengan gugatan biasa, bukan gugatan kelompok atau gugatan perwakilan?

*Ketiga*, apakah penggunaan istilah “penyerbuan”, “gerombolan”, “tentara swasta” dan “keluarga bekas tentara” merupakan bentuk pencemaran nama?

*Keempat*, apakah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata dapat digabungkan dengan gugatan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 1372 KUH Perdata?

*Kelima*, apakah perusahaan pers dapat dibekukan atas dasar gugatan perdata? Sementara UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers secara tegas menyatakan pers tidak dikenakan izin, sensor dan breidel?

*Keenam*, apakah melakukan gugatan perdata terhadap perusahaan pers dapat dikategorikan menghalang-halangi kerja pers sebagaimana dilarang oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers?

## **FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN**

Dalam persidangan, selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa kliping, penggugat dan tergugat juga mengajukan saksi dan ahli. Pihak PPM mengajukan seorang ahli bahasa, Dra Jumaiyah, HM. MHum sebagai ahli. Dalam keterangannya, Jumaiyah menjelaskan penggunaan istilah

<sup>5</sup> Dalam eksepsi yang diajukan kuasa hukum majalah *Tempo*, gugatan berlebihan sebab sebelumnya “tergugat telah mengklarifikasi isi pemberitaan itu kepada penggugat, sehingga masalahnya dianggap sudah *clear*.”

“menyerbu” dalam kasus unjuk rasa oleh anggota PPM di kantor Kontras tidak tepat. Sebab, menyerbu memiliki makna mendatangi ramai-ramai, dengan memaksa ataupun menggunakan senjata.

Penggunaan istilah “gerombolan” juga dinilai tidak tepat karena gerombolan digunakan untuk kelompok yang memiliki konotasi negatif.

Ahli juga menjelaskan, penggunaan istilah “bekas” juga tidak tepat karena biasanya istilah tersebut digunakan untuk benda dan bukan orang.

Selain itu, ahli juga menjelaskan, penggunaan istilah “tentara swasta” merupakan hal yang kurang cermat. Menurutnya, istilah “tentara swasta” sama dengan “tentara partikelir”, yaitu tentara yang bukan milik pemerintah.

Keterangan ahli tersebut dibantah oleh keterangan ahli yang diajukan tergugat, Abdullah Alamudi dari Dewan Pers. Menurutnya, judul majalah *Tempo* “Kalau ‘Tentara Swasta’ Bergerak” telah memenuhi syarat judul berita. Ia menjelaskan, pemakaian istilah “Tentara Swasta” dinilai benar karena menggunakan tanda kutip (“”), dengan demikian memiliki makna kiasan. Judul tersebut, katanya, juga sudah sesuai dengan peristiwanya sehingga dari sudut pandang jurnalistik penggunaannya dapat dibenarkan.

Mengenai penggunaan istilah “penyerbuan” oleh 3 saksi dari Kontras, yaitu Ori Rahman, Gianmoko dan Abu Said Pelu dinilai sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ketiga saksi tersebut membenarkan bahwa berita yang dimuat *Tempo* sesuai dengan fakta di lapangan yang mereka alami. Mereka menjelaskan, bahwa PPM memang telah menyerbu kantor Kontras dan melakukan pemukulan terhadap Ori Rahman, koordinator Kontras waktu itu.

## PERDEBATAN DI PERSIDANGAN

Kuasa hukum PPM menilai, laporan Majalah *Tempo* tersebut mengandung unsur pencemaran nama karena menyebutkan PPM sebagai “tentara swasta”, “gerombolan”, “menyerbu” dan “organisasi keluarga bekas tentara”. Unsur pencemaran nama terdapat pada pemilihan kata yang mereka nilai merupakan kata-kata yang memiliki konotasi negatif dan merendahkan. Karenanya, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 pasal KUH Perdata dan penghinaan sebagaimana diatur dalam 1372 KUH Perdata.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum penggugat dari LBH Pers, menilai gugatan tersebut “berlebihan”, karena sebelumnya pihak Majalah *Tempo* telah mengklarifikasi kepada PPM mengenai isi berita tersebut. Bagi kuasa hukum, gugatan tersebut dinilai berlebihan karena masalah ini “sudah *clear*”. Jika tidak puas dengan penjelasan tersebut, jalan yang dapat ditempuh oleh PPM adalah menggunakan Hak Jawabnya.

Dalam repliknya, kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa masalah tersebut “belum *clear*” karena belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penyelesaian sengketa kasus ini. Selain itu, majalah *Tempo* belum membuat koreksi atas berita yang dipermasalahkan oleh PPM tersebut. Selain itu, proses mediasi sebagaimana disarankan oleh hakim gagal karena para tergugat tidak sepakat dengan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan.

Dalam eksepsinya juga, tergugat menyatakan bahwa Ketua dan Sekjen PPM tidak memiliki kualitas hukum sebagai penggugat, meskipun mendalilkan mewakili 2,5 juta anggota Pemuda Panca Marga yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam gugatan tidak menjelaskan hubungan kualitas penggugat mewakili organisasi Pemuda Panca. Akibatnya, model gugatan dinilai tidak jelas, apakah gugatan biasa, gugatan kelompok

atau *class action*. Sebab, untuk gugatan biasa semua penggugat yang jumlahnya 2,5 juta orang harus memberikan surat kuasa.

Terhadap persoalan tersebut, dalam repliknya pengugat menjawab bahwa gugatan tersebut sudah jelas merupakan gugatan biasa karena tidak disebutkan bahwa itu gugatan kelompok ataupun gugatan *class action*. Dalam replik tersebut dijelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPM, ketua dan Sekjen berhak mengatasnamakan organisasi dalam bertindak di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam jawaban tergugat disebutkan, bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) karena penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi seseorang/badan hukum yang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan konkret tentang perbuatan tergugat yang mana dianggap secara langsung merugikan PPM.

Menurut kuasa hukum *Tempo*, dalam dunia jurnalistik dikenal penggunaan gaya bahasa kiasan. Istilah “tentara swasta” dan “gerombolan” merupakan gaya bahasa yang lazim digunakan dalam penulisan karya jurnalistik. Dengan demikian, penggunaan istilah tersebut sah-sah saja dan bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum ataupun penghinaan.

Mengenai hal ini kuasa hukum penggugat menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Majalah *Tempo* adalah penggunaan istilah yang sinis dan kasar sehingga merendahkan PPM. Ditinjau dari segi bahasa, istilah-istilah yang digunakan Majalah *Tempo* dapat menimbulkan penafsiran negatif. Karena menggunakan pilihan kata berkonotasi negative, yang mengarah pada penghinaan. Karena menggunakan pilihan kata yang bersifat menghina, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Kuasa hukum penggugat juga menuduh tulisan dalam majalah *Tempo* merupakan bentuk “*trial by the press*” karena menyebutkan anggota PMM telah melanggar UU No. 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Hal yang dilanggar adalah melakukan aksi dengan kekerasan dan tidak sopan.

Kuasa hukum Majalah *Tempo* menilai gugatan kabur karena penggugat tidak merinci kerugian apa saja akibat tulisan tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 September 1970, No. 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975, No.1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976, Putusan Mahkamah Agung RI No; 939.K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “Tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai dengan rincian bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak. Serta Putusan Mahkamah Agung RI No; 550.K/Sip/1979 tanggal 3 September 1980 yang menyatakan ; “Petitum tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Mengenai hal ini, tidak ada jawaban dari kuasa hukum PPM.

Dalam Jawaban juga disebut penggabungan pasal 1365 dengan pasal 1372 KUH Perdata oleh Penggugat adalah keliru. Menurut ilmu hukum, penghinaan (*belededing*) merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum; dengan demikian segala tuntutan keperdataan yang timbul dari dan didasarkan atas penghinaan haruslah didasarkan kepada pasal-pasal yang mengatur penghinaan tersebut.

Pasal 1372 dan seterusnya dari KUH Perdata yang mengatur tentang tuntutan keperdataan karena penghinaan tidak memberikan uraian (definisi) dari apa yang dimaksud dengan penghinaan (*belededing*). Akan tetapi sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa dengan *belededing*

dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang sama sebagaimana diatur dalam Bab XVI dari buku ke-II KUH Pidana, karena Pasal 1365 KUH Perdata seperti umum diketahui adalah dasar hukum mengenai tuntutan-tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya pasal 1372 KUH Perdata adalah dasar hukum khusus “penghinaan” dari perbuatan melanggar hukum.

Kedua dasar ini tidak dapat digunakan secara kumulatif. Dengan kata lain bilamana gugatan didasarkan atas pasal 1372 KUH Perdata yaitu perbuatan penghinaan *juncto* pasal 310 KUH Pidana mengenai pencemaran nama baik, tidak boleh digunakan lagi pasal 1365 KUH Perdata. *Asser Rutten* dalam bukunya mengemukakan sebagai berikut : “Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 (1365 KUH Perdata), akan tetapi tuntutan demikian semata-mata harus didasarkan atas pasal 1408 (1372 KUH Perdata) dan seterusnya”.<sup>6</sup>

Terhadap hal ini, kuasa hukum penggugat menilai bahwa penggunaan pasal 1372 KUH Perdata *juncto* pasal 310 KUH Pidana tidak dapat digunakan karena harus terlebih dahulu mengadili perkara tersebut lewat jalur pidana. Ini akan makan waktu bertahun-tahun. Sementara menurut ketentuan pasal 1380, daluarsa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum berupa penghinaan akan lampau waktu dalam satu tahun. Dengan demikian, jika menggunakan pasal 1372 KUH Perdata *juncto* pasal 310 KUH Pidana, maka kasus ini akan lampau waktu sebelum penggugat dapat mengajukan gugatan.

***Nama Baik Tercemar bukan karena pemberitaan Majalah Tempo***, nama baik PPM tercemar/rusak bukan dikarenakan pemberitaan oleh

---

<sup>6</sup> Asser Rutten, dalam Todung Mulia Lubis –Soeharto vs *Time*- 2001 ; 363

PARA TERGUGAT, tetapi oleh sepak terjang PENGGUGAT sendiri yang mengobrak abrik kantor KONTRAS yang juga diberitakan oleh berbagai media elektronik pada tanggal 2 Juni 2003, dimana secara visual masyarakat melihat kebrutalan yang dilakukan para PENGGUGAT yang bertindak main hakim sendiri. Publik dapat menilai sendiri perbuatan para PENGGUGAT sebagai tindakan tidak bermoral, dan tidak sejalan dengan hukum, budaya, etika kesopanan dan keramahtamahan dalam masyarakat yang menjunjung sikap saling menghargai satu sama lain sehingga siapapun yang melihatnya tak akan ada yang setuju dengan tindakan tersebut

Kuasa hukum majalah *Tempo* menilai, nama baik PPM tercemar bukan karena berita *Tempo*. Hal ini didasarkan dua hal. Pertama, nama baik mereka tercemar karena ulah mereka sendiri, yaitu melakukan aksi dengan kekerasan di kantor Kontras. Kedua, banyak media massa yang memberitakan aksi brutal PPM di kantor Kontras seminggu sebelum tulisan pada Majalah *Tempo*. Sebagai media mingguan, *Tempo* baru terbit seminggu dari peristiwa, setelah masyarakat mengetahui peristiwa itu dari media lain. Apabila pemberitaan peristiwa tersebut dinilai mencemarkan nama PPM, maka semestinya PPM juga menggugat semua media yang memberitakan peristiwa itu.

Mengenai poin ini, kuasa hukum PPM menegaskan bahwa yang mereka masalahkan adalah istilah yang digunakan Majalah *Tempo*, yaitu “tentara swasta”, “gerombolan”, “menyerbu” dan “organisasi keluarga bekas tentara”. Media lain tidak menggunakan istilah-istilah yang merendahkan seperti itu.

Bagi kuasa hukum Majalah *Tempo*, meliput aksi demonstrasi oleh PPM dan memberitakannya merupakan tugas sebuah perusahaan pers sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan “*Pers Nasional berkewajiban memberitakan*

*peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan*”. Dengan demikian, pemberitaan tersebut merupakan kewajiban hukum *Tempo* untuk melakukannya. Selain itu, pemberitaan peristiwa tersebut merupakan cara memenuhi hak masyarakat untuk tahu (*public right to know*), sebagaimana juga diatur UU Pers.

Gugatan PPM merupakan upaya untuk menghalang-halangi pers dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab hukumnya. Untuk itu, kuasa hukum Majalah *Tempo* mengajukan gugatan rekompensi kepada PPM.

Terhadap hal ini, kuasa hukum PPM dalam Jawaban terhadap Jawaban Tergugat, menyatakan bahwa kuasa hukum *Tempo* menafsirkan ketentuan itu terlalu luas. Dalam prakteknya, pers sering berjalan tanpa kontrol sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Banyak perusahaan pers yang menggunakan kebebasan pers sebagai senjata untuk melindungi kepentingan bisnisnya. Kebebasan pers sering membuat pers mengabaikan etika, dan aklak, bahkan melanggar hukum positif.

Bagi kuasa hukum PPM, gugatan terhadap pers merupakan salah satu upaya kontrol terhadap kebebasan pers. Untuk itu, pers harus mematuhi hukum positif dan Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itu, Majalah *Tempo* tidak memiliki hak hukum untuk melakukan gugatan rekompensi atas gugatan PPM. Gugatan PPM merupakan jalan terakhir ketika upaya mediasi diantara kedua pihak telah gagal, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

#### **PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT**

Mengenai materi eksepsi para tergugat yang menyatakan “gugatan berlebihan” ditolak oleh majelis hakim. Dalam hal ini, majelis hakim memiliki pendapat sendiri, yaitu eksepsi “gugatan berlebihan” tidak

dikenal dalam hukum acara. Untuk itu, hakim mengabaikan eksepsi tersebut.

Sementara mengenai materi eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa “penggugat tidak memiliki kualitas hukum” ditolak. Majelis Hakim berpendapat, pengurus dapat mewakili organisasi dalam melakukan gugatan. Artinya, upaya gugatan biasa dapat dilakukan, tidak harus *class action* ataupun *legal standing*.

Terkait gugatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat penggugat mendalilkan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, sehingga harus dirinci peran masing-masing tergugat. Dalam posita gugatan tidak disebutkan apa peran masing-masing tergugat. Dengan demikian, majelis hakim menilai gugatan kabur.

Majelis hakim juga setuju dengan pendapat kuasa hukum tergugat bahwa pasal 1365 KUH perdata tidak dapat digabungkan dengan pasal 1372 KUH Perdata. Pasal 1365 mengatur perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1372 mengatur penghinaan.

Untuk perbuatan melawan hukum yang diatur pasal 1365, maka bentuk hukuman bagi pelakunya adalah membayar ganti rugi. Namun, dalam perkara ini selain menuntut ganti rugi, penggugat juga menuntut pembekuan izin Majalah *Tempo* selama dua tahun berturut-turut dan permintaan maaf dengan cara yang ditentukan oleh penggugat. Bentuk-bentuk penuntutan yang demikian menjadi ambigu. Oleh karena itu, majelis hakim menerima eksepsi para tergugat bahwa gugatan kabur, sehingga materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Majelis hakim juga menolak gugatan rekompensi Majalah *Tempo*. Menurut majelis hakim, sesuai asas hukum perdata “*legitima standing in judicio*”, setiap orang berhak mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak.

Tindakan PPM melakukan gugatan terhadap Majalah *Tempo* adalah untuk mempertahankan hak. Oleh karena itu, gugatan seperti itu tidak serta-merta dapat dikategorikan melanggar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, menurut majelis hakim, petitem yang dapat dituntut untuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 sebagaimana digunakan oleh penggugat rekompensi hanyalah ganti rugi. Namun dalam petitumnya, penggugat rekompensi menuntut permintaan maaf dari PPM sebagai tergugat rekompensi. Sehingga, gugatan rekompensi Majalah *Tempo* juga ditolak.

## LEGAL ANOTASI

### **Pemuda Panca Marga v. Majalah Tempo**

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*. Dari segi ini, putusan Majelis Hakim dalam perkara ini secara umum sudah tepat dan sudah sesuai dengan kaidah hukum karena memang gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerduta harus mengandung perincian yang jelas mengenai kerugian yang timbul, perbuatan apa/mana yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut, hubungan sebab akibat langsung perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul, serta peran dan perbuatan apa/mana masing-masing tergugat (apabila tergugatnya lebih dari satu) yang menimbulkan kerugian tersebut. Karena semua ini tidak ada dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka sudah tepat kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* atas dasar hal ini.

Majelis hakim juga sudah tepat menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* atas dasar digabungnya penggunaan Pasal 1365 KUHPerduta dengan Pasal 1372 KUHPerduta. Memang kedua pasal tersebut bersifat *mutually*

*exclusive*, sebagaimana dinyatakan oleh Asser Rutten. Artinya, apabila Pasal 1365 digunakan, maka Pasal 1372 tidak dapat digunakan; apabila Pasal 1372 digunakan, maka Pasal 1365 tidak dapat digunakan. Dengan kata lain, khusus untuk gugatan perdata atas dasar penghinaan yang berlaku adalah Pasal 1372 Perdata; secara perdata penghinaan bukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pendapat Majelis Hakim bahwa tuntutan Penggugat agar, selain membayar ganti rugi, Majalah Tempo juga dihukum tidak boleh terbit selama dua tahun adalah tuntutan yang ambigu juga sudah tepat. Sebab, tuntutan demikian tidak dikenal dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1372 KUHPerdata, maupun UU Pers. Malah UU Pers, dalam Pasal 4 ayat (2), justru menegaskan pers tidak dapat dikenakan pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Sayangnya, mungkin karena berpendapat sudah cukup alasan untuk menjatuhkan putusan *n/o* (*niet ontvankelijk verklaard*—gugatan tidak dapat diterima) dengan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim perkara ini tidak membahas isu belum ditempuhnya mekanisme hak jawab dan Dewan Pers sebelum Penggugat mengajukan gugatan perdata. Artinya, Majelis Hakim tidak membahas apakah orang boleh langsung menggugat sebuah media pers atas pemberitaannya sebelum orang itu menempuh upaya hak jawab dan upaya penyelesaian melalui Dewan Pers. Padahal isu ini merupakan isu hukum yang penting bagi dunia hukum pers di Indonesia.

Pendapat Majelis Hakim menolak eksepsi “gugatan berlebihan” Penggugat juga sudah tepat, sebab memang eksepsi “gugatan berlebihan” tidak dikenal dalam hukum acara Indonesia.

Alasan reconpensi Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena menghalang-halangi kerja pers sehingga melanggar UU Pers tidaklah tepat. Sebab, bila tindakan

menggugat itu sendiri dapat dijadikan dasar untuk menggugat, maka tentunya tidak akan ada habis-habisnya serta akan mencederai hak orang untuk menggugat. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim menolak rekompensi tersebut atas dasar asas "*legitima standing in judicio*" sudah tepat.

Dalam perkara ini, baik Penggugat dalam gugatannya maupun Para Tergugat dalam rekompensinya tidak melakukan perincian atas kerugian-kerugian yang dituntut, baik yang materiil maupun yang immateriil, sehingga tidak memenuhi syarat sebuah petitum yang baik.

## BAB VI

# Pencemaran Nama Anggota DPRD Deli Serdang oleh Ramses Siregar, cs. (*Panji Demokrasi*)

**Nama Resmi Perkara:**

Perkara Pidana Pencemaran Nama Dengan Tulisan Tiga Ramses Siaregar cs.( *Jurnalis Panji Demokrasi*)

**Tanggal Putusan PN Deli Serdang:**

26 Maret 2004 (No.PDM-11.240/LPKAM/06.2003)

**Pasal yang digunakan:**

pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan 311 (1) KUHP -Menista dengan tulisan

**Tuntutan:**

2 tahun penjara

**Jenis perkara:**

Tindak pidana pencemaran nama

**Para Pihak:**

Republik Indonesia vs Ramses Siregar (wartawan), Marlen Hutahean

(Redaktur Pelaksana) dan Si Juara BT Manalu (Pemimpin Redaksi)

**Majelis Hakim PN Lubuk Pakam :**

P. Simarmata, SH, S.Hum (Ketua), Endang S.W, SH (anggota), dan T. Napitupulu, SH (Anggota)

**Inti Putusan Pengadilan PN Lubuk Pakam :**

Dakwaan ditolak, para terdakwa dibebaskan.

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Majalah *Panji Demokrasi* edisi Nomor 299 Tahun V April 2003, menerbitkan laporan berjudul "Anggota DPRD DS Saat Ini Bagaimana Nyamuk Penghisap Darah". Dituliskan dalam laporan, sejumlah anggota DPRD Deli Serdang terlibat dalam bagi-bagi proyek dan meminta uang dari pemborong proyek. Anggota DPRD yang disebut-sebut sebagai perencana proyek tersebut diantaranya Ketua Komisi I Maludin Naibaho dan Ketua Komisi IV DPRD Alisman Saragih. Maludin Naibaho disebutkan sering meneror pejabat untuk mendapat uang, sementara Alisman mengonsep surat permintaan uang terhadap orang-orang yang mendapat proyek. Dalam berita itu dituliskan bahwa Naibaho tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah tanah di Deli Serdang, yang ia janjikan sebagai anggota DPRD.

Berita *Panji Demokrasi* edisi tersebut dibuat dengan mewawancarai Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sumatera Utara dan Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara, Naik Purba, dalam suatu acara keagamaan di Deli Mas, Lubuk Pakam. Saat itu Naik Purba mengatakan, dirinya mendengar desas-desus ihwal kebobrokan anggota DPRD Deli Serdang. Anggota DPRD Deli Serdang saat ini bagai nyamuk "penghisap darah", demikian ungkapan Naik Purba.

Sebelum berita dimuat, reporter *Panji Demokrasi* Ramses Siregar melakukan konfirmasi teradap pernyataan Naik Siregar kepada Maludin Naibaho dan Alisman Saragih. Namun upaya Ramses Siregar gagal, karena Ketua Komisi I dan IV DPRD Deli Serdang itu menolak untuk dikonfirmasi. Merasa sudah berusaha minta tanggapan dua anggota DPRD yang dituduh dalam berita, redaksi *Panji Demokrasi* mencetak laporan tersebut dalam edisi April 2003.

Namun, setelah diterbitkan, dua anggota DPRD tersebut mempermasalahkan berita itu. Maludin Naibaho dan Alisman Saragih, melaporkan tiga jurnalis tersebut ke polisi. Kejaksaan mendakwa mereka dengan pasal 311 (1) KUHP, tentang fitnah dengan tulisan.

#### **FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN**

Dalam persidangan terungkap bahwa tulisan tersebut dibuat berdasarkan wawancara dengan tokoh pemuda Naik Purba. Istilah “anggota DPRD Deli Serdang bagai Nyamuk Penghisap Darah” datang dari Naik Purba. Namun di pengadilan Naik menyanggah telah menggunakan istilah “Bagai Nyamuk Penghisap Darah” sementara sang wartawan, Ramses Siregar tetap mengatakan kalimat itu datang dari mulut Naik Purba.

Dalam membuat berita tersebut, Ramses telah berusaha melakukan *cover-both-sides* dengan mengonfirmasi kebenaran pernyataan Naik Purba, namun dua Ketua Komisi DPRD bereaksi keras dan konfirmasi dibatalkan. Berita tetap ditulis, tanpa sumber dari anggota DPRD.

Anggota DPRD yang merasa namanya dicemarkan tidak menggunakan Hak Jawab sebagai saluran yang tersedia. Mereka langsung mengadukan ke polisi. Upaya-upaya penyelesaian sengketanya sebagaimana diatur UU Pers tak pernah ditempuh oleh dua anggota DPRD tersebut.

## ISU-ISU HUKUM

1. Apakah berita dengan kata-kata kasar seperti “Anggota DPRD bagi Nyamuk Penghisap Darah” dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama?
2. Apakah berita yang dibuat secara profesional dan sesuai UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dapat dipidana?
3. Apakah orang yang dirugikan oleh pemberitaan pers dapat menempuh jalur hukum tanpa menggunakan Hak Jawab sebelumnya?
4. Apakah berita yang tidak berimbang karena narasumber yang dituduh menolak dikonfirmasi dapat dikategorikan melanggar hukum, jika isinya memojokkan orang yang menolak dikonfirmasi tersebut?
5. Dalam hal pernyataan yang berisi penghinaan dikutip oleh pers, siapa yang bertanggungjawab, narasumber atau pers?

## PERDEBATAN DI PERSIDANGAN

Menurut penuntut umum, ketiga jurnalis tersebut telah melakukan penistaan dengan tulisan karena menggunakan istilah “bagai nyamuk penghisap darah”. Penuntut Umum menilai istilah tersebut merendahkan anggota DPRD. Kata “penghisap darah” memiliki konotasi memeras dan terlalu kasar digunakan untuk anggota DPRD yang terhormat. Faktanya para anggota DPRD Deli Serdang bukan pemeras. Jaksa menilai para terdakwa tidak memilah-milah kebenaran fakta dan istilah yang digunakan dalam membuat berita.

Berita itu juga dinilai tidak akurat karena tidak dilengkapi fakta-fakta pendukung. Para jurnalisnya juga tidak pernah melakukan *cover-both-sides*, tidak mengonfirmasikan tuduhan yang ditulis dalam berita tersebut kepada para anggota DPRD Deli Serdang.

Namun, tuduhan penuntut umum tersebut dibantah oleh pengacara para terdakwa. Dalam sidang-sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, para pembela menilai berita yang dipersoalkan tidak mengandung pencemaran nama. Alasannya, para jurnalis membuat berita berdasarkan narasumber yang jelas. Selain itu reporter *Panji Demokrasi* sudah berusaha melakukan konfirmasi fakta yang akan diberitakan. Namun upaya konfirmasi itu gagal karena reaksi Naibaho yang berlebihan. Artinya, Naibao telah menolak dikonfirmasi atas tuduhan tersebut.

Pengacara *Panji Demokrasi* juga mengatakan, para anggota DPRD yang merasa dicemarkan namanya dapat meluruskan pemberitaan yang dirasanya salah melalui mekanisme Hak Jawab. Namun mereka tidak pernah menggunakan Hak Jawab dan langsung menempuh proses hukum ke kepolisian. Padahal jika media menolak melayani Hak Jawab, anggota DPRD itu bisa mengadu ke Dewan Pers.

Pengacara juga berpendapat, para terdakwa tak dapat dituduh mencemarkan nama karena membuat berita sesuai prosedur jurnalistik dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, para jurnalisnya tidak bisa dipidana karena bekerja secara profesional dan sesuai undang-undang.

## **PUTUSAN PN LUBUK PAKAM**

Majelis Hakim PN Lubuk Pakam menolak dakwaan penuntut umum dan membebaskan ketiga terdakwa. Alasannya, penegakan hukum dengan KUHP harus diimbangi dengan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal 5 mengenai Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Majelis Hakim berpendapat, sebelum memperkarakan pers ke pengadilan, pihak-pihak yang keberatan terhadap pemberitaan harus terlebih dahulu

menggunakan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi. Sengketa pemberitaan pers dapat pula diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers.

Majelis Hakim Lubuk Pakam menilai unsur pencemaran nama oleh majalah *Panji Demokrasi* tidak terpenuhi, apalagi pemberitaan dibuat berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

## LEGAL ANOTASI

### Kasus Pidana Panji Demokrasi

Perkara ini menyiratkan gejala masih tetap adanya upaya kriminalisasi pers oleh pihak-pihak tertentu di era pasca rezim Presiden Soeharto ini. Namun untunglah, dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam menolak dakwaan jaksa penuntut umum, memutus Para Terdakwa (Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, dan wartawan *Panji Demokrasi*) tidak bersalah dan membebaskan mereka.

Adapun alasan Majelis Hakim memutus demikian adalah bahwa sebelum perkara ini tiba di meja pengadilan, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan *Panji Demokrasi* tersebut belum menggunakan hak jawab dan hak koreksi serta belum menempuh upaya penyelesaian sengketa di Dewan Pers. Majelis Hakim juga berpendapat unsur pencemaran tidak terpenuhi dalam perkara ini karena Majelis Hakim menilai pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan UU Pers. Menurut Majelis Hakim, penegakan hukum dengan KUHPidana harus diimbangi dengan pelaksanaan UU Pers.

Dari sini terlihat bahwa Majelis Hakim perkara ini, kendati berasal dari PN sebuah kota kecil di daerah, memiliki perspektif pers yang memadai. Putusan ini menyiratkan bahwa Majelis Hakim ini mendudukkan UU Pers sebagai *lex specialis* terhadap KUHPidana. Hal ini menunjukkan Majelis

Hakim ini memiliki pemahaman yang komprehensif dan *updated* terhadap perkara pers. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat.

Memang, sejauh menyangkut pemberitaan oleh pers, “kebenaran” haruslah diartikan sebagai *compliance* (kepatuhan/kesesuaian) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia; bukan terbukti benar tidaknya perbuatan/peristiwa yang diberitakan, karena itu adalah urusan jaksa dan hakim/pengadilan. Kalau “kebenaran pers” haruslah kebenaran yang terbukti secara hukum, maka pers tak ubahnya kumpulan putusan pengadilan, tidak lebih dari itu. Dan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai pemberitaan *Panji Demokrasi* tersebut sudah berdasarkan UU Pers—karena sudah berusaha mengonfirmasi Maludin Naibaho dan Alisman Saragih namun Maludin Naibaho dan Alisman Saragih sendirilah yang menolak dikonfirmasi—sehingga dengan kata lain sudah memenuhi “kebenaran pers”.

Dalam kaitan ini, sangat penting digarisbawahi bahwa pers memiliki kewajiban kepada publik untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, sebagaimana ditegaskan Pasal 6 huruf (a) dan (d) UU Pers. Hal ini tidak lain karena pers memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, sebagaimana ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UU Pers. Dan apa yang ditulis *Panji Demokrasi* tentang Maludin Naibaho dan Alisman Saragih tersebut jelas merupakan bagian dari kepentingan umum sehingga dapat dikatakan merupakan kewajiban *Panji Demokrasi* sebagai pers, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers.

Bila untuk setiap peristiwa yang menyangkut kepentingan umum pers tidak boleh menurunkannya kalau yang bersangkutan menolak dikonfirmasi, hal tersebut akan mengkhianati fungsi kontrol sosial pers, karena sudah barang tentu tidak ada satu pun peristiwa semacam itu (misalnya dugaan

korupsi) yang dapat diterbitkan pers. Sebab, yang bersangkutan tinggal menolak dikonfirmasi, maka sudah dapat dipastikan berita tersebut tidak akan keluar di pers. Akan mudah sekali bagi yang bersangkutan untuk mencegah diketahuinya tindak tanduknya yang merugikan kepentingan umum oleh khalayak ramai. Maka hilanglah fungsi kontrol sosial pers. Hilanglah hak masyarakat umum untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut kepentingannya.

## BAB VII

# ***Tabloid Pasopati v. Enam Media***

**Nama Resmi Perkara:**

Gugatan perdata *Tabloid Pasopati* terhadap Harian Umum *Pikiran Rakyat*, Harian Umum *Republika*, portal berita *Detik.com*, Majalah *Gatra*, Majalah *Tempo*, dan *Jurnal Media Watch and Consumer Center* (MWCC), Tutang (staf DPRD Jawa Barat) dan Eka Santosa (Ketua DPRD Jawa Barat).

**Nomor Putusan:**

No. 333/PDT.G/2003/PN.BDG (Pengadilan Negeri Bandung)

**Tanggal Putusan:**

5 Mei 2004

**Peraturan yang digunakan:**

Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata, serta UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

**Tuntutan:**

- Ganti rugi materil Rp.235 juta
- Ganti rugi immateril Rp.10 milyar
- Menyita kantor kelima media yang digugat,
- Menuntut uang paksa (*dwangsom*) Rp.10 juta per hari.
- Menuntut permintaan maaf di sejumlah media cetak selama tiga hari berturut-turut.

**Jenis perkara:**

*Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama*

**Para Pihak :**

*Penggugat: Azmi Thalib Chaniago sebagai pendiri, pemilik, pemimpin umum, juga pemimpin redaksi, dan penanggung jawab tabloid Pasopati*

*Para Tergugat: Pemimpin Redaksi/Pemimpin Umum media-media : Harian Umum Pikiran Rakyat, Harian Umum Republika, portal berita Detik.com, Majalah Gatra, Majalah Tempo, dan Jurnal Media Watch and Consumer Center (MWCC), Tutang (staf kantor DPRD Jawa Barat) dan Eka Santosa (Ketua DPRD Jawa Barat).*

**Majelis Hakim:**

Fadlol Tamam (ketua), Berlin Damanik dan Sukarman Sitepu (anggota)

**Inti Putusan:**

Gugatan dinyatakan tidak diterima karena penggugat belum menempuh Hak Jawab, tidak mengadukan ke Dewan Pers serta kurang pihak karena tidak menyatakan wartawan yang menulis berita di enam media tersebut sebagai turut tergugat.

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Kasus ini bermula dari berita Tabloid *Pasopati* edisi 10 sampai 15 Agustus 2001 berjudul "Info Buat Ketua DPRD : Ada Staf Yang Manipulir Pemerintah". Berita tersebut menyebutkan laporan Tutang, seorang PNS di kantor DPRD Jawa Barat, bersifat bodoh, arogan dan sebagainya

Wartawan *Pikiran Rakyat* mencoba menelusuri berita tersebut. Ternyata ditemukan fakta bahwa berita di Tabloid tersebut mengandung unsur pemerasan. Sebelumnya, wartawan *Pasopati* telah meminta uang Eka Santosa, ketua DPRD Jawa Barat, untuk pulang kampung dan menikahkan anaknya. *Pikiran Rakyat* memuat kasus tersebut dengan berita berjudul

"Tutang Akan Adukan Wartawan *Pasopati*".

Selain *Pikiran Rakyat*, *Republika* juga memuat berita serupa "Wartawan Peras Ajudan Sekretaris DPRD Jabar". Begitu juga mingguan *Gatra*, menuliskan kasus pemerasan itu dengan judul "*Pasopati* Bidik Ajudan".

Karena berita itu, 20 wartawan *Pasopati* marah dan mendatangi kantor redaksi *Pikiran Rakyat*. Peristiwa itu diberitakan *Detik.com* dengan judul "Merasa Dirugikan, 20 Wartawan Datangi *Pikiran Rakyat*". *Detik.com* memberitakan bahwa mereka adalah "wartawan bodrex" dan Azmi Thalib Chaniago sebelumnya terlibat kasus pemerasan berkali-kali.

Karena merasa berita-berita tersebut mencemarkan nama baiknya, Azmi menggugat ke-empat media tersebut secara perdata. Sebelumnya, empat media tersebut telah digugat karena menuliskan berita yang dianggap mencemarkan nama tabloid lokal berolah 2.000 eksemplar tersebut. *Pikiran Rakyat* digugat karena menulis berita berjudul "Tutang Akan Adukan Wartawan *Pasopati*". Harian *Republika* digugat karena berita berjudul "Wartawan Peras Ajudan Sekretaris DPRD Jabar". *Detik.com* juga digugat karena beritanya yang berjudul "Merasa Dirugikan, 20 Wartawan Datangi *Pikiran Rakyat*". Sedangkan Majalah *Gatra* digugat karena menulis "*Pasopati* Membidik Ajudan".

## PERSIDANGAN DI PN BANDUNG

Pada 3 Februari 2002, Majalah *Tempo* menerbitkan berita sidang antara *Tabloid Pasopati* melawan empat media itu. Dalam laporannya, *Tempo* menuliskan "perseteruan hukum itu berawal ketika *Pikiran Rakyat* menurunkan berita mengenai Pemimpin Redaksi *Pasopati*, Azmi Thalib Chaniago, yang dinilai memeras Ketua DPRD Jawa Barat, Eka Santosa." Majalah *Tempo* juga menuliskan, "Azmi telah meminta biaya pulang ke

Padang kepada Eka.”

Begitupun *Jurnal Media Watch and Consumer Center*, yang mengangkat tulisan “Media vs Media” yang mengatakan *Pasopati* memeras Ketua DPRD Eka Santosa.


Karena tulisannya itu, Asmi Thalib Chaniago, akhirnya juga menggugat majalah *Tempo* dengan tuduhan sama dengan empat media lain, yaitu mencemarkan nama.<sup>7</sup> Pada 17 November 2003, Azmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam positanya, kuasa hukum Azmi, Rihat Hutabarat, menilai keenam media tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama yang merugikan Azmi. Perbuatan tersebut berupa berita-berita yang ia nilai melanggar Kode Etik Jurnalistik antara lain mencampurkan fakta dan opini, tidak melakukan “*check and recheck*”, tidak melakukan “*cover-both-sides*” serta telah melakukan “*trial by the press*”. Karena melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka keenam media tersebut juga telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

Karena perbuatan melawan hukum tersebut, Azmi merasa dirugikan secara materil dan immateril, karena rusaknya nama baik Azmi. Akibat berita itu, konon, tabloid yang beroplah 2.000 eksemplar ini bubar. Azmi mengklaim kerugian materil berupa hilangnya pemasukan dari sponsor artikel dan iklan senilai Rp. 100.000 Gara-gara berita tersebut, Azmi mengklaim tagihan dari pengecer macet sehingga ia dirugikan Rp. 100.000. Untuk menangani perkara ini, Azmi juga harus mengeluarkan biaya konsultasi hukum senilai Rp. 35.000.000. Sedangkan kerugian

---

<sup>7</sup> Kasus *Pasopati vs. Pikiran Rakyat*, dengan melibatkan Tutang dan Eka Santosa, diadili dalam perkara No. 324/Pdt./G/2001/PN.Bdg. Namun mereka dimasukkan lagi sebagai tergugat dalam perkara ini. Mungkin ini dengan alasan teknik, agar gugatan tidak dinyatakan kurang pihak.



immateril yang diklaim Azmi senilai Rp. 10.000.000.000. Sehingga total kerugian senilai Rp. 10.235.000.000.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, penggugat menuntut ganti rugi untuk memulihkan nama baiknya. Ia menuntut permohonan maaf di media massa selama 3 hari berturut-turut oleh masing-masing enam media di media massa lokal dan nasional, dengan ukuran besar, yang desainnya ditentukan penggugat dan biayanya ditanggung tergugat.

Azmi menuntut agar keenam media membayar ganti rugi secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) semua kerugian material dan immaterial, yang totalnya Rp. 10.235.000.000. Untuk menjamin pelaksanaan hukuman tersebut, penggugat memohon penyitaan asset-

asset tergugat, antara lain kantor media massa enam surat kabar itu, dan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 10.000.000 per hari jika ganti rugi telat dibayarkan.

## ISU-ISU HUKUM

Dalam proses persidangan kasus ini muncul beberapa isu hukum :

*Pertama*, apakah Hak Jawab harus ditempuh oleh orang yang merasa dicemarkan namanya oleh berita sebelum ia menggugat di pengadilan.

*Kedua*, apakah pengaduan ke Dewan Pers harus ditempuh sebelum kasus pemberitaan dibawa ke pengadilan?

*Ketiga*, bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan kode etik seperti konfirmasi, *cover-both-sides*, dan sebagainya?

*Keempat*, apakah memberitakan proses persidangan, degan mengambil fakta-fakta yang muncul di persidangan, dapat digugat dengan tuduhan pencemaran nama?

*Kelima*, apakah penggunaan pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum umum) dapat dikombinasikan dengan pasal 1372 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama)?

*Keenam*, apakah harus ada unsur kesengajaan daam perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik?

*Ketujuh*, kapan kadaluarsa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama, karena KUH Perdata tidak mengaturnya. Apakah ketentuan daluarsa pasal 78 KUH Pidana dapat digunakan untuk kasus perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama?

*Kedelapan*, bagaimana menghitung nilai kerugian dari perbuatan pencemaran nama baik? Bagaimana menentukan jumlah kerugian immateriil?

*Kesembilan*, siapa yang digolongkan “wartawan gadungan” atau “wartawan bodrex”? Apakah wartawan di media resmi yang memiliki Surat Izin Penerbitan pers (SIUPP)<sup>8</sup> seperti *Pasopati* dapat digolongkan sebagai “wartawan bodrex”?

*Kesepuluh*, apa kapasitas Azmi Thalib Chaniago sebagai penggugat, apakah mewakili pribadi atau media? Apakah berita-berita tersebut mencemarkan nama pribadi atau media? Dalam hal sebagai media, lalu apa kapasitas dia, sebagai wartawan, pemimpin redaksi, pendiri, pemilik atau penanggungjawab?

*Kesebelas*, bagaimana sistem pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum oleh pers? Apakah cukup menggugat “Penanggung Jawab” saja sebagaimana pertanggungjawaban pidana pers yang diatur UU No. 40 tahun 1999 atau harus juga menggugat semua pihak, terutama para wartawan yang menulis? Apakah sistem pertanggungjawaban fiktif untuk tindak pidana pers sebagaimana diatur UU pers berlaku juga untuk kasus perbuatan melawan hukum?

## **FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN**

Dalam sidang-sidang kasus ini di PN Bandung, muncul fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Sebenarnya, tabloid *Pasopati* memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP)

---

<sup>8</sup> Berdasarkan UU No. 40 tahun 1999, bagi perusahaan pers tak diwajibkan memiliki SIUPP.

SK Menteri Penerangan RI No.1458/SK/MENPEN/SIUPP/1999, tanggal 5 Juli 1999. Walaupun sebenarnya setelah disahkannya UU No. 40 tahun 1999, SIUPP tidak lagi diperlukan untuk menerbitkan media pers. Namun setidaknya, secara formal SIUPP ini menunjukkan bahwa tabloid *Pasopati* memang ada dan merupakan media resmi. Tabloid ini terbit dengan badan hukum Yayasan Puncak Interaksi Pers.

Wartawan *Pasopati*, Azmi Thalib Chaniago, tidak pernah menggunakan Hak Jawab atas berita-berita di enam media massa yang ia nilai merugikan dirinya. Ia bersama 20 wartawan pernah mendatangi redaksi *Pikiran Rakyat* dan *Republika*, namun "untuk silaturahmi", bukan menyampaikan Hak Jawab. Bahkan, Azmi membuat selebaran "unjuk rasa" menjelang "silaturahmi" ke *Pikiran Rakyat*. Di akhir "silaturahmi" tersebut, Azmi juga minta sejumlah uang sebagai "ganti rugi".

Pada saat "silaturahmi", wartawan *Pikiran Rakyat*, mengatakan bahwa Azmi sudah dilaporkan ke Polresta Bandung Tengah sebagai tersangka oleh staf DPRD Jawa Barat. Namun, faktanya laporan belum dilakukan, baru rencana.<sup>9</sup>

Dalam berita yang dibuat *Pikiran Rakyat*, tidak disebutkan bahwa pelaku pemerasan adalah Azmi Thalib Chaniago atau pimpinan *Pasopati*. Harian itu hanya menuliskan "ada seseorang yang meminta uang kepada Ketua DPRD". Dalam berita tersebut dituliskan pelakunya adalah "wartawan dari *Pasopati*".

Dalam persidangan, *Republika*, sebagai tergugat II, juga mengajukan gugatan rekonsensi. Dalam gugatan rekonsensinya, *Republika* menuduh pimpinan redaksi *Tabloid Pasopati*, Azmi Thalib Chaniago, mencemarkan medianya karena menggunakan tanda kutip (") dalam menyebut

---

<sup>9</sup> Poin ini juga dijadikan bahan gugatan yang mengatakan wartawan *Pikiran Rakyat* telah membuat "berita bohong" –tentu bukan berita yang diterbitkan.

wartawan *Republika* dalam beritanya. Tanda kutip tersebut merujuk pada hal yang bukan sebenarnya atau wartawan gadungan. Ini diartikan sebagai pencemaran nama karena menganggap wartawan *Republik* bukan wartawan yang sebenarnya.

Selain itu, petitum gugatan rekompensi *Republika* diajukan karena Azmi melaporkan wartawan *Republika* ke Polres Bandung Tengah. Ini dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menuduh melakukan perbuatan pidana.

Dalam petitum gugatan rekompensi *Republika*, ia meminta ganti rugi Rp. 3.600.000.000,00, dengan rincian Rp. 600.000.000,00 sebagai ganti kerugian materil dan Rp. 3.000.000.000,00 sebagai ganti kerugian immateril. Selain itu, penggugat rekompensi juga mengajukan sita jaminan atas rumah Azmi Thalib Chaniago dan kantor *Tabloid Pasopati*.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Azmi Thalib Chaniago telah beberapa kali terlibat kasus pemerasan. Ia bahkan pernah memeras pemimpin redaksi *Republika*, Parni Hadi. Azmi juga terlibat pemerasan di Purwakarta dan tempat-tempat lain.

## **PERDEBATAN DI PERSIDANGAN**

Menurut kuasa hukum penggugat, keenam media tergugat beserta ketua DPRD Jawa Barat dan stafnya, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan membuat berita yang menuduh Azmi Thalib Chaniago, pendiri, pemilik, pemimpin umum, sekaligus pemimpin redaksi *Tabloid Pasopati* melakukan pemerasan terhadap ketua DPRD Jawa Barat, Eka Susanta dan stafnya. Perbuatan itu dilakukan dengan tulisan yaitu berita-berita yang dibuat media tersebut.

Pencemaran yang lain adalah adanya tuduhan Azmi Thalib Chaniago sebagai "wartawan gadungan" atau "wartawan bodrex", sebagaimana ditulis oleh Detik.com. Tuduhan itu dinilai tidak benar karena *Tabloid Pasopati* adalah media resmi yang eksis serta memiliki SIUPP. Dengan demikian, wartawannya bukan "wartawan bodrex", namun wartawan sungguhan.

Berita-berita yang dibuat enam media tersebut dinilai oleh penggugat tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik, antara lain tidak menerapkan asas konfirmasi atau "*check and recheck*", "*cover-both-sides*" dan telah melakukan "*trial by the press*", sebagaimana diatur Kode Etik Jurnalistik. Sebagai orang yang dituduh, Azmi Thalib Chaniago merasa tidak pernah diminta konfirmasi. Isi berita-berita tersebut berupa tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta.

Tuduhan bahwa Azmi Thalib Chaniago telah melakukan pemerasan dinilai tidak didasari fakta. Tak ada satu buktipun bahwa ia telah melakukan pemerasan. Berita tersebut hanya dibuat berdasarkan wawancara dengan ketua dan staf DPRD Jawa Barat, tanpa didukung oleh bukti-bukti lain.

Bahkan *Republika* menurunkan berita dengan judul "wartawan Peras Ketua DPRD". Menurut kuasa hukum Azmi, penggunaan kata "peras" mengacu pasal 368 KUH Pidana tentang tindak pidana pemerasan. Padahal Azmi Chaniago tidak pernah dinyatakan bersalah secara oleh pengadilan bahwa ia telah memeras ketua DPRD Jawa Barat. Dengan demikian, *Republika* dinilai telah melakukan "*trial by the press*".

Dalam eksepsinya, keenam media tersebut menyatakan gugatan prematur. Penggugat tak pernah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yaitu menggunakan Hak Jawab dan melapor ke Dewan Pers, sebelum melakukan gugatan hukum.

Dalam jawaban terhadap eksepsi para tergugat, mengenai alasan gugatan prematur, penggugat menolak. Menurut penggugat, penggugaan Hak Jawab bukanlah kewajiban melainkan hak. Karena merupakan hak, maka terserah penggugat akan menggunakan Hak Jawab atau tidak.

Mengenai mekanisme laporan ke Dewan Pers, penggugat mengaku telah menyampaikan laporan tertulis ke Dewan Pers dan Dewan Pers telah menanggapi laporan tersebut. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa di Dewan Pers telah ditempuh.

Dalam eksepsinya, tergugat II (*Republika*) juga menilai gugatan kurang pihak karena hanya menyebutkan pemimpin redaksi/penanggungjawab sebagai tergugat. Para wartawan yang menulis berita tersebut seharusnya menjadi turut tergugat karena mereka juga turut terlibat dalam pembuatan berita.

Terhadap eksepsi *Republika* yang menyatakan gugatan kurang pihak, kuasa hukum *Pasopati* menyatakan pemberlakuan pertanggungjawaban fiktif. Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers penanggungjawab tindak pidana suatu perusahaan pers adalah "Penanggung Jawab". Dengan teori pertanggungjawaban fiktif, maka dapat diartikan bahwa penanggung jawab perbuatan melawan hukum atau perdata suatu perusahaan pers adalah juga "Penanggung Jawab". Dengan demikian, penggugat cukup menggugat pemimpin redaksi/penanggung jawab, tanpa perlu menggugat wartawan yang terlibat.

Dalam eksepsi, para tergugat juga beralasan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada kata-kata yang menyebut Azmi Thalib Chaniago melakukan pemerasan. Berita tersebut hanya mengatakan bahwa "wartawan *Pasopati* melakukan pemerasan". Karena tidak menyebut pribadi atau jabatan tertentu dalam redaksi *Pasopati*, maka tidak dapat dikatakan

Masih dalam eksepsi, para tergugat mempertanyakan kedudukan Azmi Thalib. Apakah ia menggugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sebagai pemilik, sebagai pemimpin umum atau sebagai pendiri *Tabloid Pasopati*. Dalam gugatannya, Azmi Thalib Chaniago menyebut dirinya wartawan, sekaligus pendiri, pemilik, pemimpin redaksi dan pemimpin umum *Tabloid Pasopati*. Ini membingungkan dalam menilai kedudukan hukum penggugat. Sebab, ketidakjelasan posisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya.<sup>10</sup>

Masih juga dalam eksepsi, majalah *Gatra*, tergugat IV, juga mempersoalkan daluarsa pengajuan gugatan. Menurut kuasa hukum *Gatra*, gugatan telah lampau waktu karena melewati 12 bulan. Hal ini mengacu pada pasal 1380 KUH Perdata yang mengatakan tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewat dua bulan. Sementara, gugatan *Pasopati* sudah melampaui satu tahun.

Terhadap alasan daluarsa gugatan sebagaimana diajukan *Gatra*, kuasa hukum penggugat menggunakan argumen bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUH Perdata segala tuntutan hukum perdata baru daluarsa dalam waktu 30 tahun. Dengan demikian, pembatasan daluarsa satu tahun tersebut tidak benar. Dengan kata lain, walau berita-berita yang dinilai mencemarkan Azmi Thalib Chaniago tersebut sudah terbit dua tahun lebih sebelumnya, Azmi masih memiliki hak untuk menggugat.

Dalam pokok perkara, para tergugat menilai tidak ada perbuatan melawan hukum dalam berita-berita yang mereka buat. Bahwa para tergugat telah membuat berita berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Para tergugat juga telah menerapkan asas "*cover-both-sides*" dengan cara menjadikan salah satu edisi *Tabloid Pasopati* sebagai sumber berita. Mereka juga membuat berita dengan suber yang jelas.

---

<sup>10</sup> Terhadap eksepsi ini, kuasa hukum Penggugat tidak member jawaban.

Harian Umum *Pikiran Rakyat* mengaku tidak menuduh Azmi secara pribadi maupun sebagai pejabat *Tabloid Pasopati*. Hari itu hanya hanya menuliskan "Wartawan *Pasopati*" melakukan pemerasan, karena memang tidak berhasil menemukan identitas wartawan tersebut. *Tabloid Pasopati* yang menulis "Staf DPRD Memanipulir Pemerintah" juga tidak menyebut *by line* penulisnya, bahkan inisialnyapun tidak.

Terkait berita *Pikiran Rakyat* yang mengatakan Staf DPRD melaporkan *Pasopati* ke polisi, berita tersebut memiliki sumber yang jelas yaitu staf DPRD tersebut. Mengenai faktanya yang bersangkutan tidak benar-benar melapor ke polisi, jelas itu bukan tanggung jawab *Pikiran Rakyat*.

Menurut kuasa hukum *Pikiran Rakyat*, kebenaran yang disampaikan oleh pers adalah kebenaran *elusive*, bukan kebenaran yang absolut. Dengan demikian, jika isi berita tersebut tidak absolut benar, namun telah dibuat dengan sumber yang jelas, tepat dan akurat, maka pers tidak dapat disalahkan secara hukum. Jika ada perbedaan fakta, maka hal itu bagian dari demokrasi, tidak boleh dihukum.

Mengenai tuduhan tidak melakukan "*check and recheck*", kuasa hukum *Pikiran Rakyat* justru beranggapan sebaliknya. Berita yang ia buat merupakan *follow-up* dari berita *Pasopati* yang mengatakan staf DPRD Jawa Barat bernama Tutang bohong, arogan dan suka memanipulasi. Karena membaca berita yang berisi memojokkan orang lain, maka wartawan *Pikiran Rakyat* berusaha mengecek kepada orang yang dituduh, yaitu Tutang. Ia mewawancarai Tutang dan mengutip berita *Pasopati* tersebut. Dengan demikian, koran tersebut telah melakukan "*check and recheck*" dan "*cover-both-sides*".

Terhadap berita yang dimuat *Gatra*, tergugat IV, yang berjudul "*Pasopati Membidik Ajudan*" penggugat telah menggunakan Hak Jawab, dan telah dimuat oleh *Gatra*. Karena telah memberikan Hak Jawab, maka *Gatra* telah memenuhi azas *cover both-sides* dalam pemberitaan.

Sedangkan menurut kuasa hukum tergugat V, majalah *Tempo*, penggugat mencampurkan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata. Menurut kuasa hukum *Tempo*, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 tidak dapat dicampurkan dengan perbuatan hukum menurut pasal 1372. Perbuatan hukum menurut pasal 1372 adalah khusus untuk mengatur penghinaan. Berdasarkan yurisprudensi tetap, bahwa pasal 1372 sampai 1378 KUH perdata digunakan untuk mengatur perbuatan melawan hukum penghinaan yang sam dengan delik-delik dalam Bab XVI Buku II KUH Pidana.

Karena alasan diatas, maka unsur-unsur penghinaan harus terpenuhi yaitu adanya niat untuk menghina dan dengan tujuan isi penghinaan itu diketahui umum. Sementara dalam berita majalah *Tempo* tidak ada niat atau kesengajaan untuk menghina. Untuk itu, unsur perbuatan melawan hukum penghinaan tak terpenuhi.

Selain itu, *Tempo* membuat berita berdasarkan proses persidangan. Fakta-fakta yang dituliskan oleh *Tempo* adalah fakta yang muncul di persidangan. Karena pers memiliki fungsi untuk memberitakan masalah-masalah publik, maka hal-hal yang muncul di persidangan yang terbuka untuk umum dapat disiarkan oleh pers. Pemberitaan persidangan yang terbuka untuk umum adalah dalam kerangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapat informasi.

Tergugat III, *Detik.com*, mengaku tidak menghina Azmi Thalib Nasution dengan menyebut "wartawan bodrex". Menurut kuasa hukum *Detik.com*, penggunaan istilah "wartawan bodrex" yang ia gunakan mengacu pada beberapa pengertian. Pertama, istilah tersebut digunakan untuk wartawan gadungan, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai media tapi mengaku wartawan. Kedua, istilah tersebut mengacu pada wartawan sungguhan tapi suka meminta uang kepada narasumber

sehingga mengecilkan martabat wartawan sendiri. Dan ketiga, istilah "wartawan bodrex" sering juga mengacu untuk wartawan yang suka mengeroyok, mereka suka berbondong-bondong, menekan nara sumber seperti digambarkan dalam iklan obat sakit kepala, Bodrex. *Detik.com* menggunakan istilah "wartawan bodrex" untuk penggugat karena mereka pernah mengeroyok Harian Umum *Pikiran Rakyat*, 20 orang sekaligus. Ini berarti, ia menggunakan istilah "wartawan bodrex" sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Terhadap berita *Detik.com* yang mengatakan bahwa "ini kasus yang kesekian kali melibatkan Azmi Thalib Chaniago", berita tersebut dibuat dengan mengacu pada berita-berita *Republika*. Harian ini beberapa kali pernah menulis pemerasan yang melibatkan Azmi Thalib Chaniago. Walaupun akhirnya penggugat bebas dalam perkara-perkara pemerasan tersebut, tapi faktanya yang bersangkutan pernah terlibat dalam kasus pemerasan. Istilah terlibat dalam kasus tidak hanya digunakan untuk orang yang salah, tapi juga orang yang terbukti tidak bersalah.

Mengenai jumlah ganti rugi yang dituntut Azmi, para tergugat juga menyatakan keberatan. Para tergugat juga menilai nilai ganti rugi yang diajukan penggugat tidak dirinci dengan jelas. Selain itu ada hal-hal yang seharusnya tidak dapat dimintakan sebagai ganti rugi, seperti ongkos konsultan hukum penggugat. Hilangnya sponsor artikel dan iklan serta tutupnya *Pasopati* juga dinilai tidak ada korelasinya dengan berita-berita yang dibuat enam media tersebut. Secara ringkas, mereka menilai penggugat tidak merinci nilai kerugian secara benar.

## **PUTUSAN PN BANDUNG**

Dalam putusan eksepsi, Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan bahwa gugatan Penggugat prematur dan kurang pihak.

Yang menjadi pertimbangan hukum putusan tersebut antara lain:

Gugatan yang dinilai terlalu dini atau prematur. Sebagai insan pers yang sehari-hari merupakan pemimpin umum sebuah media, penggugat seharusnya mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa di bidang media. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah menyediakan mekanisme yang jelas bila orang merasa dirugikan oleh pemberitaan sebuah media. Penggugat seharusnya menggunakan Hak Jawab atau mengadukan kasusnya kepada Dewan Pers. Langkah hukum ke pengadilan mestinya merupakan langkah terakhir, bila semua prosedur dalam Undang-undang Pers telah ditempuh.

Kedua, menurut majelis hakim, karena penguat dengan para tergugat (khususnya) adalah sama-sama insan pers, kedua pihak harus tunduk pada aturan yang mereka buat sendiri. Dengan demikian, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers harus digunakan untuk mengadili perkara ini.

Terhadap eksepsi kuasa hukum *Republika*, tergugat kompensasi II, yang menyatakan gugatan kurang pihak karena hanya menggugat Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab, Majelis Hakim menolaknya. Dalam hal ini, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri yakni wartawan dan perusahaan pers tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan. Tidak ada pers tanpa wartawan dan tidak ada wartawan tanpa pers. Namun demikian, majelis hakim menilai perusahaan pers dan wartawan memiliki tanggung jawab hukum sendiri-sendiri. Perusahaan pers adalah badan hukum yang memiliki tanggungjawab hukum atas keseluruhan isi atau berita yang dimuatnya. Sedangkan wartawan adalah suatu profesi, yang memiliki tanggung jawab hukum atas untuk tulisan atau berita yang dibuatnya saja. Dengan demikian, majelis hakim menilai gugatan kompensasi kurang pihak karena tidak menyertakan wartawan sebagai turut tergugat, ditolak.

Majelis hakim tidak setuju penerapan pertanggungjawaban fiktif

sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Menurut majelis hakim, pertanggungjawaban fiktif hanya berlaku untuk kasus pidana. Sedang untuk kasus perdata, sistem pertanggungjawaban yang berlaku adalah sistem pertanggungjawaban individu.

Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan kabur, melampaui daluarsa dan tidak kompetennya penggugat karena tidak menjelaskan kedudukannya, majelis hakim menilai hal itu sudah memasuki pokok perkara. Oleh karena itu, majelis hakim akan memeriksa masalah-masalah tersebut dalam mengadili pokok perkara.

Karena gugatan dinilai prematur dan kurang pihak, majelis hakim memutus gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok perkara gugatan juga tak dapat diterima.<sup>11</sup>

#### LEGAL ANOTASI

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutus menerima eksepsi Para Tergugat atas dasar gugatan prematur dan gugatan kurang pihak. Prematur karena Penggugat belum menggunakan hak jawab dan belum menempuh upaya penyelesaian sengketa di Dewan Pers. Kurang pihak karena dalam hal Tergugat II (*Republika*) yang digugat hanya penanggung jawab harian tersebut saja, namun wartawannya tidak digugat. Hal ini memang merupakan argumen *Republika* dalam eksepsinya.

Atas dasar kedua hal tersebut Majelis Hakim memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu tidak ada *judgment* Majelis Hakim dalam pokok perkara.

<sup>11</sup> Penggugat tidak menyatakan melakukan upaya hukum atas putusan tersebut.

Tidak diterimanya gugatan oleh Majelis Hakim atas dasar belum digunakannya hak jawab dan belum ditempuhnya upaya penyelesaian sengketa di Dewan Pers menyiratkan bahwa Majelis Hakim ini mendudukkan UU Pers sebagai *lex specialis* terhadap rezim hukum perdata secara umum. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim ini memiliki pemahaman yang komprehensif dan *updated* terhadap perkara pers. Putusan ini juga sejalan dengan yurisprudensi yang telah diciptakan Mahkamah Agung dalam perkara Anif melawan *Harian Garuda* pada tahun 1993, yang pertimbangannya antara lain berbunyi: “Apabila Penggugat merasa pemberitaan itu tidak benar, terbuka lebar-lebar untuk mempergunakan hak jawab, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, ... .” Singkatnya, dari sini terlihat Majelis Hakim perkara ini memiliki perspektif pers yang memadai. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim tidak menerima gugatan ini atas dasar tersebut sudah tepat.

Dasar lain Majelis Hakim tiba pada putusan demikian adalah bahwa dalam hal Tergugat II (*Republika*), gugatan kurang pihak. Dalam hal ini, Penggugat mengajukan argumen berupa teori “pertanggungjawaban fiktif” oleh Penanggung Jawab suatu media, yang sebetulnya merupakan teori tentang pertanggungjawaban pers dalam hal pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencuatkan pertanyaan hukum: apakah dalam hal gugatan perdata dalam perkara pers, tergugat hanya medianya saja atau juga harus dengan wartawannya? ; apakah teori “pertanggungjawaban fiktif” dapat diberlakukan pada perkara perdata?

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat wartawan yang bersangkutan juga harus digugat. Bila tidak, maka gugatan itu kurang pihak. Pendapat Majelis Hukum ini dapat dilihat sebagai putusan di tengah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hal ini dan belum adanya yurisprudensi yang mapan menyangkut masalah ini. Sedangkan hakim tidak boleh menolak memutus suatu hal hanya karena terdapat kekosongan hukum dalam

hal tersebut. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sehingga menghasilkan *judge-made law*. Pendapat Majelis Hukum perkara ini dalam hal ini dapat dilihat dalam konteks demikian. Akan tetapi, sayangnya, Majelis Hakim tidak menjelaskan proses dan metode penemuan hukumnya hingga tiba pada pendapat demikian.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa teori “pertanggungjawaban fiktif” adalah untuk pertanggungjawaban pidana pers sehingga tidak bisa diberlakukan untuk pertanggungjawaban perdata. Akan tetapi sayangnya Majelis Hakim lagi-lagi tidak menjelaskan mengapa perbedaan esensi pidana dan perdata menyebabkan teori pertanggungjawaban pers yang berasal dari ranah pidana tersebut tidak dapat diterapkan dalam ranah perdata, terlebih-lebih di tengah kekosongan hukum mengenai hal ini dalam ranah perdata.

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap keenam media lain dalam satu perkara sekaligus. Padahal, melihat konteks masalahnya dan isi gugatannya, akan lebih tepat bila Penggugat mengajukan gugatan terhadap mereka dalam beberapa perkara terpisah meski perkara yang mengawalinya sama. Sebab, posisi pemberitaan tiap Tergugat berbeda—ada yang memberitakan proses pengadilannya (pengadilan Pasopati melawan empat media), ada yang memberitakan pengaduan Tutang, ada yang memberitakan isu pemerasannya—sehingga esensi argumen yang harus disajikan berbeda-beda pula untuk setiap Tergugat. Selain itu, upaya penyelesaian perkara sebelum diajukan ke pengadilan juga berbeda-beda: ada yang menurut pengakuan Penggugat sudah pernah diajukan ke Dewan Pers, ada yang belum; ada yang sudah menempuh jalur “silaturahmi”, ada yang belum. Bahkan ada Tergugat yang sudah digugat sebelumnya untuk perkara yang sama (yakni *Pikiran Rakyat*, *Republika*, *Gatra*, dan *Detik.com*) dan masih dalam proses (belum diputus *in kracht van gewijsde*), namun ikut digugat sekali lagi dalam perkara ini. Hal ini

merupakan suatu kekeliruan.

Dari uraian di atas, terlihat banyaknya perbedaan perkara di antara Para Tergugat sehingga dapat membuat gugatan semakin *obscuur libel*, sehingga akan lebih tepat jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap mereka dalam beberapa perkara tersendiri.

Salah satu argumen 'klasik' penggugat dalam perkara pers adalah hak jawab adalah hak, bukan kewajiban. Ini juga argumen yang diajukan Penggugat dalam perkara ini. Akan tetapi pertanyaannya adalah mengapa penggugat memilih tidak mau menggunakan hak ini dan memilih menggunakan hak menggugat? Apa dasar pemikirannya? Apa *rationale*-nya? Apa itikadnya? Baik atau buruk? Inilah yang kerap tidak terjawab oleh para penggugat yang menggunakan argumen ini, tidak terkecuali Penggugat dalam perkara ini.

Penggugat dalam perkara ini mendalilkan adanya sejumlah kerugian yang dideritanya, materiil maupun immateriil, akibat perbuatan Para Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan perbuatan Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak menghadirkan penjelasan atas pertanyaan: mengapa dan bagaimana kerugian tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat?

Perkara ini sesungguhnya bisa lebih menarik lagi karena ia membuat fenomena 'wartawan *bodrex*' mencuat ke permukaan, muncul di ruang pengadilan. Dengan demikian keberadaan 'wartawan *bodrex*' berkesempatan 'diuji' secara yuridis di pengadilan. Hanya memang sayangnya 'perjalanan' Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sampai masuk ke pokok perkara, melainkan hanya putus di tahap eksepsi saja, sehingga kesempatan itu pun menguap. Namun tentu saja, sebagaimana disampaikan di atas, putusan demikian memang sudah tepat.

## BAB VIII

# Pidana Penistaan Agama oleh Teguh Santosa (*RM Online*)

**Tanggal Putusan PN Jakarta Selatan:**

20-09-2006, Putusan No. 1635/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel

**Pasal yang digunakan:**

Pasal 156 KUHP tentang penodaan terhadap suatu agama.

**Tuntutan:**

Pidana Penjara selama-lamanya 5 (Lima) Tahun

**Jenis perkara:**

Tindak Pidana penodaan terhadap suatu agama.

**Para Pihak:**

Jaksa Penuntut Umum : Firmansyah, SH. Terdakwa: Teguh Santosa,  
Pemred *Rakyat Merdeka Online*

**Majelis Hakim PN Jakarta Selatan:**

H. Wahjono, SH, M.Hum (Ketua), Anggota: H.Soedarmadji, SH, M.Hum  
dan Sutjahyo Padmo Wasono, SH

**Inti Putusan Pengadilan:**

(i) Menerima keberatan/eksepsi tim penasehat hukum terdakwa Teguh Santosa, (ii) Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, (iii) Mengembalikan berita acara penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, (iv) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Kasus ini bermula pada Mei 2005, seorang penulis Denmark, Kare Bluitgen, menulis buku tentang Nabi Muhammad SAW. Penulis ini kemudian minta bantuan sebuah harian besar di Denmark, *Jyllands-Posten*, untuk membuatkan cover buku tersebut.

Menyambut permintaan itu *Jyllands-Posten* mengundang 40 ilustrator (kartunis) dalam sebuah sayembara untuk menggambar wajah atau sesuatu apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam.

Pada 30 September 2005, 12 ilustrasi yang dinilai paling tepat menggambarkan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam ini dimuat secara serempak dalam terbitan khusus *Jylland Posten* edisi mingguan.<sup>12</sup> Akibat pemuatan gambar kartun itu, muncullah protes dari kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia.

Pada 2 Februari 2006, pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka (RM) Online, Teguh Santosa memuat sebagian gambar kartun itu pada situs berita Rakyat Merdeka Online. Ternyata tindakan Teguh Santosa menuai reaksi sebagian umat Islam. Sehari kemudian, Teguh Santosa langsung

---

<sup>12</sup> Pembelaan Teguh Santosa, Jakarta, 6 September 2006

mencopot semua kartun yang kontroversial itu dari halaman Rakyat Merdeka Online, disertai permintaan maaf kepada pembaca.

Namun apa yang dilakukan Teguh Santosa ternyata tidak cukup. Setelah menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu 19 Juli 2006 jam 16.00 WIB, pemred RM Online itu langsung ditahan di LP Cipinang, Jakarta Timur. Teguh Santosa ditetapkan menjadi tersangka pidana pasal 156 KUHP tentang penodaan terhadap agama.

Namun berkat dukungan dan pemberian jaminan berbagai pihak, Teguh Santosa akhirnya dilepaskan dari tahanan, namun tetap diwajibkan mengikuti persidangan.

## **JALANNYA PERSIDANGAN**

### **Isu-isu yang muncul di persidangan**

Tim penasehat hukum menyampaikan tiga poin dalam pembelaannya. Pertama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun tidak jelas dan tidak lengkap. Juga keliru menempatkan perbuatan Teguh Santosa sebagai tindak pidana umum. Kedua, jaksa salah menulis alamat *rakyatmerdekaonline* sampai tiga kali. Ketiga, dakwaan jaksa salah sasaran, karena apa yang didakwakan kepada Teguh Santosa tidak sesuai dengan Penetapan Presiden Tahun 1965 Nomor 1 Pasal 4 tentang larangan untuk menafsirkan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama. Jaksa hanya berkeyakinan bahwa pemuatan "kartun Nabi" itu telah melanggar. Jika terjadi pelanggaran, seharusnya Teguh Santosa mendapat teguran tiga kali, tapi jaksa tidak melakukan itu.

### **Fakta-fakta di Persidangan**

- Teguh Santosa mencabut gambar tersebut dari database pada 3 Februari 2006. Hal ini diakuinya sebagai bagian dari tanggung jawab dan penghargaan terhadap pembaca Situs Berita Rakyat Merdeka yang tersinggung dengan pemuatan gambar yang telah diedit itu.

- Pemuatan tersebut adalah bagian dari pemenuhan hak informasi kepada umat Islam di Indonesia seperti apa sesungguhnya gambar yang saat itu diributkan oleh sebagian umat Islam<sup>13</sup>. Hal ini dikarenakan, saat itu tak ada media yang memuat ulang kartun tersebut.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa surat dakwaan yang diuraikan sudah cermat, jelas, dan lengkap mengenai pidana yang menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Atas dasar itulah syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 (a) dan (b) KUHAP telah terpenuhi.

### **Argumentasi Pembela**

Teguh Santosa didakwa melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Namun demikian, tidak ada keterangan rinci yang membuat tuduhan tersebut menjadi lebih spesifik daripada sekedar persangkaan umum. Berdasar hukum apakah dakwaan itu dituduhkan?<sup>14</sup> Sementara apa yang

---

13 Rakyatmerdekaonline.com

14 Pembelaan Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Jakarta, 6 September 2006, Sahroni, SH, Hendrayana, SH, Misbahuddin Gasma, SH, M.Khoiruddawam, SH, Nawawi Baharudin, SH.

dilakukan oleh Terdakwa tidak lain adalah wujud kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan nasional bahkan hukum internasional.

Tim penasehat hukum mengutip pemikiran M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, yaitu apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)<sup>15</sup>

Bertitik tolak dari pengertian yuridis tentang keberatan tersebut tim penasehat hukum mengajukan keberatan dari tiga sudut pandang sebagai berikut: Pertama, tentang alasan batalnya sebuah surat dakwaan karena disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur libel*). Kedua, tidak dapat diterimanya dakwaan tersebut karena terjadi “*error in persona*”, kekeliruan mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Ketiga, tentang tidak dapat diterimanya dakwaan tersebut karena perbuatan yang didakwakan tidak masuk dalam ruang lingkup pidana.

Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan, tidak ditemukan dalam penjelasan Pasal 143 KUHAP. Akan tetapi dari beberapa literatur atau dari beberapa pendapat para ahli, yang telah diakui dan diikuti dalam praktek peradilan, serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

“Cermat” adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan

<sup>15</sup> Pembahasan dan penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 663-664

tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.<sup>16</sup>

“Jelas” adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materil atau fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

“Lengkap” adalah uraian dari surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan materil yang didakwa sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan dasar itulah, tim penasehat hukum, menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa:

Pertama, dakwaan Penuntut Umum tidak tepat, baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Umpamanya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya. Kedua, dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa.

Keempat, dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana. Kelima, dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata. Keenam, dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan

---

<sup>16</sup> yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 juncto Putusan Pengadilan Tiinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 18/18/Pid.S/PT/Bjm,

kepada Terdakwa merupakan delik aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya<sup>17</sup>.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Pada Senin, 20 September 2006, Majelis Hakim yang diketuai H. Wahjono, SH, M.Hum dengan anggota H. Soedarmadji, SH.M.Hum, Sutjahyo Padmo Wasono, SH setelah bersidang, dua hari sebelumnya, membacakan putusannya.

Putusan nomor 1635/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel, pada klausul menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tim penasehat hukum, termasuk pula dengan pembelaan yang diajukan oleh Teguh Santosa sendiri. Karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, mengadili; (i) Menerima keberatan/eksepsi tim penasehat hukum terdakwa Teguh Santosa, (ii) menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, (iii) Mengembalikan berita acara penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, (iv) membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim ialah bahwa menurut Pasal 156 (1) KUHP keberatan dapat diajukan dalam 3 hal. Pertama, keberatan tentang pengadilan tidak berwenang mengadili, keberatan tentang dakwaan tidak dapat diterima, dan keberatan tentang dakwaan harus dibatalkan.

Majelis hakim juga telah mempertimbangkan alasan dengan mengutip M.Yahya Harahap, SH, bahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima: (i) apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, jadi tidak ada unsur

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, pembahasan dan penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 622-663

melawan hukum, (ii) apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Nebis In Idem*), (iii) apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu (*daluwarsa*), (iv) Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, (v) Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perdata, (vi) apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, sedangkan orang yang mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

## **KESIMPULAN**

Putusan ini, belum merupakan putusan tetap (*incracht*), karena hingga kasus ini disusun, Jaksa Penuntut Umum sedang mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pemilihan kasus ini dimasukkan dalam *casebook* ini, pada prinsipnya bukan untuk mempengaruhi putusan hakim di Mahkamah Agung, karena sebagaimana kasus-kasus yang lain dalam buku ini, Majelis Hakim dapat dengan sendirinya memahami dan mengingat putusan-putusan terdahulu.

## **LEGAL ANOTASI**

### **Kasus Pidana Rakyat Merdeka Online**

Dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi Terdakwa sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu tidak ada *judgment* Majelis Hakim dalam pokok perkara.

Perkara ini sesungguhnya bisa menjadi jauh lebih menarik lagi karena sejumlah isu hukum menyangkut hak asasi kebebasan menyampaikan informasi berkesempatan dibahas dalam perkara ini. Dengan kata lain, hak asasi kebebasan menyampaikan informasi, berikut sejauh mana batas-batasnya, berkesempatan 'diuji' secara yuridis di pengadilan dengan adanya perkara ini. Apalagi, kebebasan ini adalah hak konstitusional karena dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Sementara, di sisi lain Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa kebebasan ini dapat dibatasi dengan pertimbangan nilai-nilai agama dan ketertiban umum. Sehingga, melalui perkara ini dapat dibahas, misalnya, bagaimana hubungan Pasal 28F dan Pasal 28J UUD 1945, bagaimana dan sejauh apa pelaksanaan Pasal 28F dapat dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, dan sebagainya.

Secara lebih khusus lagi, perkara ini dapat membuka ruang pembahasan yuridis bagaimana hubungan tuduhan pencemaran agama oleh pers dengan Pasal 28J UUD 1945, dengan UU Pers (dan dalam hubungannya dengan KUHPidana), dengan hak jawab, dan dengan upaya penyelesaian perkara pers oleh Dewan Pers. Perkara ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi pembahasan yuridis mengenai hubungan suatu muatan pers yang dianggap mencemarkan/menodai agama di satu sisi dengan peran pers "memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui" (Pasal 6 huruf (a) UU Pers) di sisi lain; misalnya, dalam kasus ini, hak umat Islam Indonesia untuk mengetahui. Selain itu, perkara ini juga dapat turut 'urun pendapat' mengenai apakah UU Pers berposisi sebagai *lex specialis* atau tidak terhadap KUHPidana, mengingat, dalam kenyataan praktik, pendapat akan hal itu belum benar-benar *established* di antara para hakim Indonesia.

Sayangnya, perkara ini harus hanya putus pada tahap eksepsi saja, sehingga semua isu penting di atas menjadi tidak terbahas melalui perkara ini.

Kasus Pencemaran Nama

## BAB IX

# Pidana Pencemaran Nama Rektor IAIN Medan oleh Dahri Uhum Nasution, cs. (*Oposisi* Medan)

**Nama Resmi Perkara:**

Tindak pidana penistaan dengan tulisan oleh SKM Oposisi Medan terhadap Rektor IAIN Sumatera Utara, Prof. Dr. M Yakum Matondang, MA.

**Tanggal Putusan:**

Putusan PN Medan tanggal 5 September 2002 (No. 464/Pid.B/202/PN.MDN ; Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 Januari (No.326/PID/202/PT.MDN); dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) tanggal 15 Desember 2004 (No.1980 K/Pid/2003<sup>1</sup>).

**Pasal yang Digunakan:**

Pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 311 ayat (1) KUHP dan pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

**Tuntutan :**

Pidana penjara 2 tahun

**Jenis perkara:**

Tindak pidana penistaan (pencemaran nama) dengan tulisan

**Para Pihak:**

Republik Indonesia vs. Dahri Uhum Nasution alias Atok Ai (pimpinan Redaksi SKM *Oposisi*) dan Daham Siregar (Wartawan SKM *Oposisi*)

**Majelis Hakim PN Medan:**

(1) HAS Aziz Syarief (ketua), (2) Mulyadi, SH (anggota), (3) Sitti Sirait, SH (anggota)

**Majelis Hakim PT Sumut:**

**Majelis Hakim Kasasi di MA:** (1) H. German Hoediarto, SH (Ketua), (2) Timur P Manurung, SH (Anggota), dan Arijoto, SH (anggota).

**Inti Putusan Putusan:**

Pimpinan redaksi dan wartawannya dihukum pidana penjara masing-masing satu tahun karena tidak dapat membuktikan kebenaran “tuduhan” yang mereka tulis. Vonis PN Medan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara, juga oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi.

---

**LATAR BELAKANG KASUS**

Surat Kabar Mingguan (SKM) *Oposisi* yang terbit di Medan, pada edisi kedua November 1999, memuat tulisan berjudul “3,5 Tahun Bertugas, Diduga Rektor IAIN Kumpulkan Harta Hasil KKN”. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Prof. Dr. H.A Ya’kub Matondang, M.A, diduga terlibat kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut SKM *Oposisi*, berita itu didapat dari “sumber yang layak dipercaya”, yaitu salah satu staf pengajar perguruan tinggi tersebut, setelah melewati proses “konfirmasi *check and recheck*”.

Dalam laporan sepanjang lima kolom, disebutkan rektor IAIN Sumut memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilannya, sehingga patut diduga ia melakukan KKN. Dugaan itu disertai data kegiatan umrah oleh rektor bersama anggota keluarganya, yang jika dihitung nilainya mencapai Rp 90 juta. Selain itu, istri rektor juga baru naik haji dengan pengeluaran sekitar Rp 21 juta. Rektor juga memiliki rumah baru yang “nilainya ratusan juta”, tulis SK *Oposisi*.

SKM *Oposisi* menuliskan pula bahwa rektor IAIN Sumut Yakub Matondang mengutip pembayaran biaya kuliah mahasiswa melalui Bank Syariah IAIN, tetapi tak jelas kemana uang kutipan tersebut. Selain itu ada kutipan gaji dosen dan uang mahasiswa atas nama Koperasi IAIN, juga tak jelas penggunaannya. Walaupun kegiatan koperasi tersebut tidak berjalan, tapi terus melakukan pungutan dari mahasiswa yang nilainya mencapai Rp 630 juta. Ada pula data raibnya beasiswa dari pemerintah daerah untuk mahasiswa pasca sarjana yang diungkap oleh SKM *Oposisi*.

Dalam berita SKM *Oposisi* itu juga disebutkan bahwa rektor IAIN diduga menilap dana penerbitan tabloid mahasiswa, *Dinamika*. Pers kampus tersebut tidak lagi terbit, tapi dilaporkan ada pengeluaran untuk penerbitan. Berita ini mengatakan Rektor juga menilap anggaran untuk masjid, dan disinyalir menjual ijasah kepada mahasiswa asal Malaysia di Fakultas Dakwah. Tak cukup dengan itu, rektor IAIN juga diduga mencuri uang negara sebesar 119 juta.

Dalam menuliskan laporannya, SKM *Oposisi* tidak mengkonfirmasi kebenaran beritanya kepada sumber utama (rektor IAIN Sumut), sebagai tertuduh utama.

Karena merasa dicemarkan namanya, rektor IAIN mengadakan<sup>18</sup> SKM *Oposisi* ke polisi. Polisi menyidik kasus tersebut kemudian melimpahkan ke

---

18 Dalam surat dakwaan dituliskan “melaporkan”.

kejaksaan. Polisi menjerat pemimpin redaksi media itu bersama seorang wartawannya dengan tuduhan telah bersama-sama mencemarkan pencemaran nama atau menista degan tulisan,s ebagaimana diatur pasal pasal 310 dan 311 jucto pasal 655 ayat (1) KUHP.

## ISU-ISU HUKUM

Dalam persidangan perkara ini, muncul isu-isu hukum sebagai berikut :

*Pertama*, apakah Hak Jawab merupakan prosedur yang harus ditempuh sebelum orang yang dirugikan pemberitaan melakukan pengaduan?

*Kedua*, apakah seorang reporter bisa didakwa dalam kasus pemberitaan? Sebab menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, orang yang dapat didakwa untuk kasus pers adalah Penanggung jawab (perusahaan).

*Ketiga*, bilamana suatu pemberitaan dianggap mencemarkan nama seseorang. Apakah suatu berita yang berisi tuduhan namun diawali kata “diduga” bisa digolongkan pencemaran nama?

*Keempat*, hukum apa yang berlaku (*applicable law*) bagi kasus pers, apakah KUHP atau UU No. 40 tahun 1999 tentang pers?.

## FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Persidangan kasus di Pengadilan Negeri Medan memfokuskan pada kebenaran isi pemberitaan SKM *Oposisi* : apakah benar rektor IAIN melakukan korupsi (KKN). Meskipun banyak saksi yang menjelaskan tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan di perguruan tinggi tersebut, namun tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa uang tersebut dikorupsi oleh rektor.

APAKAH SUATU BERITA  
YANG BERISI TUDUHAN  
NAMUN diAWALI  
DENGAN "DIDUGA"  
BISA DIGOLONGKAN  
PENCEMARAN NAMA  
BAIK ?



Terdakwa menyampaikan bukti-bukti bahwa berita tersebut ditulis berdasarkan liputan saat aksi unjuk rasa dan pernyataan sikap yang dilakukan Forum Aksi Reformasi Dakwah Sumatera Utara (Fordasu). Laporan Rapat Umum Anggota (RUA) Koperasi IAIN juga disampaikan kepada Majelis Hakim sebagai pendukung fakta atas berita yang mereka tulis. Sebab data-data yang ditulis dalam SKM *Oposisi* dikutip dari pernyataan sikap Fordasu dan laporan pertanggung jawaban pengurus Koperasi.

Beberapa saksi meringankan (*a discharge*) dari unsur mahasiswa yang dipanggil di pengadilan membenarkan data-data yang ada dalam dokumen tersebut. Tetapi tidak ada saksi meringankan yang membenarkan data bahwa rektor telah menyelewengkan uang negara senilai Rp 190 juta. Sedangkan saksi-saksi memberatkan yang merupakan unsur pengurus perguruan tinggi menyangkal kebenaran data tersebut.

Muncul juga fakta di pengadilan bahwa reporter SKM *Oposisi* sudah berusaha mengkonfirmasi rektor IAIN, sebagai pihak yang dituduh dalam pemberitaan tersebut. Namun --menurut reporter *Oposisi*-- rektor menolak memberikan tanggapan atas tuduhan itu. Rektor juga tidak pernah menggunakan Hak Jawabnya setelah berita tersebut diterbitkan.

Setelah pengadilan mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti-bukti yang ada, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa rektor IAIN Sumut melakukan KKN.

## **PERDEBATAN DI PERSIDANGAN<sup>19</sup>**

Dalam eksepsinya, pembela mengatakan bahwa dakwaan premature

---

<sup>19</sup> Jaksa penuntut umum tidak banyak menanggapi materi eksepsi pembela, melainkan memfokuskan pada pokok perkara: apakah ada unsure penistaan dan fitnah dalam berita yang dimuat SKM *Oposisi*.

karena pelapor, rektor IAIN Sumatera Utara, tidak pernah menggunakan Hak Jawab dan tidak pernah mengadukan ke Dewan Pers. Menurut pembela, ketentuan Hak Jawab dan pertanggungjawaban pemberitaan pers sebagaimana diatur UU Pers harus diterapkan. Karena prosedur Hak Jawab tidak ditempuh, maka kasus pidana perkara pencemaran nama oleh pers tidak dapat diadili di pengadilan. Karena Hak Jawab adalah ketentuan yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengadili tindak pidana oleh pers. Namun rektor IAIN tak pernah menggunakan Hak Jawab, juga tidak pernah mengadu ke Dewan Pers, maka ia tidak dapat menempuh jalur hukum.

Pembela juga mempermasalahkan penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana dalam kasus pencemaran nama oleh SKM *Oposisi*. Dalam hal terjadi penyertaan tindak pidana, penuntut umum harus menjelaskan kualifikasi masing-masing pihak, apakah pelaku, penyuruh, penghasut, turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Karena dalam dakwaan tidak dijelaskan peran masing-masing, kualifikasi terdakwa menjadi tidak jelas.

Selain itu, pembela juga mempermasalahkan penggunaan pasal 55 ayat (1) dalam kasus pers. Sebab, sistem pertanggungjawaban tindak pidana pers telah diatur dalam penjelasan pasal 12 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Penjelasan tersebut mengatakan bahwa Penanggung jawab bisnis dan isi pemberitaan pers adalah Penanggung Jawab (perusahaan). Dengan demikian, pemimpin redaksi dan wartawan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas isi SKM *Oposisi*.

Mengenai proses penulisan berita, pembela dan terdakwa menjelaskan bahwa berita tersebut sudah dibuat sesuai prosedur jurnalistik dan UU Pers. Berita itu dibuat berdasarkan sumber yang jelas, yaitu wawancara dengan mahasiswa yang berunjuk rasa dan didukung sejumlah dokumen tertulis. Bahwa tidak ada konfirmasi atau wawancara dengan rektor, itu

karena yang bersangkutan menolak dikonfirmasi. Namun, wartawan SKM *Oposisi* sudah berusaha melakukan konfirmasi.

Pembuktian secara hukum pidana terhadap kebenaran suatu berita, menurut pembela, tidak tepat. Kebenaran isi berita hanya bisa dinilai dari sudut pandang jurnalistik, apakah berita itu dibuat melalui prosedur jurnalistik yang benar atau tidak.

Menurut pembela, berita yang dibuat SKM *Oposisi* tersebut tidak mengandung pencemaran nama karena menggunakan kata “diduga”. Kata itu menunjukkan bahwa kebenaran berita tersebut belum final, baru dugaan. Dengan atribusi “diduga”, berarti berita tersebut tidak menuduh, namun hanya menuliskan fakta melalui dugaan. Atribusi “diduga” menunjukkan bahwa jurnalis telah menghormati praduga tidak bersalah, tidak membuat kesimpulan.

## **PUTUSAN PN MEDAN**

Menurut Majelis Hakim PN Medan, terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran isi beritanya di muka pengadilan. Mengacu pasal 311 ayat (1) KUHP, berbunyi “barang siapa membuat tuduhan dan oleh pengadilan dipersilakan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, dan ternyata tidak mampu membuktikan, dan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka yang bersangkutan dijerat dengan delik fitnah dengan ancaman pidana empat tahun penjara”.

Majelis hakim menilai pemberitaan SKM *Oposisi* sudah “memvonis” rektor IAIN Sumut, sebab berita tersebut berisi tuduhan yang tidak dikonfirmasi kebenarannya kepada pihak yang dituduh. Penolakan rektor IAIN untuk dikonfirmasi tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memfokuskan pada kebenaran isi berita yang

ditulis, apakah bisa dibuktikan di pengadilan atau tidak.

Mengenai Hak Jawab yang tidak digunakan rektor IAIN, Hakim menilai itu adalah hak bagi rektor untuk menggunakan Hak Jawab atau tidak. Tidak menempuh Hak Jawab bukan berarti kehilangan hak untuk memperkarakan pencemaran nama lewat jalur peradilan. Hak Jawab, menurut hakim, bukan kewajiban, sifatnya suka rela. Dengan demikian, karena sifatnya yang tidak wajib, tanpa menggunakan Hak Jawab, menurut hakim, tak menghilangkan hak seseorang untuk melakukan langkah hukum.

#### **PUTUSAN PT SUMATERA UTARA**

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan putusan PN Negeri Medan. Menurut majelis hakim PT, fakta-fakta bahwa *Oposisi* memberitakan data yang tidak akurat sudah terbukti. Karena ketidakakurasinya data dalam berita SKM *Oposisi*, berita tersebut berakibat merugikan orang lain karena namanya mencemarkan. Atas dasar itu, maka sudah cukup bagi majelis hakim untuk menghukum pemimpin redaksi dan jurnalis SKM *Oposisi*.

#### **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

Dalam memori kasasinya, kuasa hukum terdakwa memohon agar MA membatalkan putusan PN dan PT Medan karena salah menerapkan hukum. Kesalahan penerapan hukum itu tampak dari putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang *lex specialis* untuk kasus pers. Kuasa hukum terdakwa juga memohon agar MA mengadili kasus secara *juedex factie*, mengingat banyak fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan hakim PN Medan dan PT

Suatera Utara.

Terhadap permohonan kasasi tersebut, MA menilai hakim (PN dan PT) sudah menerapkan hukum dengan benar. Dalam putusan kasasi tidak dirinci mengapa penerapan hukum untuk kasus itu sudah benar. Putusan kasasi tidak mengulas posisi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam menangani kasus pers.

Terhadap permohonan *judex factie*, *judex factie* di tingkat kasasi merupakan pelanggaran hukum. MA menilai, hakim kasasi hanya berwenang melakukan *judex jurist*. Tidak ada uraian mengapa *judex factie* tidak dapat dilakukan untuk kasus ini.

## LEGAL ANOTASI

### Kasus Pidana SKM Oposisi

Dalam perkara pidana ini, Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan—mulai dari tingkat Pengadilan Negeri (PN) di PN Medan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA)—memutus bersalah Para Terdakwa (Pemimpin Redaksi *Oposisi* dan seorang wartawan *Oposisi*), dan akhirnya di tingkat kasasi mereka dihukum satu tahun penjara.

Putusan ini mencerminkan masih bergentayangnya ‘roh’ kriminalisasi pers di negeri ini, menyiratkan kita belum sepenuhnya bebas dari ancaman kriminalisasi pers.

Majelis Hakim perkara ini—mulai dari tingkat PN hingga tingkat MA—melakukan cukup banyak kekhilafan nyata. Secara garis besar, kekeliruan mereka adalah ‘menyetir’ arah perkara ini menjadi pembuktian benar tidaknya Rektor IAIN Ya’kub Matondang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dituliskan *Oposisi*, bukan benar tidaknya cara

kerja *Oposisi* dalam menurunkan berita tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Jadi, penentuan bersalah tidaknya Para Terdakwa didasarkan pada terbukti tidaknya apa yang dituliskan *Oposisi* dalam pemberitaannya, bukan dipenuhi tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia dalam pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan perkara ini tak ubahnya pengadilan terhadap perkara pidana Ya'kub Matondang itu sendiri, kecuali bahwa terdakwaanya justru bukan Ya'kub Matondang sendiri.

Paradigma Majelis Hakim bahwa pengadilan atas perkara ini adalah pengadilan pembuktian benar tidaknya KKN yang diberitakan *Oposisi* tersebut di antaranya terlihat jelas dari saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi dalam konteks menerangkan benar tidaknya data-data KKN dalam berita *Oposisi* tersebut. Padahal, seharusnya saksi dan saksi ahli yang dihadirkan adalah mereka yang dapat memberikan keterangan sudah sesuai tidaknya cara kerja *Oposisi* dalam menurunkan berita tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Jurnalistik pers Indonesia.

Majelis Hakim senantiasa menuntut pembuktian kebenaran secara hukum isi berita *Oposisi*. Majelis Hakim tiba pada putusan bahwa Para Terdakwa bersalah lantaran apa yang mereka tulis di *Oposisi* tentang KKN Ya'kub Matondang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Di sini Majelis Hakim alpa bahwa pembuktian secara hukum akan benar tidaknya terjadi suatu perbuatan pidana bukanlah urusan pers, melainkan urusan jaksa dan hakim/pengadilan. Jaksa dan hakim/pengadilanlah yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk melakukan itu. Pers tidak memiliki otoritas, kapasitas, maupun alat kelengkapan untuk melakukan itu. Majelis Hakim alpa bahwa jika pers hanya dapat memberitakan apa yang dapat dibuktikan secara hukum, maka media massa tak lebih dari sekadar buku

kumpulan putusan pengadilan, tak bisa lebih dari itu.

Padahal, jauh-jauh hari sebelumnya—sekitar satu dasawarsa sebelumnya—MA telah memberikan panduan kepada para hakim mengenai apa itu “kebenaran pers” dan bedanya dengan “kebenaran absolut”, sehingga mengapa kebenaran pers bukanlah kebenaran absolut. Panduan dimaksud adalah yurisprudensi yang diciptakan Mahkamah Agung dalam perkara Anif melawan *Harian Garuda* pada tahun 1993. Di situ dikatakan, “Sehubungan dengan kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitakan pers, pada hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang *elusive*, artinya bahwa apa yang hendak diulas dan diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut. Jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir. Lagipula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut.” Selain itu juga dikatakan di situ, “Pemberitaan yang dilakukan *Harian Garuda* dianggap sudah memenuhi batas minimal investigasi *reporting*; ...” serta, “... memberi kesimpulan bahwa apa yang diberitakan *Harian Garuda* mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi.”

Jadi, sebenarnya apa yang seharusnya dituntut pembuktiannya oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah cara kerja *Oposisi* dalam menurunkan berita tersebut tidak melanggar atau dengan kata lain sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Itulah yang merupakan wilayah otoritas dan kapasitas pers. Itulah wilayah di mana pers punya alat kelengkapan untuk melakukannya. Itulah yang merupakan urusan pers. Seharusnya jaksa dituntut mampu membuktikan para Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Jurnalistik; dan seharusnya para Terdakwa dituntut untuk membuktikan dirinya telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan

membuktikan benar tidaknya perbuatan KKN Ya'kub Matondang yang ditulis *Oposisi* tersebut.

Majelis Hakim juga menafikan fakta bahwa *Oposisi* telah berusaha melakukan konfirmasi kepada Ya'kub Matondang sebelum menurunkan beritanya, namun ditolak oleh Ya'kub Matondang. Padahal hal ini membuktikan *Oposisi* telah memenuhi standar kerja jurnalistik yang benar dalam menurunkan berita tersebut: melakukan *check and re-check*, melakukan konfirmasi kepada semua pihak terkait, melakukan *cover both sides*. Atau, dalam bahasa MA dalam yurisprudensi perkara Anif melawan *Harian Garuda*: “sudah memenuhi batas minimal investigasi *reporting*”. Kalau subyek berita menolak dikonfirmasi lantas berita itu tidak boleh diterbitkan—dan kalau tetap diterbitkan maka harus dapat “dibuktikan kebenarannya secara hukum”—maka ini sama saja dengan, meminjam kata-kata MA dalam yurisprudensi perkara Anif melawan *Harian Garuda*, “berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir.”

Majelis Hakim bersikukuh menggunakan Pasal 310 ayat (1) dan (2) serta Pasal 311 ayat (1) KUHPidana untuk menilai perkara ini. Memang, semua unsur ayat-ayat tersebut mungkin benar terpenuhi dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim lagi-lagi alpa bahwa di alam pascaberlakunya UU Pers ini, ketentuan-ketentuan tersebut seyogyanya hanya berlaku untuk delik penghinaan oleh masyarakat umum (non-pers) dan tidak untuk pers. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara tuduhan yang dilancarkan oleh pers dengan tuduhan yang dilakukan oleh masyarakat umum non-pers; suatu perbedaan yang menjadi *rationale* yang sangat mendasar mengapa untuk masyarakat umum non-pers dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan demikian akan tetapi untuk pers tidak tepat diberlakukan ketentuan-ketentuan demikian. Perbedaan dimaksud ialah:

- dalam hal tuduhan yang dilancarkan warga masyarakat umum, tidak perlu ada *cover both sides*, proses konfirmasi, serta proses *check and recheck* terlebih dahulu; sedangkan dalam hal pers ada proses seperti itu
- dalam hal tuduhan yang dilancarkan warga masyarakat umum, setelah tuduhan dilancarkan tidak ada lagi mekanisme bagi si tertuduh untuk ‘membalas’ atau ‘mengimbangi’ dengan apa yang dinamakan hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers, sehingga pengaduan ke polisi atau menggugat ke pengadilan barangkali memang merupakan satu-satunya pintu penyelesaian masalah yang terbuka baginya; sedangkan dalam hal pers, setelah tuduhan dilakukan terdapat mekanisme bagi si tertuduh untuk ‘membalas’ atau ‘mengimbangi’ dengan hak jawab dan mengadu ke Dewan Pers.

Akan tetapi konstruksi berpikir hukum seperti ini dinafikan Majelis Hakim dengan argumen sesederhana bahwa hak jawab adalah hak, bukan kewajiban, sehingga tidak menggunakan hak jawab bukan berarti kehilangan hak memperkarakan pencemaran nama lewat jalur peradilan.

Majelis Hakim, untuk kesekian kalinya, alpa bahwa KUHPidana kita adalah produk alam kolonial. Pada masa itu belum berkembang paradigma tentang fungsi pers sebagai *the fourth estate*, sebagai alat kontrol sosial, dan *dus* kebebasan pers sebagai prasyaratnya. Pun demikian, sesungguhnya tetap sudah disediakan secuil ‘celah’ bagi kebebasan pers kala itu, yaitu Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana: dapatnya unsur “kepentingan umum” menghapus sifat pidana suatu perbuatan yang dituduh sebagai pencemaran/pencemaran tertulis. Akan tetapi ternyata dakwaan jaksa dan pertimbangan Majelis Hakim ternyata hanya ‘berhenti’ pada ayat (2) pasal tersebut, tanpa penjelasan mengapa demikian. Di sini terlihat

bahwa jaksa dan Majelis Hakim membaca peraturan perundang-undangan secara parsial dan tidak komprehensif, karena masih ada ayat (3) yang tidak ‘diikutkan’ Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dan jaksa dalam mengajukan dakwaannya. Padahal peraturan harus dibaca secara komprehensif, tak boleh sepotong-sepotong.

Sekiranya jaksa dan Majelis Hakim bersedia ‘melibatkan’ ayat (3) tersebut, maka proses persidangan perkara ini, walaupun memang hanya mau mengandalkan pembacaan konservatif terhadap KUH Pidana *tok* sebagai landasannya, akan masuk pada pemeriksaan terbukti tidaknya unsur “kepentingan umum” dalam pemberitaan tersebut, dan sangat mungkin akan terbukti. Akan tetapi sayangnya, karena jaksa dan Majelis Hakim lagi-lagi alpa membaca peraturan secara komprehensif sehingga tidak ‘mengikutkan’ ayat (3) dimaksud, maka pembuktian terpenuhi tidaknya unsur “kepentingan umum” pun tidak terjadi. Padahal, barangkali dapat didalilkan dengan sangat kuat oleh Para Terdakwa bahwa apa yang dituliskan *Oposisi* itu jelas adalah sebuah “kepentingan umum” karena merupakan isu korupsi di sebuah institusi negeri/institusi publik (IAIN).

Majelis Hakim kasasi perkara ini hanya memutus bahwa Majelis Hakim PN dan PT sudah menerapkan hukum dengan benar, tanpa penjelasan mengapa demikian. Ini tentunya melanggar kaidah sebuah putusan yang baik. Putusan kasasi ini juga tidak membahas posisi UU Pers dalam perkara pers. Padahal isu ini merupakan isu hukum yang penting bagi dunia hukum pers di Indonesia.

Pada akhirnya, tidak berlebihan kiranya bila disimpulkan bahwa Majelis Hakim perkara ini sama sekali tidak memiliki perspektif pers yang memadai dalam menangani perkara pers, dan tidak mengindahkan yurisprudensi mengenai perkara pers. Dengan kata lain, Majelis Hakim ini tidak memiliki pemahaman yang komprehensif dan *updated* mengenai perkara pers.